



**SALINAN**

**WALI KOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA TOMOHON,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON  
dan  
WALI KOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

9. Badan ...

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
15. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
18. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
19. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
20. Restoran ...

20. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
23. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
25. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen ...

35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
39. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
40. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan gedung.
41. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
42. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan gedung.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

### Bagian Kedua PBB-P2

#### Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

#### Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, pemerintahan Daerah, dan penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. Bumi ...

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam/kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(6) Besaran ...

- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 6

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- c. untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen); dan
- d. untuk lahan produksi pangan persawahan ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).

#### Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Paragraf 3

Tahun Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

#### Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(2) Saat ...



- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutangnya PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

#### Pasal 10

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Bagian Ketiga BPHTB

#### Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

#### Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah;
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak ...

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna Bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor pemerintah, pemerintahan Daerah, penyelenggara negara, dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

## Pasal 12

- (1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

## Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

### Paragraf 3 Saat Terutangnya Pajak

## Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada tanggal:
  - a. dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. diterbitkannya keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. diterbitkannya keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

## Pasal 17

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda ...

- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 18

- (1) Kepala kantor yang membidangi pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Bagian Keempat PBJT

#### Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

#### Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha yang laba bersihnya tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

## Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, pemerintahan Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

### Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, atau penyelenggara negara lainnya;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

### Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, atau penyelenggara negara lainnya;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

### Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
  - a. tontonan ...

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 26

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah ...



- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

#### Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi, dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi ...

- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

#### Paragraf 3 Saat Terutangnya Pajak

#### Pasal 31

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 32

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

#### Bagian Kelima Pajak Reklame

#### Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

#### Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.

(3) Yang ...

- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, atau penyelenggara negara lainnya; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

#### Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

### Pasal 38

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

### Pasal 39

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

## Bagian Keenam PAT

### Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

### Pasal 40

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

### Pasal 41

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Paragraf 3  
Saat Terutangnya Pajak

Pasal 45

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 46

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh  
Pajak MBLB

Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu;
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap;
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas;
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk ...

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 48

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

#### Pasal 52

Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

#### Pasal 53

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan  
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survei harga di Daerah.

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 58

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59 ...



Pasal 59

Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 60

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan  
Opsen PKB

Pasal 61

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 63

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 64

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 65

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 66

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 67

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh  
Opsen BBNKB

Pasal 68

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 70

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 71

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 72

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Pasal 73

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 74

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 75

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

(3) Masa ...

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Jenis, Objek, dan Wajib Retribusi

##### Pasal 76

Jenis Retribusi yang dipungut oleh pemerintah Daerah yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

##### Pasal 77

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

##### Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan penggunaan layanan, jarak pengambilan, dan volume limbah; dan
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 79 ...

### Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

### Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a yang dipungut Retribusi meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan; dan
  - c. pelayanan parkir di tepi jalanan umum.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a yang tidak dipungut Retribusi meliputi:
  - a. pelayanan pasar; dan
  - b. pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(7) Peraturan ...

- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa Umum yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 82

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 83

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 84 ...

#### Pasal 84

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 86

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 87

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b yang dipungut Retribusi meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b yang tidak dipungut Retribusi meliputi:
  - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - b. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
  - c. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 89

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.

#### Pasal 90

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

#### Pasal 91

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

#### Pasal 92

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

#### Pasal 93

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

#### Pasal 94

Penjualan hasil produksi usaha pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh pemerintah Daerah.

#### Pasal 95

(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

(2) Bentuk ...



- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pemanfaatan aset Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah; dan
  - b. optimalisasi aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset Daerah; dan
  - c. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti memancangkan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum.

#### Pasal 96

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan parkir di luar badan jalan;
  - c. tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis tempat, kelas kamar, dan waktu penggunaan fasilitas;
  - d. pelayanan ...

- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak pada rumah pemotongan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- f. pelayanan penjualan hasil produksi usaha pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis produksi dan volume yang dihasilkan; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 98

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 99

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100 ...

#### Pasal 100

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 101

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan gedung;
    3. perubahan luas Bangunan gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah, pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

### Pasal 102

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

### Pasal 103

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan gedung, meliputi:
    1. luas total lantai;
    2. indeks lokalitas;
    3. indeks terintegrasi; dan
    4. indeks Bangunan gedung terbangun;
  - b. formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi:
    1. volume;
    2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
    3. indeks Bangunan gedung terbangun.

### Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(3) Khusus ...

- (3) Khusus untuk pelayanan PBG, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 105

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan besaran tarif Retribusi atas pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran standar harga satuan tertinggi dan/atau indeks lokalitas.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing dilakukan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB IV

### PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 107

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak dan surat pemberitahuan Pajak terutang.

(4) Dokumen ...

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

#### Pasal 108

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat tagihan Pajak Daerah dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut:
  - a. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk SPTPD dengan nilai kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk SPTPD dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPTPD dengan nilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - d. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk SPTPD dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - e. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk SPTPD dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - f. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk SPTPD dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
  - g. Rp500.000,00 ...

- g. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPTPD lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (7) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.

#### Pasal 109

- (1) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB V

#### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 110

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. ketidakmampuan ...

- a. ketidakmampuan membayar; dan/atau
  - b. mengalami tingkat likuiditas rendah.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
- a. lahan pertanian yang sangat terbatas atau lahan kritis;
  - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak/Wajib Retribusi dari golongan tertentu;
  - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
  - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 111

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui ...



- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VI PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 112

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk ...

- e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 113

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang berada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII  
PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik ...

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 115

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 116

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 117

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), Pasal 88 ayat (2), dan Pasal 100 ayat (2), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 118

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119 ...

### Pasal 119

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 117 merupakan pendapatan negara.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Bagian Kesatu Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

#### Pasal 120

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 121

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga  
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 122

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.
- (2) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. Peraturan ...

- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 52 Tahun 2017), sepanjang tidak mengatur Pajak MBLB;
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 53 Tahun 2017);
- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 40 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 19);
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 10); dan
- f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 18 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 18),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 126

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 52 Tahun 2017), sepanjang mengatur Pajak MBLB dicabut dan dinyatakan mulai tidak berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 127

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 128 ...

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 23 Februari 2024

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 23 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA:  
(1/W.II/2024)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat melakukan pembangunan di wilayahnya secara mandiri serta dari tahun ke tahun dapat melakukan peningkatan pembangunan dan pengembangan mental dan spiritual masyarakat yang ada di daerah. Dalam melakukan pembangunan tersebut, pemerintah Daerah membutuhkan dana yang cukup besar sehingga setiap sumber daya yang dimiliki di Daerah harus dimanfaatkan dan dikembangkan semaksimal mungkin sehingga menimbulkan manfaat ekonomi yang cukup besar.

Salah satu sumber yang diakui oleh peraturan perundang-undangan sebagai sumber pendapatan adalah Pajak dan Retribusi yang selama ini sudah dilaksanakan dengan mendasarkan pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka ketentuan mengenai perpajakan Daerah dan Retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dicabut atau diganti dengan Undang-Undang tersebut.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka hal yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi harus diubah atau disesuaikan ketentuannya di Daerah oleh karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah merestrukturisasi dan merasionalisasi Pajak dan Retribusi termasuk memperluas basis Pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, tempat bersantai (*lounge*), fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20 ...

- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Yang dimaksud dengan “rumah penginapan” adalah tempat yang menyewakan kamar untuk akomodasi termasuk *guesthouse*, *bungalo*, *resort*, dan *cottage*.  
Huruf j  
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).  
Huruf k  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55 ...

Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82 ...

Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109 ...

- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas.
- Pasal 114  
Cukup jelas.
- Pasal 115  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Cukup jelas.
- Pasal 117  
Cukup jelas.
- Pasal 118  
Cukup jelas.
- Pasal 119  
Cukup jelas.
- Pasal 120  
Cukup jelas.
- Pasal 121  
Cukup jelas.
- Pasal 122  
Cukup jelas.
- Pasal 123  
Cukup jelas.
- Pasal 124  
Cukup jelas.
- Pasal 125  
Cukup jelas.
- Pasal 126  
Cukup jelas.
- Pasal 127  
Cukup jelas.
- Pasal 128  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

a) Pelayanan Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat

No.	Klinik	Jumlah (Rp)			Satuan	Keterangan
		Jasa Sarana (40%)	Jasa Pelayanan (60%)	Jumlah		
1.	Klinik Umum	20.250	24.750	45.000	Per Pasien	Tarif belum termasuk tindakan, BMHP, dan Obat
2.	Klinik Spesialis	29.250	35.750	65.000		
3.	Klinik Gigi	20.250	24.750	45.000		
4.	Klinik KIA/KB/Imunisasi, Tumbuh Kembang	13.500	16.500	30.000		
5.	Klinik Fisioterapi	13.500	16.500	30.000		
Instalasi Gawat Darurat						
Pagi (08.00-14.00)		24.750	30.250	55.000	Per Pasien	Tarif belum termasuk tindakan, BMHP, dan Obat
Sore (14.00-19.00)		29.250	35.750	65.000		
Malam (19.00-08.00)		33.750	41.250	75.000		

b) Pelayanan Rawat Inap

1) Tarif Akomodasi

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (90%) Rp.	Jasa Pelayanan (10%) Rp.	Jumlah Rp.	Satuan	Keterangan
1.	Kelas III	135.000	15.000	150.000	Per Pasien	- Tarif belum termasuk tindakan, BMHP dan Obat.  - Tarif Akomodasi termasuk makan dan minum pasien.
2.	Kelas II	234.000	26.000	260.000		
3.	Kelas I	324.000	36.000	360.000		
4.	VIP	414.000	46.000	460.000		
5.	VVIP	468.000	52.000	520.000		
6.	Ruang Perawatan Intensif (ICU)	225.000	25.000	250.000		
7.	Ruang Perawatan Intensif Jantung (ICCU)	225.000	25.000	250.000		
8.	Ruang Intensive Bayi /NICU	225.000	25.000	250.000		
9.	Ruang Intensive Anak/PICU	225.000	25.000	250.000		
10.	Isoler	135.000	15.000	150.000		
11.	Isoler IGD	135.000	15.000	150.000		
12.	Perinatologi	225.000	25.000	250.000		
13.	One Daycare	135.000	15.000	150.000		
14.	Pemulihan/RR	180.000	20.000	200.000		



No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (90%) Rp.	Jasa Pelayanan (10%) Rp.	Jumlah Rp.	Satuan	Keterangan
15.	Bayi Rawat Gabung	50 % dari biaya akomodasi menurut kelas perawatan ibu				

2) Tarif Persalinan

(a) Tarif Persalian Normal (Dokter Spesialis)

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (40%) Rp.	Jasa Pelayanan (60%) Rp.	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Kelas III	440.000	660.000	1.100.000	Per Tindakan	Tarif belum termasuk BMHP dan Obat
2.	Kelas II	560.000	840.000	1.400.000		
3.	Kelas I	760.000	1.140.000	1.900.000		
4.	VIP	1.000.000	1.500.000	2.500.000		
5.	VVIP	1.200.000	1.800.000	3.000.000		

(b) Tarif Persalian Normal (Dokter Umum)

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (40%) Rp.	Jasa Pelayanan (60%) Rp.	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Kelas III	340.000	510.000	850.000	Per Tindakan	Tarif belum termasuk BMHP dan Obat
2.	Kelas II	440.000	660.000	1.100.000		
3.	Kelas I	600.000	900.000	1.500.000		
4.	VIP	800.000	1.200.000	2.000.000		
5.	VVIP	1.000.000	1.500.000	2.500.000		

(c) Tarif Persalian Normal (Bidan)

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (40%) Rp.	Jasa Pelayanan (60%) Rp.	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Kelas III	280.000	420.000	700.000	Per Tindakan	Tarif belum termasuk BMHP dan Obat
2.	Kelas II	360.000	540.000	900.000		
3.	Kelas I	480.000	720.000	1.200.000		
4.	VIP	600.000	900.000	1.500.000		
5.	VVIP	700.000	1.050.000	1.750.000		

3) Tarif Visite Dokter Perkunjungan

No.	Ruang Perawatan	Visite Dokter Umum/Gigi			Visite Dokter Ahli			Satuan	Keterangan
		JASA SARANA 40% (Rp)	JASA PELAYANAN 60% (Rp)	JUMLAH (Rp)	JASA SARANA 40% (Rp)	JASA PELAYANAN 60% (Rp)	JUMLAH (Rp)		
1.	Kelas III	18.000	27.000	45.000	24.000	36.000	60.000	Per Kunjungan	Tarif belum termasuk tindakan, BMHP dan Obat
2.	Kelas II	20.000	30.000	50.000	28.000	42.000	70.000		
3.	Kelas I	24.000	36.000	60.000	34.000	51.000	85.000		
4.	VIP	26.000	39.000	65.000	40.000	60.000	100.000		
5.	VVIP	28.000	42.000	70.000	44.000	66.000	110.000		
6.	Ruang Perawatan Intensif (ICU)	24.000	36.000	60.000	34.000	51.000	85.000		
7.	Ruang Perawatan Intensif Jantung (ICCU)	24.000	36.000	60.000	34.000	51.000	85.000		

No.	Ruang Perawatan	Visite Dokter Umum/Gigi			Visite Dokter Ahli			Satuan	Keterangan
		JASA SARANA 40% (Rp)	JASA PELAYANAN 60% (Rp)	JUMLAH (Rp)	JASA SARANA 40% (Rp)	JASA PELAYANAN 60% (Rp)	JUMLAH (Rp)		
8.	Ruang Intensive Bayi /NICU	24.000	36.000	60.000	34.000	51.000	85.000		
9.	Ruang Intensive Anak/ PICU	24.000	36.000	60.000	34.000	51.000	85.000		
10.	Instalasi Gawat Darurat	24.000	36.000	60.000	34.000	51.000	85.000		
11.	Perinatologi	24.000	36.000	60.000	34.000	51.000	85.000		
12.	One Daycare	18.000	27.000	45.000	24.000	36.000	60.000		
13.	Pemulihan / RR	24.000	36.000	60.000	24.000	36.000	60.000		
14.	Isoler	24.000	36.000	60.000	34.000	51.000	85.000		

#### 4) Tarif Konsultasi

No.	Ruang Perawatan	Tarif Konsultasi Dokter Spesialis			Tarif Konsultasi Dokter Gigi/Umum			Satuan	Keterangan
		Jasa Sarana (40%) Rp.	Jasa Pelayanan (60%) Rp.	Jumlah (Rp)	Jasa Sarana (40%) Rp.	Jasa Pelayanan (60%) Rp.	Jumlah (Rp)		
1.	Kelas III	-	60.000	60.000	-	55.000	45.000	Per Konsultasi	Besarnya Jasa Pelayanan konsultasi sebesar 100%
2.	Kelas II	-	75.000	75.000	-	75.000	55.000		
3.	Kelas I	-	100.000	100.000	-	80.000	75.000		
4.	VIP	-	125.000	125.000	-	85.000	80.000		
5.	VVIP	-	130.000	130.000	-	75.000	85.000		
6.	Ruang Perawatan Intensif (ICU)	-	100.000	100.000	-	75.000	75.000		
7.	Ruang Perawatan Intensif Jantung (ICCU)	-	100.000	100.000	-	75.000	75.000		
8.	Ruang Intensive Bayi/NICU	-	100.000	100.000	-	75.000	75.000		
9.	Ruang Intensive Anak/ PICU	-	100.000	100.000	-	50.000	75.000		
10.	Instalasi Gawat Darurat	-	60.000	60.000	-	75.000	45.000		
11.	Instalasi Rawat Jalan	-	60.000	60.000	-	75.000	45.000		
12.	Perinatologi	-	100.000	100.000	-	45.000	75.000		
13.	One Daycare	-	60.000	60.000	-	45.000	45.000		
14.	Pemulihan /RR	-	60.000	60.000	-	45.000	45.000		

5) Konsultasi Gizi

No.	Ruang Perawatan	Tarif Konsultasi Dokter Spesialis			Satuan	Keterangan
		Jasa Sarana Rp.	Jasa Pelayanan (100%) Rp.	Jumlah (Rp)		
1.	Rawat Inap, Rawat Jalan dan IGD	-	60.000	60.000	Per Konsultasi	

c) Tindakan

1) Tindakan Medis Nonoperatif

(a) Kecil

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (40%) Rp.	Jasa Pelayanan (60%) Rp.	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
1.	Kelas III	14.000	21.000	35.000		a. Anak: Mantoux test.	Tarif belum termasuk BMHP dan Obat
2.	Kelas II	20.000	30.000	50.000			
3.	Kelas I	28.000	42.000	70.000			
4.	VIP	40.000	60.000	100.000			
5.	VVIP	48.000	72.000	120.000			
6.	ICU/ICCU/NICU/PICU	28.000	42.000	70.000			
7.	IGD/IRJ	20.000	30.000	50.000			
8.	One Day Care	20.000	30.000	50.000	Per Hari	b. Bedah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsy (pengambilan jaringan);</li> <li>2. Pasang kateter;</li> <li>3. Rawat luka;</li> <li>4. Cabut benang di bawah 1-10 jahitan;</li> <li>5. Tindik;</li> <li>6. Pasang infus;</li> <li>7. Gigitan binatang;</li> <li>8. Pasang oksigen;</li> <li>9. Cabut oksigen.</li> </ol> c. Gigi dan Mulut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencabutan gigi dengan dan tanpa injeksi;</li> <li>2. Pulpatomi;</li> <li>3. Penambalan gigi.</li> </ol> d. Kulit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alergi test/patch test;</li> <li>2. Condiloma acuminata;</li> <li>3. Injeksi kenacort/ganglion;</li> <li>4. Insisi furunkel/abses;</li> <li>5. Kaustik;</li> <li>6. Keratosis seboroika;</li> <li>7. Nekrotomi;</li> <li>8. Syringoma;</li> <li>9. Verruca vulgaris.</li> </ol> e. Mata: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anel/canaliculi lacrimalis;</li> <li>2. Campusvisi;</li> <li>3. Sondage canaliculi lacrimalis;</li> </ol>	

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (40%) Rp.	Jasa Pelayanan (60%) Rp.	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
						4. Spooling bola mata; 5. Rawat luka ringan.  f. THT: 1. Belog tampon; 2. Corpus alienum; 3. Cuci sinus (perawatan); 4. Punksi hematoma telinga; 5. Irigasi telinga; 6. Lobuloplasti 1 telinga; 7. Parasentese telinga; 8. Pengobatan epistaksis; 9. Reposisi trauma hidung; 10. Spoeling cerumen telinga.  g. Umum: 1. Ekstraksi kalium oxalate; 2. FNA; 3. IPPB; 4. Millium.  h. Urology: 1. Businasi; 2. Pasang kateter dengan penyulit; 3. Water drinking test Kebidanan dan Kandungan; Pap smear	

(b) Sedang

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (40%) Rp.	Jasa Pelayanan (60%) Rp.	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
1.	Kelas III	16.000	24.000	40.000	Per Hari	a. Bedah: 1. Pasang gips; 2. Injeksi steroid ekstra artikuler; 3. Injeksi steroid intra artikuler; 4. Fungsi sendi; 5. Cabut benang lebih dari 10 jahitan; 6. Pasang Infus; 7. Suction.  b. Gigi dan Mulut: 1. Biopsy; 2. Epulis;	Tarif belum termasuk BMHP dan Obat
2.	Kelas II	24.000	36.000	60.000			
3.	Kelas I	34.000	51.000	85.000			
4.	VIP	50.000	75.000	125.000			
5.	VVIP	52.000	78.000	130.000			
6.	ICU/ICCU/NICU/PICU	34.000	51.000	85.000			
7.	IGD/IRJ	24.000	36.000	60.000			
8.	One Day Care	24.000	36.000	60.000			

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (40%) Rp.	Jasa Pelayanan (60%) Rp.	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
						3. Insisi abses Intra Oral; 4. Operculectomy; 5. Fistulectomi.  c. Kulit: 1. Dermabrasi; 2. Neuro Fibroma; 3. Nevus; 4. Skin tang; 5. Tandur Kulit.  d. Mata: 1. Keratometri; 2. Biometri Nevus; 3. Rawat luka sedang/berat; 4. Angkat jahitan di palpebra dan periobital; 5. Epilasi bulu mata; 6. Streak retinoscopy; 7. Patching; 8. Indirek optalmoscop.  e. Neurology: Pungsi lumbal.  f. Paru: Aspirasi efusi pleura.  g. THT: 1. Cryosurgery; 2. Lobuloplasti 2 telinga  h. Anak dan Neonati: 1. Perawatan Bayi Baru Lahir; 2. Perawatan Tali Puser.	

(c) Besar

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (40%) Rp.	Jasa Pelayanan (60%) Rp.	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
1.	Kelas III	46.000	69.000	115.000	Per Hari	a. Bedah: 1. Injeksi haemoroid (termasuk obat); 2. Injeksi varises (termasuk obat); 3. Pungsi/irigasi pleura;	Tarif belum termasuk BMHP dan Obat
2.	Kelas II	54.000	81.000	135.000			
3.	Kelas I	78.000	117.000	195.000			
4.	VIP	94.000	141.000	235.000			
5.	VVIP	110.000	165.000	275.000			
6.	ICU/ICCU/NICU/P ICU	78.000	117.000	195.000			
7.	IGD/IRJ	54.000	81.000	135.000			
8.	One Day Care	54.000	81.000	135.000			

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (40%) Rp.	Jasa Pelayanan (60%) Rp.	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
						<p>4. Reposisi fraktur/dislokasi dengan anastesi local;</p> <p>5. Pemasangan SB Tube;</p> <p>6. Intubasi;</p> <p>7. Pemasangan Cub;</p> <p>8. Spinal Analgesia/anaesthesi;</p> <p>9. Bronchial Washing;</p> <p>10. Pericardial analgesia.</p> <p>b. Gigi dan Mulut:</p> <p>1. Mucocele;</p> <p>2. Pengisian dan perawatan saluran akar gigi;</p> <p>3. Alveolectomi;</p> <p>4. Qeepening sulcus;</p> <p>5. Apek Reseksi;</p> <p>6. Frenectomi;</p> <p>7. Gingivectomi;</p> <p>8. Fixasi eyelet;</p> <p>9. Odontectomy dengan local anastesi;</p> <p>10. Penutupan oroantral fistula;</p> <p>11. Epulis;</p> <p>12. Pencabutan gigi dengan komplikasi.</p> <p>c. Kebidanan dan Kandungan: Tubektomi.</p> <p>d. Mata:</p> <p>1. Injeksi sub konjungtiva;</p> <p>2. Prosedur diagnostik kornea : seraping, smear dan biopsy kornea;</p> <p>3. USG mata;</p> <p>4. Ekstraksi corpus kornea dengan komplikasi;</p> <p>5. Irigasi bola mata.</p> <p>e. Saraf: rain maping.</p>	

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (40%) Rp.	Jasa Pelayanan (60%) Rp.	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
						f. Onkoligi: Pemberian sitostatika/kemoterapi.	

(d) Khusus

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (40%) Rp.	Jasa Pelayanan (60%) Rp.	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
1.	Kelas III	160.000	240.000	400.000		a. Bedah: 1. Endotrachea Drainage; 2. Thoraco Drainage; 3. Lumbal Puncti; 4. Pungsi Sumsum Tulang; 5. Biopsi Ginjal; 6. Biopsi Paru; 7. Biopsi Usus; 8. Peritoneal dialisa; 9. Pemasangan kontra ventil; 10. WSD dengan trocard; 11. Pemasangan Ventilator; 12. Prosedur kecil pada pembuluh darah.	Tarif belum termasuk BMHP dan Obat
2.	Kelas II	178.000	267.000	445.000			
3.	Kelas I	240.000	360.000	600.000			
4.	VIP	286.000	429.000	715.000			
5.	VVIP	356.000	534.000	890.000			
6.	ICU/ICCU/NICU/PICU	240.000	360.000	600.000			
7.	IGD/IRJ	178.000	267.000	445.000			
8.	One Day Care	178.000	267.000	445.000	Per Hari	b. Mata: Strabismus correction. c. Penyakit Dalam 1. Strabismus correction; 2. Aspirasi abses hati. d. Anak: Pungsi ascites anaka. e. Gigi dan Mulut 1. Protesa lengkap removable; 2. Protesa lengkap fixed; 3. Orthodontic labioplasti	

2) Tindakan Medis Operatif Dalam Ruang Bedah  
(a) Kecil

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah Rp)	Satuan	Jenis Pelayanan	Keterangan
1.	Kelas III	385.000	495.000	220.000	1.100.000	Per Tindakan	a. Bagian Anak: 1. Hernia tanpa komplikasi 2. Hidrokel  b. Bagian Digestif: 1. Apendektomi akut tanpa komplikasi 2. Fistulektomi; 3. Hemoroidektomi; 4. Herniotomi 5. Kolostomi sederhana.  c. Bagian Gigi dan Mulut: 1. Enucleatie kista <= 3 cm; 2. Exchliasi; 3. Extirpasi tumor; 4. Marsupialisasi ranula; 5. Odontectomy 2 gigi; 6. Reshaping untuk torus/tumor tulang; 7. Sequestrectomy insisi; 8. Insisi abses dengan local; 9. Sklerosing haemangioma; 10.Replantasi gigi.  d. Bagian Kebidanan dan Kandungan: 1. Eksisi/konisasi; 2. Cerklase; 3. Biopsi endometrial; 4. Ekstirpasi kelenjar bartholini; 5. Ekstirpasi kondiloma; 6. Ekstirpasi polip; 7. Manual Plasenta;	1. Jasa Pelayanan Tindakan Medis Operatif di dalam ruang bedah terdiri Jasa Pelayanan dan Jasa Anastesi  2. Tarif belum termasuk BMHP dan Obat
2.	Kelas II	525.000	675.000	300.000	1.500.000			
3.	Kelas I	700.000	900.000	400.000	2.000.000			
4.	VIP	1.050.000	1.350.000	600.000	3.000.000			
5.	VVIP	1.400.000	1.800.000	800.000	4.000.000			
6.	ICU/ICCU /NICU/ PICU	700.000	900.000	400.000	2.000.000			
7.	IGD/IRJ	525.000	675.000	300.000	1.500.000			



No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah Rp)	Satuan	Jenis Pelayanan	Keterangan
8.	One Day Care	525.000	675.000	300.000	1.500.000		<p>8. Operasi stterilisasi/ MOW;</p> <p>9. Kuretase.</p> <p>e. Bagian Mata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto koagulasi;</li> <li>2. Repair ruptur palpebra ringan-sedang;</li> <li>3. Eksisi lesi minor dikelopak (veruka, tumor jinak lain);</li> <li>4. Tarsotomi;</li> <li>5. Eksisi kista konjungtiva;</li> <li>6. Repair/jahit luka di margin/ margo palpebra;</li> <li>7. Pterigium tanpa CLG;</li> <li>8. Jahit luka periorbital ringan/ sedang</li> <li>9. Memisahkan (lisis) perlengketan konjungtiva dengan kelopak;</li> <li>10. Jahit laserasi konjungtiva;</li> <li>11. Ekstraksi corpus alienum konjungtiva dengan insisis;</li> <li>12. Tattoase cornea.</li> </ol> <p>f. Bagian Onkology:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsy dalam narkose umum;</li> <li>2. Pengangkat-an Fibro adenoma mammae</li> </ol> <p>g. Bagian Orthopedic:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat pen/screw;</li> </ol>	

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah Rp)	Satuan	Jenis Pelayanan	Keterangan
							<p>2. Debridement fraktur terbuka;</p> <p>3. Fiksasi externa sederhana;</p> <p>4. Fiksasi interna sederhana</p> <p>h. Bagian Plastik:</p> <p>1. Fraktur sederhana os nasal;</p> <p>2. Kelainan jari/ekstremitas;</p> <p>3. Labioplasti unilateral;</p> <p>4. Repair luka robek sederhana;</p> <p>5. Terapi sclerosing.</p> <p>i. Bagian Saraf:</p> <p>1. Biopsy saraf kutaneus/otot</p> <p>2. Blok saraf tepi;</p> <p>3. Punksi cairan otak</p> <p>j. Bagian THT:</p> <p>1. Extirpasi polip;</p> <p>2. Pembukaan hidung;</p> <p>3. Tonsilektomi;</p> <p>4. Turbinektomi</p> <p>k. Bagian Urology:</p> <p>1. Biopsy prostat;</p> <p>2. Biopsy testis;</p> <p>3. Meatotomi;</p> <p>4. Sirkumsisi pada phymosis dengan narkose;</p> <p>5. Sistoscopy;</p> <p>6. Sistostomi.</p> <p>1. Bagian Bedah:</p> <p>1. Biopsy (pengambilan jaringan);</p> <p>2. Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma;</p>	

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Pelayanan	Keterangan
							3. Ekstraksi Kuku, roserplasty; 4. Granuloma Pyogenikum; 5. Angkat K-Wire dengan Hekting; 6. Cysta Atherom; 7. Vena seksu; 8. Pemasangan WSD; 9. Ektirpasi fibroma; 10. Enucleatie kista; 11. Amputasi jari; 12. Vasektomi; 13. Perbaikan kontraktur; 14. Ulcus rodent; 15. Skeletal; 16. Ekstirpasi tumor jinak cyste ateroma besar; 17. Tumor kelenjar ludah; 18. Lokal Anastesi.	

### 1. Sedang

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
1.	Kelas III	875.000	1.125.000	500.000	2.500.000	Per Tindakan	a. Bagian Anak: 1. Hernia dengan komplikasi; 2. Hypospadia.  b. Bagian Digestif: 1. Apendektomi dengan komplikasi; 2. Herniorraphy pd hernia incarcerate/strangulate dengan/tanpa pemasangan mesh.	1. Jasa Pelayanan Tindakan Medis Operatif di dalam ruang bedah terdiri Jasa Pelayanan dan Jasa Anastesi  2. Tarif belum termasuk BMHP dan Obat
2.	Kelas II	1.225.000	1.575.000	700.000	3.500.000		c. Bagian Gigi dan Mulut: 1. Blok resectie; 2. Etirpatie plunging ranula; 3. Fraktur rahang simple; 4. Reposisi fixatie (compucate) 5. Enucleasi kista >=3 cm;	

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
3.	Kelas I	1.470.000	1.890.000	840.000	4.200.000		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Biopsy intra osseous;</li> <li>7. Ekstraksi multiple (&gt;-5 gigi);</li> <li>8. Debridement;</li> <li>9. Labioplasti;</li> <li>10. Reposisi dislokasi temporo.</li> </ul>	
4.	VIP	1.785.000	2.295.000	1.020.000	5.100.000		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Bagian Kebidanan dan Kandungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adenolisis;</li> <li>2. Exflorasi vagina;</li> <li>3. Kistektomi;</li> <li>4. Kolpodeksis;</li> <li>5. Manchester fortetil;</li> <li>6. Myomectomy;</li> <li>7. Repair fistel;</li> <li>8. Salpingofortektomi;</li> <li>9. Seksio sesaria;</li> <li>10. Translokasi IUD;</li> <li>11. Histerektomi;</li> <li>12. Biopsi keganasan/PA;</li> <li>13. Laparatomi percobaan;</li> <li>14. Laparaskopi /Diagnostik;</li> <li>15. Histeroktomi;</li> <li>16. Plastik Perineum.</li> </ul> </li> <li>e. Bagian Mata: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Congenital fomix plastic;</li> <li>2. ECCE dengan atau tanpa IOL;</li> <li>3. SICS (Small Incisional Cataract surgern;</li> <li>4. Rekanalisasi rupture;</li> <li>5. Symblepharon;</li> <li>6. Repair ekstropion / entropion;</li> <li>7. Insisi hordeolum ahalazion besar;</li> <li>8. Eksisi granuloma sedang/ besar;</li> <li>9. Insisi ateroma &gt; 5 mm;</li> <li>10. Torsorapi;</li> <li>11. Torsotomi;</li> <li>12. Aplikasi Cryo;</li> <li>13. Evicesario bulbi;</li> <li>14. Parecentesa;</li> <li>15. Protesa mata;</li> <li>16. Ekstraksi korpus alienum (sulit);</li> <li>17. Enukleasi bulbi;</li> <li>18. Skleretomi;</li> <li>19. Ekstraksi korpus alienum (sulit);</li> <li>20. Enukleasi bulbi;</li> <li>21. Skleretomi.</li> </ul> </li> <li>f. Bagian Urology: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Debridement Fornier Ganggren;</li> <li>2. Vesicolithotomi.</li> </ul> </li> <li>g. Bagian Orthopedi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Repair Ruptur tendon;</li> <li>2. Pengangkatan Ganglion poplitea.</li> </ul> </li> </ul>	
5.	VVIP	1.925.000	2.475.000	1.100.000	5.500.000			
6.	ICU/ICCU/ NICU/PICU	1.470.000	1.890.000	840.000	4.200.000			
7.	IGD/IRJ	1.225.000	1.575.000	700.000	3.500.000			
8.	One Day Care	1.225.000	1.575.000	700.000	3.500.000			

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
							h. Bagian Saraf: Repair Nervus Perifer.  i. Bagian Bedah: 1. Eksisi Keloid > 5 cm; 2. Ektirpasi Kista Aterom/Lipoma/Ganglion > 2 cm; 3. Insisi Abses Glutea/Mammae; 4. Nail ekstraksi; 5. Repair hernia; 6. Ektirpasi adneksa; 7. Elektrokoagulasi; 8. Reposisi tertutup; 9. Reposisi didislokasi sederhana; 10. Peritoneal drainage; 11. Ektirpasi batu uretra; 12. Open biopsi mammae; 13. Ektirpasi tumor payudara; 14. Ektirpasi kista epidermoid; 15. Ektirpasi tumor jinak fibroma besar; 16. Ektirpasi tumor jinak ganglion; 17. Sitostomi; 18. Varikokelektomi; 19. Biopsi perineum; 20. Biopsi sumsum tulang; 21. Tracheostomi; 22. Apendektomi tanpa komplikasi; 23. Fistektomi low fistula; 24. Herniotomi tanpa komplikasi; 25. Sectio ala; 26. Amputasi uretrolitotomi; 27. Orkhitektomi; 28. Perbaikan kontraktur jari tangan > 2 jari; 29. Eksisi tumor kulit diameter < 5 cm; 30. Debridement; 31. Drainage abses dan fistulektomi; 32. Colostomi; 33. Reposisi terbuka; 34. Kontraktur; 35. Perdarahan thoraks.	

(c) Besar

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
1.	Kelas III	1.260.000	1.620.000	720.000	3.600.000	Per Tindakan	a. Bagian Anak: Atresia ani. b. Bagian Digestif: 1. Eksplorasi koledokus; 2. Herniatomi bilateral; 3. Kolesistektomi; 4. Laparotomi eksplorasi;	1. Jasa Pelayanan Tindakan Medis Operatif di dalam ruang bedah terdiri Jasa Pelayanan

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
2.	Kelas II	1.505.000	1.935.000	860.000	4.300.000		5. Reseksi anastomosis usus; 6. Transeksi esophagus.	dan Jasa Anastesi
3.	Kelas I	2.100.000	2.700.000	1.200.000	6.000.000		c. Bagian Gigi dan Mulut: 1. Arthoplasty; 2. Fraktur rahang multiple/kompleks; 3. Orthognatie surgery; 4. Resectie rahang; 5. Incise abses true and true; 6. Radikal kuretase; 7. Odontectomy >= 3 gigi; 8. Bone grafting; 9. Arthoroplasty; 10. Cold well luck; 11. Fraktur rahang dengan komplikasi; 12. Ostektomi; 13. Enukleasi kista besar; 14. Eksisi epulis besar; 15. Eksisi kelenjar besar.	2. Tarif belum termasuk BMHP dan Obat
4.	VIP	2.485.000	3.195.000	1.420.000	7.100.000		11. Fraktur rahang dengan komplikasi; 12. Ostektomi; 13. Enukleasi kista besar; 14. Eksisi epulis besar; 15. Eksisi kelenjar besar.	
5.	VVIP	2.625.000	3.375.000	1.500.000	7.500.000		d. Bagian Kebidanan dan Kandungan: 1. Hystrektomy total; 2. Laparatomy VC; 3. Operasi perineum; 4. Operasi tumor jinak; 5. Reseksi adenomyosis; 6. Salpingoop horectomy; 7. Laparatomy Percobaan; 8. Seksio; 9. Hystrektomy partial; 10. Kehamilan ectopik; 11. Kuretase; 12. Miomektomi; 13. Kehamilan ectopik; 14. Laparatomi; 15. Kolphorapia; 16. Salphingo ooforektomi; 17. Reposisi inversib uteri; 18. Laparatomi ket;	
6.	ICU/ICCU/ NICU/PICU	2.100.000	2.700.000	1.200.000	6.000.000			
7.	IGD/IRJ	1.505.000	1.935.000	860.000	4.300.000			
8.	One Day Care	1.505.000	1.935.000	860.000	4.300.000			

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
							<p>19. Tumor Jinak ovarium;</p> <p>20. Histerektomi;</p> <p>21. Sectio caesaria;</p> <p>22. Embriotomi.</p> <p>e. Bagian Mata:</p> <p>1. Anterior/posterior;</p> <p>2. Cyclodialyza;</p> <p>3. Goniotomi;</p> <p>4. Tumor ganas/adnesa luas;</p> <p>5. Blekatoplasti;</p> <p>6. Phacoemulsification;</p> <p>7. Repair rupture cornea;</p> <p>8. Repair rupture sklera dan kornea sklera;</p> <p>9. Ekstraksi benda asing (corpus) dari segmen anterior;</p> <p>10. Iridectomy;</p> <p>11. Eviserasi;</p> <p>12. Enukleasi;</p> <p>13. Repair ruptur palpebra berat;</p> <p>14. Ekstraksi katarak intra kapsularis;</p> <p>15. Ekstraksi katarak lainnya;</p> <p>16. Keratoplastik ;</p> <p>17. Ptosis plastik rekonstruksi;</p> <p>18. Trabelektomi;</p> <p>19. Pytergium stadium IV.</p> <p>f. Bagian Onkology:</p> <p>1. Amputasi eksisi kista;</p> <p>2. Eksisi mamma aberrant;</p> <p>3. Hemiglosek;</p> <p>4. Isthmolektomi;</p> <p>5. Mandibulektomi partialis;</p> <p>6. Masilektomi simleks;</p> <p>7. Parotidektomi;</p> <p>8. Pembedahan;</p> <p>9. Salpingoophorektomi bilateral;</p> <p>10. Tiroidektomi total/ near total.</p> <p>g. Bagian Orthopedic:</p> <p>1. Koreksi CTEV;</p>	

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
							<p>2. Open reduksi fraktur dengan fiksasi internal (ORIF);</p> <p>3. Open reduksi fraktur dengan fiksasi external (OREF);</p> <p>4. Repair Ruptur tendon multiple jari-jari tangan.</p> <p>h. Bagian Plastic:</p> <p>1. Eksisi hemangioma kompleks;</p> <p>2. Fraktur maksila/zygoma;</p> <p>3. Kontraktur kompleks;</p> <p>4. Labiopalatoplasti bilateral;</p> <p>5. Rekonstruksi defek/kelainan ;</p> <p>6. Salvaging operasi mikro;</p> <p>7. Skin grafting yang luas;</p> <p>8. Uretroplasti.</p> <p>i. Bagian THT:</p> <p>1. Angiofibroma nasofaring;</p> <p>2. Dekompresia fasialis;</p> <p>3. Face head flap;</p> <p>4. Faringotomi;</p> <p>5. Laringo fisur/eksplorasi;</p> <p>6. Mastoidektomi radikal;</p> <p>7. Myringoplasty;</p> <p>8. Neurektomi saraf vidian;</p> <p>9. Parotidektomi;</p> <p>10. Pharyngeal flap;</p> <p>11. Pronto etmoidektomi ;</p> <p>12. Rinotomi lateralis.</p> <p>j. Bagian Urology:</p> <p>1. Divertikulektomi;</p> <p>2. Enukleasi kista ginjal;</p> <p>3. Fistula uterovesika;</p> <p>4. Internal urethrotomy;</p> <p>5. Lithotripsy;</p> <p>6. Nefropexie;</p> <p>7. Nefrostomi open;</p> <p>8. Operasi peyronie;</p> <p>9. Orchidektomi ligasi tinggi;</p> <p>10. Orchidopexi;</p> <p>11. Open Prostatektomi;</p>	



No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
							<p>12. Psoas hiscth/boari flap;</p> <p>13. Pyelolithotomi;</p> <p>14. Pyeloplasty;</p> <p>15. Rekontruksi blassemeck;</p> <p>16. Rekontruksi vesika;</p> <p>17. Reparasi fistula vesiko;</p> <p>18. Reseksi partial vesika;</p> <p>19. Reseksi urachus;</p> <p>20. Sistoplasti reduksi;</p> <p>21. Uretero sigmoidostomi;</p> <p>22. Uretero ureterostomy;</p> <p>23. Ureterocutan eostomi;</p> <p>24. Ureterolit hotomi.</p> <p>k. Bagian Vaskuler:</p> <p>1. Simpatektomi lumbal/thoracal;</p> <p>2. tumor pembuluh darah;</p> <p>3. repair pembuluh darah/arteri dengan/ tanpa graft vena.</p> <p>1. Bagian Bedah:</p> <p>1. Ekstirpasi tumor parotis;</p> <p>2. Meatotomi;</p> <p>3. Struma lubektomi;</p> <p>4. Ekstirpasi osteochondroma;</p> <p>5. Mame simple mastektomi;</p> <p>6. Eksisi tumor jaringan lunak/soft tissue;</p> <p>7. Amputasi tumor tulang;</p> <p>8. Prostattektomi;</p> <p>9. Nefrektomi;</p> <p>10. Bibir sumbing;</p> <p>11. Perbaikan patah tulang wajah;</p> <p>12. Perbaikan sumbing langit-langit;</p> <p>13. Eksisi varices;</p> <p>14. Hernia diafragma;</p> <p>15. Repair perforasi lambung;</p> <p>16. Jahitan sederhana ruptur hati;</p>	

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
							17. Ligasi arteri hepatica; 18. Reseksi anastomose usus halus; 19. Splenektomi; 20. Appendicitis perforate; 21. Herniographi dengan penyulit; 22. Reseksi dan anastome usus; 23. Neorofi broma; 24. Megacolon; 25. Perdarahan abdomen; 26. Semua jenis trauma yang termasuk kelompok sedang; 27. Perdarahan saluran kemih; 28. Hernia inkarcerata; 29. Ileus obstruksi; 30. Atresi anus; 31. Invaginasi; 32. Striktura uretra; 33. Radical nephrotoctomi; 34. Multiple fraktur dengan komplikasi; 35. Operasi vaskuler; 36. Tendon plasty koreksi; 37. Malunion/ nonunion reposisi terbuka fraktur; 38. Radical mastektomi; 39. Hipospadi; 40. Divertikelok tomi; 41. Total kolestomi dan ileustomi; 42. Labioplasti.	

(d) Khusus

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
1.	Kelas III	1.785.000	2.295.000	1.020.000	5.100.000	Per Tindakan	a. Bagian Anak: 1. Atresia Esofagus; 2. Duhamel (Operasi Usus);	1. Jasa Pelayanan Tindakan Medis Operatif di dalam ruang bedah terdiri

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
2.	Kelas II	2.100.000	2.700.000	1.200.000	6.000.000		3. Postero Sagital Aneroctoplasty (PSARP); 4. Splenektomi Partial.	Jasa Pelayanan dan Jasa Anastesi
3.	Kelas I	2.450.000	3.150.000	1.400.000	7.000.000		b. Bagian Digestif: 1. Gastrectomi (Bilroth 1 dan 2); 2. Koledoko Jejunostomi; 3. Laparaskopik Kolesistektomi; 4. Megakolon Hierchprung; 5. Miles Operation; 6. Hartmann operation; 7. Pankreaktektomi ; 8. Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon; 9. Reseksi Hepar; 10. Spleenektomi.	2. Tarif belum termasuk BMHP dan Obat
4.	VIP	2.800.000	3.600.000	1.600.000	8.000.000			
5..	VVIP	2.975.000	3.825.000	1.700.000	8.500.000			
6.	ICU/ICCU/ NICU/PICU	2.450.000	3.150.000	1.400.000	7.000.000		c. Bagian Gigi dan Mulut: 1. Refracturing Mal Union; 2. Fraktur Mid Facial; 3. Mandibulekto mi Totalis; 4. Implant per Unit.	
7.	IGD/IRJ	2.100.000	2.700.000	1.200.000	6.000.000		d. Bagian Kebidanan dan Kandungan: 1. Debulking; 2. Histrecktomy Radikal; 3. Laparascopy Operatif; 4. Operasi Tumor Ganas Ovarium; 5. Surgical Staging; 6. Vulvektomi.  e. Bagian Mata: 1. Ablatio Retina; 2. Dekompresi; 3. Fraktur Tripodo/ Multiple; 4. Orbitotomi Lateral;	

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
8.	One Day Care	2.100.000	2.700.000	1.200.000	6.000.000		5. Rekontruksi Kelopak Berat; 6. Rekontruksi Orbita Congenital; 7. Rekontruksi Saket Berat; 8. Triple Produser Keratoplasti dengan Glaukoma; 9. Vitrektomi.  f. Bagian Onkology: 1. Deseksi Kelenjar Inguinal; 2. Diseksi Leher Radikal Modifikasi/ Fungsional; 3. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi; 4. Glosektomi Totalis; 5. Hemiglosektomi + RND; 6. Hemipelvektomi; 7. Maksilektomi Totalis; 8. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi; 9. Mandibulektomi Totalis; 10. Mastektomi Radikal; 11. Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi;	

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
							<p>12. Pembedahan Forequarter.</p> <p>g. Bagian Orthopedic:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amputasi Forequarter;</li> <li>2. Amputasi Hind Quarter;</li> <li>3. Arthroscopy;</li> <li>4. Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis);</li> <li>5. Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat;</li> <li>6. Microsurgery (tulang/saraf);</li> <li>7. Koreksi Scoliosis;</li> <li>8. Koreksi Spondilitis.</li> </ol> <p>h. Bagian Paru:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket A Bedah Paru terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Air Plumbage</li> <li>- Dikortikasi</li> <li>- Lobektomi</li> <li>- Muscle plumbage</li> <li>- Pneumonektomi</li> <li>- Segmentektomi</li> </ul> </li> <li>2. Paket B Bedah Paru, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omentumpexy</li> <li>- Reseksi Trachea</li> <li>- Sleeve Lobektomi</li> <li>- Sleeve Pneumonektomi</li> <li>- Traheoplasti</li> </ul> </li> </ol> <p>i. Bagian Plastik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate screw);</li> <li>2. Free Flap surgery;</li> <li>3. Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis;</li> <li>4. Le-Ford advancement surgery;</li> <li>5. Orthognatic surgery;</li> </ol>	

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
							<p>6. Replantasi.</p> <p>j. Bagian Saraf:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Complicated Functional Neuro: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stereotaxy sederhana;</li> <li>- Stereotaxy kompleks;</li> <li>- Percuteneus Kordotomi;</li> <li>- P. Paraverteb/visceral block;</li> </ul> </li> <li>2. Dekompresi saraf;</li> <li>3. Dekompresi saraf tepi;</li> <li>4. Ekstirpasi Tumor Scalp/Cranium;</li> <li>5. Koreksi Impresif fraktur sederhana: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasi kurang dari 1 jam;</li> <li>- Operasi lebih dari 1 jam;</li> </ul> </li> <li>6. Kraniotomi + Bedah Mikro: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasi kurang dari 4 jam;</li> <li>- Operasi lebih dari 4 jam;</li> </ul> </li> <li>7. Kraniotomi + Endoskopi;</li> <li>8. Kranioplasti/Koreksi Fraktur: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasi kurang dari 4 jam;</li> <li>- Operasi lebih dari 4 jam;</li> </ul> </li> <li>9. Kraniotomi/trenpanasi konvensional; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasi kurang dari 4 jam;</li> <li>- Operasi lebih dari 4 jam;</li> </ul> </li> <li>10. Neuroplasti/anastomosis eksplorasi; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedah Makro: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plexus Brakhialis/Lumbalis Sacralis;</li> <li>• N. Cranialis /Spinalis Perifer;</li> </ul> </li> <li>- Bedah Konvensional;</li> </ul> </li> <li>11. Neurektomi/neurolyse;</li> </ol>	

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
							<p>12. Operasi Tulang punggung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fusi korpus vertebrae;</li> <li>• Approach Posterior;</li> <li>• Approach Anterior;</li> <li>- Laminektomi;</li> <li>• Sederhana;</li> <li>• Kompleks;</li> <li>- Tumor Spinal;</li> <li>• Daerah Kraniospinal;</li> <li>• Daerah Cervikal;</li> <li>• Daerah Torakolumbal;</li> </ul> <p>13. Pemasangan fiksasi interna;</p> <p>14. Pemasangan pintasan VA/VP Shunt;</p> <p>15. Pemasangan Traksi Cervikal dan pemasangan halovest;</p> <p>16. Rekontruksi meningokel;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kranial (anterior/posterior);</li> <li>- Spina bifida;</li> </ul> <p>17. Simple Functional surgery;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percutaneous Rhizotomy/PRGR;</li> <li>- Perc Facet Denervation dll;</li> </ul> <p>18. Ventrikulostomi /VE Drainage.</p> <p>k. Bagian THT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS);</li> <li>2. Glosektomi Total;</li> <li>3. Laringektomi;</li> <li>4. Myocutaneous Flap/Pectoral Mayor;</li> <li>5. Radical Neck Desection;</li> <li>6. Stapedektomi;</li> <li>7. Temporal Bone Resection;</li> <li>8. Timpano plastic.</li> </ol> <p>1. Bagian Urology:</p>	

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
							<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adrenalektomi abdominotorakal;</li> <li>2. Bladder Neck Incision;</li> <li>3. Diseksi KGB Pelvis;</li> <li>4. Divertikulektomi Vesika;</li> <li>5. Epididimovastomi;</li> <li>6. Explorasi testis mikro surgery;</li> <li>7. Extended Pyelolithotomi;</li> <li>8. Horseshoe Kidney Koreksi;</li> <li>9. Ileal Conduit (Bricker);</li> <li>10. Limfadenektomi ileoinguinal;</li> <li>11. Limfadenektomi Retroperitoneal;</li> <li>12. Longitudinal Nefrolithotomi;</li> <li>13. Mikrosurgeri (tulang/saraf);</li> <li>14. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika;</li> <li>15. Nefrektomi Partial;</li> <li>16. Nefrektomi radikal;</li> <li>17. Nefro Ureterektomi;</li> <li>18. Nefrostomi Percutan;</li> <li>19. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL);</li> <li>20. Radikal Cystektomi;</li> <li>21. Radikal Prostatektomi;</li> <li>22. Rekonstruksi Renovaskuler;</li> <li>23. Repair vesicovagina fistel complex;</li> <li>24. RPLND;</li> <li>25. TUR prostat;</li> <li>26. TUR Tumor Buli-buli;</li> <li>27. Ureteroneo Cystostomi;</li> </ol>	



No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
							28. Urtroplasty; 29. URS; 30. Bivalve nefrolithotomi  m. Bagin Vaskuler: 1. Aneurisma Aorta; 2. Arteri Carotis; 3. Arteri Renalis Stenosis; 4. Grafting pada Arterial Insufisiensi; 5. Operasi Vaskuler yang memerlukan teknik operasi khusus; 6. Shunting: - Femoralis; - Poplitea /tibialis; - Splenorenal.  n. Bagian Bedah: 1. Sistektomi parsial; 2. Operasi by pass colon dan rectum; 3. Kelainan ortopedi; 4. Total cystectomy; 5. Reseksi hepar; 6. Tumor ganas teroid; 7. Reseksi esophagus; 8. Kholesistektomi	

3) Tarif Tindakan Keperawatan  
(a) Sederhana

No.	Ruang Perawatan	Tindakan Keperawatan				Keterangan	
		Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan		
1.	Kelas III	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan	a. Perawatan Bayi Baru Lahir b. Memandikan Pasien Di Atas Tempat Tidur c. Memandikan Pasien Di Kamar Mandi/Toileting d. Teknik Relaksasi e. Pemberian Kompres Hangat/Dingin	Tarif belum termasuk BMHP dan Obat.
2.	Kelas II	10.000	15.000	25.000			
3.	Kelas I	12.000	18.000	30.000			

No.	Ruang Perawatan	Tindakan Keperawatan				Keterangan
		Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	
4.	VIP	14.000	21.000	35.000		f. Perawatan Payudara (Breastcare) g. Oral Hygiene h. Vulva Hygiene i. Pemberian Makan/Minum Lewat NGT j. Mobilisasi Tiap 2 Jam (Kiri/Kanan) k. Pengukuran Intake Dan Output Cairan l. Pencabutan Infus m. Pencabutan Kateter n. Pencabutan NGT o. Pencabutan Balutan IV p. Pemberian Obat Oral q. Pemberian Obat Tetes (Mata, Telinga, Hidung) r. ROM Exercise s. Askultasi DJJ (Dopler) t. Pengukuran TTV u. Mengganti cairan infus/cairan infus pump/syringe pump v. Pemakaian matras Dekubitus w. Pemberian obat melalui suppository x. Skin test y. Takar urine z. Mencukur area operasi æ. Mendampingi dan megajarkan ibu POST SC/POST PARTUM untuk IMD dan menyusui bb. Aff IFVD/NGT cc. Perawatan NGT terbuka dd. Vulva hygiene ee. Perawatan Luka Perineum cc. Melakukan Pengkajian (Vital Sign) Pada Pasien gg. Mengatur Posisi Tidur Pasien hh. Breathing Exercise ii. Toilet Training Kegrel Exercise
5.	VVIP	16.000	24.000	40.000		
6.	Ruang Perawatan Intensif (ICU)/OK	12.000	18.000	30.000		
7.	Ruang Perawatan Intensif Jantung (ICCU)	12.000	18.000	30.000		
8.	Ruang Intensive Bayi/NICU	12.000	18.000	30.000		
9.	Ruang Intensive Anak/PICU	12.000	18.000	30.000		
10.	Perinatologi	12.000	18.000	30.000		
11.	One Daycare	12.000	18.000	30.000		
12.	Pemulihan	12.000	18.000	30.000		
13.	Isoler	12.000	18.000	30.000		
14.	Instalasi Gawat Darurat	12.000	18.000	30.000		
15.	Instalasi Rawat Jalan	10.000	15.000	25.000		

(b) Sedang

No.	Ruang Perawatan	Tindakan Keperawatan			Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
		Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)			
1	Kelas III	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan	a. Pemasangan Infus	Tarif belum termasuk BMHP dan Obat.
2	Kelas II	12.000	18.000	30.000		b. Pemberian Injeksi IV/IM	
3	Kelas I	16.000	24.000	40.000		c. Pemasangan IV Cath/Venflon	
4	VIP	18.000	27.000	45.000		d. Pemasangan Kateter Urine	
5	VVIP	20.000	30.000	50.000		e. Pemasangan Lavament / Klisma	
6	Ruang Perawatan Intensif (ICU)/OK	16.000	24.000	40.000		f. Pemasangan NGT	
7	Ruang Perawatan Intensif Jantung (ICCU)	16.000	24.000	40.000		g. Pemasangan EKG	
8	Ruang Intensive Bayi /NICU	16.000	24.000	40.000		h. Pemasangan Bed Side Monitor	
9	Ruang Intensive Anak/PICU	16.000	24.000	40.000		i. Pemasangan Syringe/Infuse Pump	
10	Perinatologi	16.000	24.000	40.000		j. Penghisapan Lendir/Suction	
11	One Day Care	16.000	24.000	40.000		k. Perawatan Luka Kronis	
12	Pemulihan/RR	16.000	24.000	40.000		l. Perawatan Luka Bakar Sedang	
13	Isoler	16.000	24.000	40.000		m. Perawatan Foto Terapi	
14	Instalasi Rawat Darurat	16.000	24.000	40.000		n. Pengambilan darah Vena Dan Arteri	
15	Instalasi Rawat Jalan	12.000	18.000	30.000		o. Terapi Inhalasi/Nebulizer	
					p. Perawatan dan Pengukuran CVP		
					q. Pemasangan Oksigen		
					r. Pemasangan Survival Collar		
					s. Pemasangan Bidal/Spalek		
					t. Merujuk Pasien Dengan Kasus Sedang		
					u. Plasenta Manual		
					v. Tindakan Manuver Mac. Robert		
					w. Irigasi Telinga		
					x. Irigasi Hidung		
					y. Pemberian Transfusi Darah		
					z. Pemasangan Mayotube		
					aa. Pemeriksaan Visus Mata		
					bb. Test Buta Warna		
					cc. Pemasangan Tampon Hidung/Vaginal		
					dd. Tindik Telinga		
					ee. Pemasangan Spirometer		
					ff. Pemasangan Cerobong Angin		

No.	Ruang Perawatan	Tindakan Keperawatan			Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
		Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)			
						gg. Pemberian Spoit Gliserin ee. Perawatan Luka Akut Dan Pasca Operasi ii. Pemberian Suntikan/Vaksinasi/Imunisasi jj. Menyuntik kk. Pemberian Suntikan Skin Test ll. Rawat Luka Tanpa Jahitan mm. Tindik Telinga nn. Pelaksanaan cukur/clisma/skrem oo. Transfusi darah pp. Pasang maag slang nn. Pemasangan CTG (kalua bisa hitung perjam) rr. Pengambilan spesimen urine ss. Pengambilan darah perifer tt. Perawatan CVC uu. Pelepasan CVC vv. Sff Drain tt. Pemberian nutrisi (Asi/Pasi) via NGT/DOT xx. Perawatan tali pusat yy. Obs perdarahan ww. Mengajarkan mobilitas pada pasien post op aaa. Perawatan luka operasi bbb. Perawatan metode kangguru	

(c) Besar

No.	Ruang Perawatan	Tindakan Keperawatan			Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
		Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)			
1.	Kelas III	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan	a. Perawatan Luka Dengan Jahitan	Tarif belum termasuk BMHP dan Obat.
2.	Kelas II	16.000	24.000	40.000		b. Tindakan RJP	
3.	Kelas I	20.000	30.000	50.000		c. Perawatan Bayi Inkubator	
4.	VIP	24.000	36.000	60.000		d. Pemasangan Intubasi	
5.	VVIP	26.000	39.000	65.000		e. Defibrilasi/DC Shock	
6.	Ruang Perawatan Intensif (ICU)/OK	20.000	30.000	50.000		f. Persalinan Dengan Induksi	
7.	Ruang Perawatan Intensif Jantung (ICCU)	20.000	30.000	50.000		g. Merujuk Pasien Dengan Kasus Kronis	
8.	Ruang Intensive Bayi /NICU	20.000	30.000	50.000		h. Perawatan Luka Luas	
9.	Ruang Intensive Anak/PICU	20.000	30.000	50.000		i. Pemasangan Ventilator	
10.	Perinatologi	20.000	30.000	50.000		j. Manual rektal	
11.	One Day Care	20.000	30.000	50.000		k. Perawatan Stoma	
12.	Pemulihan/R R	20.000	30.000	50.000		l. Maag Spuling	
13.	Isoler	20.000	30.000	50.000		m. Pemasangan Skin Traksi	
14.	Instalasi Rawat Darurat	20.000	30.000	50.000		n. Ekstraksi Corpus Allenum Mata/Telinga/Hidung	
15.	Instalasi Rawat Jalan	16.000	24.000	40.000		o. KBI (Kompresi Bimanual Internal)	
					p. KBE (Kompresi Bimanual Eksternal)		
					q. Hecting Ruptur grade 1		
					r. Hecting Ruptur grade 2		
					s. Hecting Ruptur grade 3		
					t. Hecting Ruptur grade 4		
					u. Persalinan degan penyulut (Patologi : persentase bokong, distosia bahu, persentase wajah, persentase letak puncak kepala, letak kaki)		
					v. Manual plasenta		
					w. Pemasangan Oropharyngeal Airway (OPA)		
					x. Perawatan ETT		
					y. Pemasangan CVC		
					z. Pelepasan ETT/Ekstubasi		
					aa. Penggunaan ventilator/ventilasi mekanik		
					bb. Weaning Ventilator		
					cc. Suction Perdarahan		
					dd. Pasang Drain		

No.	Ruang Perawatan	Tindakan Keperawatan			Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
		Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)			
						ee. Perawatan fototerapi ff. Perawatan bayi di incubator gg. Partus Pitocin hh. Obs Pitocin drips ii. Memberi bantuan napas menggunakan CPAP/BMS/BTMS	

(d) Besar

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
1.	Kelas III	1.260.000	1.620.000	720.000	3.600.000	Per Tindakan	a. Bagian Anak: Atresia ani.	1. Jasa Pelayanan Tindakan Medis Operatif di dalam ruang bedah terdiri Jasa Pelayanan dan Jasa Anastesi  2. Tarif belum termasuk BMHP dan Obat
2.	Kelas II	1.505.000	1.935.000	860.000	4.300.000		b. Bagian Digestif: 1. Eksplorasi koledokus; 2. Herniatomi bilateral; 3. Kolesistektomi; 4. Laparatomi eksplorasi; 5. Reseksi anastomosis usus; 6. Transeksi esophagus.	
3.	Kelas I	2.100.000	2.700.000	1.200.000	6.000.000		c. Bagian Gigi dan Mulut: 1. Arthoplasty; 2. Fraktur rahang multiple/kompl eks; 3. Orthognatie surgery; 4. Resectie rahang; 5. Incise abses true and true; 6. Radikal kuretase; 7. Odontectomy >= 3 gigi; 8. Bone grafting; 9. Arthoroplasty; 10. Cold well luck; 11. Fraktur rahang dengan komplikasi; 12. Ostektomi; 13. Enukleasi kista besar; 14. Eksisi epulis besar; 15. Eksisi kelenjar besar.	
4.	VIP	2.485.000	3.195.000	1.420.000	7.100.000		d. Bagian Kebidanan dan Kandungan: 1. Hystreectomy total;	
5.	VVIP	2.625.000	3.375.000	1.500.000	7.500.000			

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
6.	ICU/ICCU/ NICU/PIC U	2.100.000	2.700.000	1.200.000	6.000.000		2. Laparatomy VC; 3. Operasi perineum; 4. Operasi tumor jinak; 5. Reseksi adenomyosis; 6. Salpingoophorectomy; 7. Laparatomy Percobaan; 8. Seksio; 9. Hystrektomy partial; 10. Kehamilan ektopik; 11. Kuretase; 12. Miomektomi; 13. Kehamilan ektopik; 14. Laparatomi; 15. Kolporafia; 16. Salphingooforektomi; 17. Reposisi inversib uteri; 18. Laparatomi ket; 19. Tumor Jinak ovarium; 20. Histerektomi; 21. Sectio caesaria; 22. Embriotomi.	
7.	IGD/IRJ	1.505.000	1.935.000	860.000	4.300.000			
8.	One Day Care	1.505.000	1.935.000	860.000	4.300.000			
							e. Bagian Mata: 1. Anterior/posterior; 2. Cyclodialyza; 3. Goniotomi; 4. Tumor ganas/adnesa luas; 5. Blekatoplasti; 6. Phacoemulsification; 7. Repair rupture cornea; 8. Repair rupture sklera dan kornea sklera; 9. Ekstraksi benda asing (corpus) dari segmen anterior; 10. Iridectomy; 11. Eviserasi; 12. E nukleasi; 13. Repair ruptur palpebra berat; 14. Ekstraksi katarak intra kapsularis; 15. Ekstraksi katarak lainnya; 16. Keratoplastik; 17. Ptosis plastik rekonstruksi; 18. Trabelekulektomi; 19. Pytergium stadium IV.	

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
							<p>f. Bagian Onkology:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amputasi eksisi kista;</li> <li>2. Eksisi mamma aberrant;</li> <li>3. Hemiglosek;</li> <li>4. Isthmolobektomi;</li> <li>5. Mandibulektomi partialis;</li> <li>6. Masilektomi simleks;</li> <li>7. Parotidektomi;</li> <li>8. Pembedahan;</li> <li>9. Salpingo ophorektomi bilateral;</li> <li>10. Tiroidektomi total/ near total.</li> </ol> <p>g. Bagian Orthopedic:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koreksi CTEV;</li> <li>2. Open reduksi fraktur dengan fiksasi internal (ORIF);</li> <li>3. Open reduksi fraktur dengan fiksasi external (OREF);</li> <li>4. Repair Ruptur tendon multiple jari-jari tangan.</li> </ol> <p>h. Bagian Plastic:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksisi hemangioma kompleks;</li> <li>2. Fraktur maksila/zygoma;</li> <li>3. Kontraktur kompleks;</li> <li>4. Labiopalatoplasti bilateral;</li> <li>5. Rekonstruksi defek/kelainan;</li> <li>6. Salvaging operasi mikro;</li> <li>7. Skin grafting yang luas;</li> <li>8. Uretroplastik.</li> </ol> <p>i. Bagian THT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angiofibroma nasofaring;</li> <li>2. Dekompresia fasialis;</li> <li>3. Fare head flap;</li> <li>4. Faringotomi;</li> <li>5. Laringo fisur/eksplorasi;</li> <li>6. Mastoidektomi radikal;</li> <li>7. Myringoplasty;</li> <li>8. Neurektomi saraf vidian;</li> <li>9. Parotidektomi;</li> <li>10. Pharyngeal flap;</li> </ol>	



No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
							11. Pronto etmoidektomi; 12. Rinotomi lateralis.  j. Bagian Urology: 1. Divertikulektomi; 2. Enukleasi kista ginjal; 3. Fistula uterovesika; 4. Internal urethrotomy; 5. Lithotripsy; 6. Nefropexie; 7. Nefrostomi open; 8. Operasi peyronie; 9. Orchidektomi ligasi tinggi; 10. Orchidopexi; 11. Open Prostatektomi; 12. Psoas hiscth/boari flap; 13. Pyelolithotomi; 14. Pyeloplasty; 15. Rekontruksi blassemeck; 16. Rekontruksi vesika; 17. Reparasi fistula vesiko; 18. Reseksi partial vesika; 19. Reseksi urachus; 20. Sistoplasti reduksi; 21. Uretero sigmoidostomi; 22. Uretero ureterostomy; 23. Ureterocutane ostomi; 24. Ureterolithotomi.  k. Bagian Vaskuler: 1. Simpatektomi lumbal/thoracal; 2. tumor pembuluh darah; 3. repair pembuluh darah/arteri dengan/tanpa graft vena.  l. Bagian Bedah: 1. Ekstirpasi tumor parotis; 2. Meatotomi; 3. Struma lubektomi; 4. Ekstirpasi osteochondroma; 5. Mame simple mastektomi; 6. Eksisi tumor jaringan lunak/soft tissue;	

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 35%	Jasa Pelayanan (Rp) 45%	Jasa Anastesi (Rp) 20%	Jumlah (Rp)	Satuan	Jenis Tindakan	Keterangan
							7. Amputasi tumor tulang; 8. Prostattektomi; 9. Nefrektomi; 10. Bibir sumbing; 11. Perbaikan patah tulang wajah; 12. Perbaikan sumbing langit-langit; 13. Eksisi varices; 14. Hernia diafragma; 15. Repair perforasi lambung; 16. Jahitan sederhana ruptur hati; 17. Ligasi arteri hepatica; 18. Reseksi anastomose usus halus; 19. Splenektomi; 20. Appendicitis perforate; 21. Herniographi dengan penyulit; 22. Reseksi dan anastome usus; 23. Neorofibroma; 24. Megacolon; 25. Perdarahan abdomen; 26. Semua jenis trauma yang termasuk kelompok sedang; 27. Perdarahan saluran kemih; 28. Hernia inkarcerata; 29. Ileus obstruksi; 30. Atresi anus; 31. Invaginasi; 32. Striktura uretra; 33. Radical nephroctomi; 34. Multiple fraktur dengan komplikasi; 35. Operasi vaskuler; 36. Tendon plasty koreksi; 37. Malunion/ nonunion reposisi terbuka fraktur; 38. Radical mastektomi; 39. Hipospadi; 40. Divertikeloktomi; 41. Total kolestomi dan ileustomi; 42. Labioplasti.	

d) Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedis

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
		70%	30%			
1.	Elektrokardiografi (per tindakan)	21.000	9.000	30.000	Per Pemeriksaan	
2.	Cardiac Monitor (Per hari)	70.000	30.000	100.000		
3.	DC Shock (Per tindakan)	70.000	30.000	100.000		
4.	Nebulizer/Spirometri (per tindakan)	52.500	22.500	75.000		
5.	Inkubator Bayi (per hari)	70.000	30.000	100.000		
6.	fototherapy (per hari pemakaian)	70.000	30.000	100.000		
7.	Perimetri/Refraksi/Slitlamp/Tonometri/Campimetri	52.500	22.500	75.000		
8.	Infusion/Syringe PUMP (per hari)	52.500	22.500	75.000		
9.	USG					
	USG dengan Print Out	60.000	90.000	150.000		
	USG tanpa Print Out	40.000	60.000	100.000		
10.	CTG/NST	21.000	9.000	30.000		

e) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis

1) Pemeriksaan Sederhana

No.	Paket Tindakan	Pemeriksaan Sederhana			Keterangan
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1.	Paket I (1-3 Tindakan Sederhana)	35.000	15.000	50.000	Jenis Tindakan Rehabilitasi Medis Sederhana: 1. Latihan fisik; 2. Ultraviolet; 3. IR; 4. Massage; 5. Test otot group; 6. Latihan bentuk; 7. Latihan sepeda; 8. Voice analyzer.
2.	Paket II (1-3 Tindakan Sederhana + 1-2 Sedang)	42.000	18.000	60.000	
3.	Paket III (1-2 Tindakan Sederhana)	49.000	21.000	70.000	Jenis Tindakan Rehabilitasi Medis Sedang 1. Ultrasound; 2. Faradik/garvanic/tens; 3. Terapi manipulasi; 4. Tes otot lengkap; 5. Latihan fisik spesifik; 6. Pastural dynice; 7. Terapi inhalasi; 8. Traksi; 9. MWD; 10. Muscle streaming; 11. SWD; 12. Bath Whirpool; 13. Hydrotherapy; 14. Parafin Bath; 15. TENS/NMES; 16. Laser.

f) Tarif Radiodiagnostik

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp) 70%	Jasa Pelayanan (Rp) 30%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Kepala					
	Cranium AP/Lat	129,500	55,500	185.000		
	Sela Tursica	91,000	39,000	130.000		
	Orbita	91,000	39,000	130.000		
	Waters	91,000	39,000	130.000		
	SPN 2 Posisi	129,500	55,500	185.000		
	SPN 3 Posisi	189,000	81,000	270.000		
	Nasal Bone	91,000	39,000	130.000		
	Mastoid	91,000	39,000	130.000		
	Mandibula	91,000	39,000	130.000		
	TMJ (Temporo Mandibular Joint)	91,000	39,000	130.000		
TMJ Open/Close Mouth	91,000	39,000	130.000			
2.	Colomna Vertebrae					
	Ver. Cervical AP/Lat	129,500	55,500	185.000		
	Ver. Cervical AP/Lat/Obliq	189,000	81,000	270.000		
	Vert. Thoracolumbal AP/Lat	140,000	60,000	200.000		
	Vert. Thoracolumbal AP/Lat Obliq	189,000	81,000	270.000		
	Vert Lumbesacral AP/Lat	154,000	66,000	220.000		
	Vert Lumbesacral AP/Lat/Obliq	196,000	84,000	280.000		
	Sacrum/Cocygeus AP/Lat	136,500	58,500	195.000		
3.	Thorax					
	Thorax AP/PA	91,000	39,000	130.000		
	Thorax AP/Lat	154,000	66,000	220.000		
	Top Lordotik	91,000	39,000	130.000		
	Sternum	91,000	39,000	130.000		
	Costae	91,000	39,000	130.000		
	Clavicula	91,000	39,000	130.000		
	Clavicula Bilateral	154,000	66,000	220.000		
	Scapula	91,000	39,000	130.000		
Scapula Bilateral	154,000	66,000	220.000			
4.	Abdomen					
	BNO (denggan persiapan)	91,000	39,000	130.000		
	Abdomen Polos	91,000	39,000	130.000		
	Abdomen 2 Posisi	161,000	69,000	230.000		
	Abdomen 3 Posisi	210,000	90,000	300.000		
	Atresia Ani (Knee Chest Position)	91,000	39,000	130.000		
	BabyGram	91,000	39,000	130.000		

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp) 70%	Jasa Pelayanan (Rp) 30%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
5.	Extremitas Atas					
	Digiti AP/Lat	98,000	42,000	140.000		
	Digiti Bilateral	154,000	66,000	220.000		
	Nmanus AP/Obliq	98,000	42,000	140.000		
	Manus Bilateral	154,000	66,000	220.000		
	Shoulder Joint AP	91,000	39,000	130.000		
	Wrist Join AP/Lat	98,000	42,000	140.000		
	Antebrachii AP/Lat	98,000	42,000	140.000		
	Antebrachii Bilateral	154,000	66,000	220.000		
	Elbow Joint AP/Lat	98,000	42,000	140.000		
	Humerus AP/Lat	91,000	39,000	130.000		
	Shoulder Joint Bilateral	154,000	66,000	220.000		
6.	Extremitas Bawah					
	Pedis AP/Lat	98,000	42,000	140.000		
	Pedis Bilateral	154,000	66,000	220.000		
	Calcaneus Axia/Lat	98,000	42,000	140.000		
	Ankle AP/Lat	98,000	42,000	140.000		
	Ankle Bilateral	154,000	66,000	220.000		
	Cruris AP/Lat	98,000	42,000	140.000		
	Cruris Bilateral	154,000	66,000	220.000		
	Art. Genu AP/Lat	98,000	42,000	140.000		
	Art.Genu Bilateral	154,000	66,000	220.000		
	Femur AP/Lat	119,000	51,000	170.000		
	Femur Bilateral	189,000	81,000	270.000		
7.	Pemeriksaan Khusus					
	BNO-IVP	294,000	126,000	420.000		
	HSG	224,000	96,000	320.000		
	APENDIKOGRAM	224,000	96,000	320.000		
	Colorn In Loop	294,000	126,000	420.000		
	Follow Through	294,000	126,000	420.000		
	OMD	259,000	111,000	370.000		
	Oesofagoraphy	154,000	66,000	220.000		
MD	189,000	81,000	270.000			
8.	Panoramic	175,000	75,000	250.000		
9.	USG Abdomen	245.000	105.000	350.000		

Evaluasi Foto Dari Dalam/Luar Rs

No.	Komponen Biaya	Tarif
1.	Jasa Sarana	21.000
2.	Jasa Pelayanan	49.000

g) Tarif Khusus Terapi Oksigen

Tindakan	Jumlah (Rp)	Keterangan
Terapi Oksigen	300/Liter/Menit Atau 225.000/Tabung	Besarnya Jasa Terapi Oksigen ditetapkan sebesar 100% Jasa Sarana

h) Tarif Transfusi Darah (Per Kantong Darah)

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Keterangan
Pemeriksaan Golongan Darah, Uji Silang (Crossmatching), Serologi dan Uji Saring Darah, Kantong Darah, Konsumsi Donor.	144.000	216.000	360.000	

i) Tarif Tindakan Kulit dan Kelamin

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Excucleasi				Per Tindakan	
	< 10	70.000	105.000	175.000		
	> 10	90.000	135.000	225.000		
2.	Kauterisasi					
	< 10	70.000	105.000	175.000		
	> 10	108.000	162.000	270.000		
3.	Eksisi	90.000	135.000	225.000		
4.	Facial Placenta dan Collagen	80.000	120.000	200.000		
5.	Peeling Lightening	90.000	135.000	225.000		
6.	Tetes TCA 50%					
	< 5	28.000	42.000	70.000		
	> 5	48.000	72.000	120.000		
7.	Laser CO2	340.000	510.000	850.000		
8.	Filler (0.1 cc)	120.000	180.000	300.000		
9.	Botox (/unit)	40.000	60.000	100.000		
10.	Cyrotherapi (/sesi)	400.000	600.000	1.000.000		

j) Tarif Pemakaian Ventilator

No.	Pemakaian Alat	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Ventilator Mode CPAP	120.000	180.000	300.000	Per Pemakaian	
2.	Ventilator All Mode	340.000	510.000	850.000		

k) Tarif Pemulasaran Jenasah

No.	Keterangan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Sayuan	Keterangan
1.	Perawatan Jenasah	33.000	49.500	82.500	Per Tindakan	
2.	Konservasi Jenasah					
	< 3 hari	240.000	360.000	600.000		
	>3 hari	285.000	427.500	712.500		
3.	Penitipan Jenasah Keadaan Khusus (Maksimal 2 hari)	45.000	67.500	112.500		
4.	Pengiriman Jenasah	885.000	1.327.500	2.212.500		
5.	Formalin Jenasah	400.000	600.000	1.000.000		
6.	Peti Jenasah	800.000	1.200.000	2.000.000		
7.	Kantong Jenasah	40.000	60.000	100.000		
8.	Make Up Jenasah	120.000	180.000	300.000		
9.	Pemulasaran Jenasah	220.000	330.000	550.000		
10.	Plastik Erat	104.000	156.000	260.000		

l) Tarif Pemakaian Ambulance/Mobil Jenasah

No.	Keterangan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Transportasi Dalam Kota Tomohon	20.000	30.000	50.000	Per Pemakaian	
2.	Transportasi Luar Kota Tomohon			+ 5.000 / Km		

m) General Check Up

No.	Jenis Paket	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Paket I	a. Pemeriksaan Fisik	180.000	270.000	450.000	Per Pemeriksaan	
		b. Pemeriksaan Laboratorium yaitu:					
		- Haemoglobin					
		- LED					
		- Leukosit					
		- Gula Darah Puasa					
		- SGOT					
		- SGPT					
		- HbsAg					
		- VDRL					
- Faeces							

No.	Jenis Paket	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
2.	Paket II	a. Pemeriksaan Fisik	280.000	420.000	700.000		
		b. Pemeriksaan Laboratorium yaitu:					
		- Haemoglobin, PCV, LED, leukosit					
		- Gula Darah Puasa					
		- Ureum, Creatinin, Uric Acid					
		- SGOT, SGPT, Alkaline Phospatase					
		- Kolesterol Total, HDL, LDL Chol, Triglicerida					
		- HbsAg, VDRI					
		- Faeces, Urine Lengkap.					
		c. Pemeriksaan Radiologi					
		- X Foto Thorax					
		d. Pemeriksaan Elektromedis					
		- Elektrokardiografi (ECG)					
3.	Paket III	a. Pemeriksaan Fisik	360.000	540.000	900.000		
		b. Pemeriksaan Laboratorium yaitu:					
		- Haemoglobin, PCV, LED, leukosit					
		- Gula Darah Puasa					
		- Ureum, Creatinin, Uric Acid					
		- SGOT, SGPT, Alkaline Phospatase					
		- Kolesterol Total, HDL, LDL Chol, Triglicerida					
		- HbsAg, VDRI					
		- Faeces, Urine Lengkap.					
		c. Pemeriksaan Radiologi					
		- X Foto Thorax					
		d. Pemeriksaan Elektromedis					



No.	Jenis Paket	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
		- Elektrokardiografi (ECG)					
		- ultrasonografi (USG)					

n) Tarif Pemeriksaan Gigi

No.	Jenis Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Premedikasi	20.000	30.000	50.000	Per Pemeriksaan	
2.	Pencabutan Gigi Anak	20.000	30.000	50.000		
3.	Pencabutan Gigi Dewasa	60.000	90.000	150.000		
5.	Pencabutan Gigi Dewasa Komplikasi	80.000	120.000	200.000		
6.	Odontektomi klas I/II/III					
	a. Kelas I	200.000	300.000	500.000		
	b. Kelas II	240.000	360.000	600.000		
	c. Kelas III	280.000	420.000	700.000		
7.	Frenektomi	80.000	120.000	200.000		
8.	Alveolektomi (per Regio)	40.000	60.000	100.000		
9.	Operkulektomi	80.000	120.000	200.000		
10.	Trepanasi	40.000	60.000	100.000		
11.	Pembukaan Jahitan	20.000	30.000	50.000		
12.	Penambalan GIC					
	a. Kecil	32.000	48.000	80.000		
	b. Besar	40.000	60.000	100.000		
13.	Penambalan Komposit					
	a. Kecil	60.000	90.000	150.000		
	b. Besar	80.000	120.000	200.000		
14.	Penambalan Sementara + obat	20.000	30.000	50.000		
15.	Devitalisasi	32.000	48.000	80.000		
16.	Perawatan Saluran Akar (per Saluran Akar)	28.000	42.000	70.000		
17.	Pembersihan Karang Gigi					
	a. Scalling ringan	40.000	60.000	100.000		

No.	Jenis Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
	b. Scalling sedang	60.000	90.000	150.000		
	c. Scalling berat	80.000	120.000	200.000		
18.	Gingivektomi	20.000	30.000	50.000		
19.	Kuretase (per gigi)	20.000	30.000	50.000		
20.	Inlay	70.000	105.000	175.000		
	Onlay	100.000	150.000	250.000		
21.	Pulp capping	20.000	30.000	50.000		
22.	Pengisian saluran akar (obturasi)	20.000	30.000	50.000		
23.	Insisi abses	40.000	60.000	100.000		
24.	Dislokasi mandibula	40.000	60.000	100.000		
25.	Fiksasi mobilisasi gigi dengan komposit (per gigi)	60.000	90.000	150.000		
26.	Replantasi gigi (per gigi)	100.000	150.000	250.000		
27.	Immediate bridge (per gigi)	100.000	150.000	250.000		
28.	Perawatan Protesa (Gigi Palsu)					
	a. Acrilyc					
	Plat gigi pertama	80.000	120.000	200.000		
	Tambahan per Gigi	40.000	60.000	100.000		
	b. Valplast					
	Plat gigi pertama	200.000	300.000	500.000		
	Tambahan per Gigi	40.000	60.000	100.000		
	c. Reparasi protesa	60.000	90.000	150.000		
29.	Crown (per elemen gigi)					
	Porcelain fused Metal	400.000	600.000	1.000.000		
	Full Porcelain	800.000	1.200.000	2.000.000		
30.	Bridge (per elemen gigi)					
	Porcelain fused Metal	400.000	600.000	1.000.000		

No.	Jenis Perawatan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
	Full Porcelain	800.000	1.200.000	2.000.000		

o) Tarif Pemeriksaan Rapid Test dan PCR

No.	Keterangan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Rapid Test (Antibody)	60.000	90.000	150.000	Per Pemeriksaan	Tarif belum termasuk pendaftaran dan administrasi persuratan
2.	Rapid Antigen	43.600	65.400	109.000		
3.	Rapid Test-PCR	120.000	180.000	300.000		

p) Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana Rp. (40%)	Jasa Pelayanan Rp. (60%)	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Kimia Darah				Per Pemeriksaan	1. Biaya pemeriksaan laboratorium tidak terencana/cot ditambah 25% untuk setiap pemeriksaan; 2. Biaya pemeriksaan diatas tidak termasuk biaya alat suntik; 3. Biaya Pemeriksaan/ Tes Kehamilan Titer dihitung sesuai dengan penggunaan Strip Pemeriksaan; 4. Biaya pemeriksaan planotest titer adalah jumlah pengenceran dikali biaya pemeriksaan planotest;
	Gula Darah	14.000	24.000	40.000		
	GD dengan Strip	14.000	24.000	40.000		
	Ureum	20.000	30.000	50.000		
	Creatinine	20.000	30.000	50.000		
	Cr. Cleasreance	28.000	42.000	70.000		
	Uric Acid	18.000	27.000	45.000		
	Kolesterol	20.000	30.000	50.000		
	HDL	30.000	45.000	75.000		
	LDL	30.000	45.000	75.000		
	Trigliserida	20.000	30.000	50.000		
	SGOT	14.000	24.000	40.000		
	SGPT	14.000	24.000	40.000		
	Alkaline Phosphatase	24.000	36.000	60.000		
	Bilirubine T	24.400	39.600	66.000		
	Bilirubine D	24.400	39.600	66.000		
	Bilirubine Kapiler	24.400	39.600	66.000		
	Na, K, Cl	100.000	150.000	250.000		
	Serum Iron	30.000	45.000	75.000		
	TIBC	60.000	90.000	150.000		
	CPK	28.000	42.000	70.000		
	LDH	40.000	60.000	100.000		
	Gamma GT	34.000	51.000	85.000		
	CHE	28.000	42.000	70.000		
Protein Total	28.000	42.000	70.000			
Protein Albumin	28.000	42.000	70.000			
HbA1C	80.000	120.000	200.000			
2.	Imunologi					
	HBSAg Strip	40.000	60.000	100.000		
	HbSAg Rapid	40.000	60.000	100.000		
	VDRL	40.000	60.000	100.000		
	WIDAL	32.000	48.000	80.000		
	Anti HBS Strip	80.000	120.000	200.000		
	Anti HCV Strip	160.000	240.000	400.000		
	NS-1	100.000	150.000	250.000		
	Igg/Igm	80.000	120.000	200.000		
	HIV Strip	40.000	60.000	100.000		
	CKMB	140.000	210.000	350.000		

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana Rp. (40%)	Jasa Pelayanan Rp. (60%)	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan	
	Anti Salmonela	80.000	120.000	200.000		5. Biaya pemeriksaan glukosa toleransi test (GTT) adalah jumlah test yang dilakukan dikali biaya pemeriksaan glukosa;	
	Anti Dengue	180.000	270.000	450.000			
3.	Hematologi						
	Hematologi Rutin 3 Dif	24.000	36.000	60,000			
	LED	12.000	18.000	30.000			
	Diff Manual	14.000	21.000	35.000			
	Gol. Darah + Rhesus	20.000	30.000	50.000			
	Bleeding Clothing Time	20.000	30.000	50.000			
4.	Parasitologi						6. Biaya Pemeriksaan patologi anatomi adalah sesuai tarif ditempat pemeriksaan yang bersangkutan.
	Malaria + Hit.Parasit	20.000	30.000	50.000			
	Microvilaria	20.000	30.000	50.000			
5.	Urinalysis						
	Urine Lengkap	14.000	24.000	40.000			
	Urinalysis (Bj.Glucosa protein, bill)	14.000	24.000	40.000			
	Sedimen	14.000	24.000	40.000			
	Urine Protein Kuantitatif	14.000	24.000	40.000			
	Tes Kehamilan	14.000	21.000	35.000			
	Bence Jones	14.000	21.000	35.000			
	Urine Protein	14.000	24.000	40.000			
6.	Faces						
	Lengkap	20.000	30.000	50.000			
	Benzidine	36.000	54.000	90.000			
7.	Sekret						
	Sputum BTA (ZN)	14.000	21.000	35.000			
	Gonoro (GO)	14.000	21.000	35.000			
	Diphteri	14.000	21.000	35.000			
	Hansen MH	14.000	21.000	35.000			
	Gram	14.000	21.000	35.000			
	Kulit (Jamur) KOH	14.000	21.000	35.000			
	Analisa Sperma	72.000	108.000	180.000			
	VDRL Sipilis	24.000	36.000	60,000			
8.	Analisa CSF/ACITES/PLEUR A						
	Jumlah Sel	14.000	21.000	35.000			
	Hitung Jenis Leukosit	14.000	21.000	35.000			
	Protein Total	14.000	21.000	35.000			
	Nonne dan Pandy	14.000	21.000	35.000			
	Rivalta	14.000	21.000	35.000			
9.	Pewarnaan						
	Sumsum Tulang	40.000	60.000	100.000			
10.	Pemeriksaan Narkoba 5 Parameter	100.000	150.000	250.000			
11.	CTBT	28.000	42.000	70.000			
12.	Blood Smear	96.000	144.000	240.000			

q) Tarif Pelayanan Instalasi Farmasi

- 1) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada daftar obat esensial nasional (DOEN) dan Formularium Rumah Sakit.
- 2) Harga obat-obatan, alat kesehatan dan bahan habis pakai ditetapkan sebesar harga pembelian di tambah dengan:
  - a. Keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga pembelian; dan
  - b. Pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga pembelian.
- 3) Harga satuan jenis obat ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi.

- 4) Besarnya jasa pelayanan ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dan jasa sarana sebesar 40% (empat puluh persen).

r) Central Sterile Supply Department (CSSD)

No.	Jenis Alat	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Set Instrument	40.000	60.000	100.000	Per Set	1 (satu) set ± 2 kg.
2.	Lenan	40.000	60.000	100.000		

s) Tarif Pelayanan Jantung

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Echo	160.000	240.000	400.000	Pasien	
2.	Treadmill	160.000	240.000	400.000		
3.	Dopler Vaskuler	160.000	240.000	400.000		
4.	Photoelectric Phetysmograph	160.000	240.000	400.000		
5.	Stress Echo	200.000	300.000	500.000		
6.	Stress Treadmill	200.000	300.000	500.000		
7.	Defibrilattor	100.000	150.000	250.000		

t) Tarif Tindakan Medis Pada Telinga, Hidung dan Tenggorokan

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Telinga				Per Pasien	
	a. Pembersihan cairan telinga	20,000	30,000	50,000		
	b. Pembersihan serumen telinga	20,000	30,000	50,000		
	c. Pengambilan Benda asing di telinga	40,000	60,000	100,000		
	d. Punksi hematom telinga	40,000	60,000	100,000		
	e. Pengambilan granuloma telinga (kamar bedah)	200,000	300,000	500,000		
	f. Insisi bisul telinga (kamar bedah)	200,000	300,000	500,000		
	g. Audiometri	44,000	66,000	110,000		
2.	Hidung					
	a. Pengambilan Benda asing di hidung	40,000	60,000	100,000		
	b. Insisi abses septum nasi (kamar bedah)	200,000	300,000	500,000		
	c. Irigasi sinus maksilaris	210,000	315,000	525,000		

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
	d. Pemasangan tampon anterior hidung	40,000	60,000	100,000		
	e. Pemasangan tampon posterior (kamar bedah)	100,000	150,000	250,000		
	f. Polipektomi dengan anasthesi satu sisi	320,000	480,000	800,000		
	g. Endoskopi hidung	40,000	60,000	100,000		
	h. Laringoskopi	40,000	60,000	100,000		
3.	Tenggorokan					
	a. Pengambilan benda asing di tenggorokan (Lokal)	40,000	60,000	100,000		
	b. Pengambilan benda asing di tenggorokan (Bius)	200,000	300,000	500,000		
	c. Punksi dan insisi abses peritonsil (local)	200,000	300,000	500,000		

u) Tarif Tindakan Mata

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Funduscopy direck	20,000	30,000	50,000	Tindakan	
2.	Refraksi anomaly	28,000	42,000	70,000		
3.	Test buta warna	16,000	24,000	40,000		
4.	Slip Lamp	28,000	42,000	70,000		
5.	Fluonesein	28,000	42,000	70,000		
6.	Tonometri	20,000	30,000	50,000		
7.	Autoreff	16,000	24,000	40,000		

v) Pemeriksaan CT-Scan

1) Pemeriksaan CT-Scan dengan Kontras

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Kelompok I: 1. Kepala 2. Sinus Paranasal 3. Thorax 4. Ekstremitas Atas/Bawah 5. Nasofaring dan leher 6. Thyroid 7. Orbita 8. Mastoid	600.000	900.000	1.500.000	Tindakan	

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
2.	Kelompok II: a. Abdomen Atas/Bawah b. Lumbal c. Pelvis	700.000	1.050.000	1.750.000		
3.	Kelompok III: a. Whole Abdomen b. Wholebody	800.000	1.600.000	2.000.000		

2) Pemeriksaan CT-Scan tanpa Kontras

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Kelompok I: a. Kepala b. Sinus Paranasal c. Thorax d. Ekstremitas Atas/Bawah e. Nasofaring dan leher f. Thyroid g. Orbita h. Mastoid	240.000	360.000	600.000	Pemeriksaan	
2.	Kelompok II: a. Abdomen Atas/Bawah b. Lumbal c. Pelvis	340.000	510.000	850.000		
3.	Kelompok III: a. Whole Abdomen b. Wholebody	400.000	600.000	1.000.000		

w) Pemeriksaan MRI

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp) 40%	Jasa Pelayanan (Rp) 60%	Jumlah (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Dengan kontras	800.000	1.200.000	2.000.000		
2.	Tanpa kontras	600.000	900.000	1.500.000		

Tarif INA-CBG Rawat Inap

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
1	A-4-10-I	Septikemia (ringan)	2.429.500	2.830.300	3.231.200
2	A-4-10-II	Septikemia (sedang)	4.080.700	4.754.000	5.427.300
3	A-4-10-III	Septikemia (berat)	5.556.600	6.473.400	7.390.200
4	A-4-11-I	Infeksi sesudah operasi dan trauma (ringan)	3.227.000	3.759.400	4.291.900
5	A-4-11-II	Infeksi sesudah operasi dan trauma (sedang)	4.401.300	5.127.500	5.853.700
6	A-4-11-III	Infeksi sesudah operasi dan trauma (berat)	6.092.400	7.097.700	8.102.900
7	A-4-12-I	Demam yang tidak ditentukan (ringan)	2.800.500	3.262.600	3.724.700
8	A-4-12-II	Demam yang tidak ditentukan (sedang)	3.487.200	4.062.600	4.638.000
9	A-4-12-III	Demam yang tidak ditentukan (berat)	3.721.800	4.335.900	4.950.000
10	A-4-13-I	Infeksi viral dan nonbakterial lain (ringan)	1.995.600	2.324.900	2.654.100
11	A-4-13-II	Infeksi viral dan nonbakterial lain (sedang)	2.536.800	2.955.400	3.374.000
12	A-4-13-III	Infeksi viral dan nonbakterial lain (berat)	3.044.500	3.546.800	4.049.200
13	A-4-14-I	Penyakit infeksi bakteri dan parasit lain-lain (ringan)	2.335.100	2.720.400	3.105.700
14	A-4-14-II	Penyakit infeksi bakteri dan parasit lain-lain (sedang)	2.909.100	3.389.100	3.869.200
15	A-4-14-III	Penyakit infeksi bakteri dan parasit lain-lain (berat)	3.502.800	4.080.700	4.658.700
16	A-4-15-I	Infeksi HIV (ringan)	3.665.800	4.270.600	4.875.500
17	A-4-15-II	Infeksi HIV (sedang)	5.487.200	6.392.500	7.297.900
18	A-4-15-III	Infeksi HIV (berat)	6.886.000	8.022.100	9.158.300
19	B-1-01-I	Pencangkakan hati (ringan)	-	-	-
20	B-1-01-II	Pencangkakan hati (sedang)	-	-	-
21	B-1-01-III	Pencangkakan hati (berat)	-	-	-
22	B-1-10-I	Prosedur hati dan pankreas (ringan)	8.676.500	10.108.100	11.539.700
23	B-1-10-II	Prosedur hati dan pankreas (sedang)	14.572.400	16.976.800	19.381.300
24	B-1-10-III	Prosedur hati dan pankreas (berat)	22.634.100	26.368.700	30.103.300
25	B-1-11-I	Prosedur saluran empedu komplek (ringan)	8.946.400	10.422.600	11.898.700
26	B-1-11-II	Prosedur saluran empedu komplek (sedang)	16.096.400	18.752.300	21.408.200
27	B-1-11-III	Prosedur saluran empedu komplek (berat)	21.446.000	24.984.500	28.523.100
28	B-1-12-I	Cholesistektomi tanpa laparoskopik (ringan)	6.129.600	7.140.900	8.152.300
29	B-1-12-II	Cholesistektomi tanpa laparoskopik (sedang)	6.960.000	8.108.400	9.256.800
30	B-1-12-III	Cholesistektomi tanpa laparoskopik (berat)	10.398.000	12.113.600	13.829.300
31	B-1-13-I	Prosedur pankreas dan hepatobilliari lain-lain (ringan)	6.418.800	7.477.900	8.537.000
32	B-1-13-II	Prosedur pankreas dan hepatobilliari lain-lain (sedang)	9.036.800	10.527.900	12.019.000
33	B-1-13-III	Prosedur pankreas dan hepatobilliari lain-lain (berat)	13.406.100	15.618.100	17.830.100
34	B-1-14-I	Cholesistektomi dengan laparoskopik (ringan)	9.167.900	10.680.600	12.193.300
35	B-1-14-II	Cholesistektomi dengan laparoskopik (sedang)	9.667.000	11.262.100	12.857.100
36	B-1-14-III	Cholesistektomi dengan laparoskopik (berat)	12.502.000	14.564.900	16.627.700
37	B-4-10-I	Sirosis hati dan hepatitis alkoholik (ringan)	2.883.600	3.359.400	3.835.200
38	B-4-10-II	Sirosis hati dan hepatitis alkoholik (sedang)	3.759.900	4.380.300	5.000.700
39	B-4-10-III	Sirosis hati dan hepatitis alkoholik (berat)	5.704.000	6.645.100	7.586.300
40	B-4-11-I	Tumor sistem hepatobilliari dan pancreas (ringan)	4.355.300	5.073.900	5.792.600
41	B-4-11-II	Tumor sistem hepatobilliari dan pancreas (sedang)	6.119.000	7.128.700	8.138.300
42	B-4-11-III	Tumor sistem hepatobilliari dan pancreas (berat)	7.465.400	8.697.200	9.929.000
43	B-4-12-I	Gangguan pankreas selain tumor (ringan)	4.327.700	5.041.800	5.755.900
44	B-4-12-II	Gangguan pankreas selain tumor (sedang)	6.122.000	7.132.100	8.142.200
45	B-4-12-III	Gangguan pankreas selain tumor (berat)	8.387.000	9.770.800	11.154.700



NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
46	B-4-13-I	Gangguan hati lain-lain (ringan)	3.483.700	4.058.500	4.633.200
47	B-4-13-II	Gangguan hati lain-lain (sedang)	4.223.900	4.920.800	5.617.800
48	B-4-13-III	Gangguan hati lain-lain (berat)	5.590.600	6.513.000	7.435.500
49	B-4-14-I	Gangguan saluran empedu lain-lain (ringan)	3.479.900	4.054.100	4.628.300
50	B-4-14-II	Gangguan saluran empedu lain-lain (sedang)	4.531.000	5.278.700	6.026.300
51	B-4-14-III	Gangguan saluran empedu lain-lain (berat)	5.720.200	6.664.100	7.607.900
52	C-4-10-I	Leukemia akut (ringan)	5.365.500	6.250.800	7.136.100
53	C-4-10-II	Leukemia akut (sedang)	8.629.200	10.053.100	11.476.900
54	C-4-10-III	Leukemia akut (berat)	16.168.400	18.836.200	21.504.000
55	C-4-11-I	Limfoma dan leukemia non akut (ringan)	4.223.400	4.920.300	5.617.200
56	C-4-11-II	Limfoma dan leukemia non akut (sedang)	5.448.800	6.347.900	7.246.900
57	C-4-11-III	Limfoma dan leukemia non akut (berat)	8.597.300	10.015.900	11.434.400
58	C-4-12-I	Radioterapi (ringan)	4.371.700	5.093.000	5.814.400
59	C-4-12-II	Radioterapi (sedang)	8.897.000	10.365.000	11.833.000
60	C-4-12-III	Radioterapi (berat)	14.106.600	16.434.200	18.761.800
61	C-4-13-I	Kemoterapi (ringan)	2.214.500	2.579.900	2.945.300
62	C-4-13-II	Kemoterapi (sedang)	4.108.500	4.786.400	5.464.300
63	C-4-13-III	Kemoterapi (berat)	5.100.900	5.942.500	6.784.100
64	C-4-14-I	Tumor myeloproliferatif lain-lain (ringan)	3.914.200	4.560.100	5.205.900
65	C-4-14-II	Tumor myeloproliferatif lain-lain (sedang)	5.204.100	6.062.800	6.921.500
66	C-4-14-III	Tumor myeloproliferatif lain-lain (berat)	7.608.900	8.864.400	10.119.800
67	D-1-10-I	Pencangkakan sumsum tulang (ringan)	17.286.600	20.138.900	22.991.200
68	D-1-10-II	Pencangkakan sumsum tulang (sedang)	32.114.100	37.413.000	42.711.800
69	D-1-10-III	Pencangkakan sumsum tulang (berat)	37.999.900	44.269.900	50.539.800
70	D-1-11-I	Prosedur limpa (ringan)	7.407.900	8.630.200	9.852.500
71	D-1-11-II	Prosedur limpa (sedang)	12.605.100	14.684.900	16.764.700
72	D-1-11-III	Prosedur limpa (berat)	16.716.100	19.474.300	22.232.400
73	D-1-20-I	Prosedur pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (ringan)	4.279.300	4.985.400	5.691.500
74	D-1-20-II	Prosedur pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (sedang)	11.793.200	13.739.100	15.685.000
75	D-1-20-III	Prosedur pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (berat)	18.707.400	21.794.100	24.880.900
76	D-4-10-I	Agranulositosis (ringan)	2.559.200	2.981.400	3.403.700
77	D-4-10-II	Agranulositosis (sedang)	3.846.800	4.481.500	5.116.200
78	D-4-10-III	Agranulositosis (berat)	6.051.900	7.050.400	8.049.000
79	D-4-11-I	Gangguan pembekuan darah (ringan)	3.825.200	4.456.300	5.087.400
80	D-4-11-II	Gangguan pembekuan darah (sedang)	6.160.100	7.176.500	8.192.900
81	D-4-11-III	Gangguan pembekuan darah (berat)	8.376.000	9.758.000	11.140.100
82	D-4-12-I	Krisis anemia sel sickle (ringan)	3.454.500	4.024.500	4.594.500
83	D-4-12-II	Krisis anemia sel sickle (sedang)	4.791.500	5.582.100	6.372.700
84	D-4-12-III	Krisis anemia sel sickle (berat)	6.853.300	7.984.100	9.114.900
85	D-4-13-I	Gangguan sel darah merah selain krisis anemia sel sickle (ringan)	2.475.000	2.883.300	3.291.700
86	D-4-13-II	Gangguan sel darah merah selain krisis anemia sel sickle (sedang)	3.502.900	4.080.900	4.658.900
87	D-4-13-III	Gangguan sel darah merah selain krisis anemia sel sickle (berat)	4.480.300	5.219.500	5.958.800
88	D-4-14-I	Gangguan pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (ringan)	2.654.500	3.092.500	3.530.500
89	D-4-14-II	Gangguan pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (sedang)	4.346.100	5.063.200	5.780.300
90	D-4-14-III	Gangguan pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (berat)	5.315.700	6.192.800	7.069.900

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
91	E-1-01-I	Prosedur kelenjar pituitari dan pineal (ringan)	-	-	-
92	E-1-01-II	Prosedur kelenjar pituitari dan pineal (sedang)	-	-	-
93	E-1-01-III	Prosedur kelenjar pituitari dan pineal (berat)	-	-	-
94	E-1-10-I	Prosedur kelenjar adrenal (ringan)	6.416.900	7.475.600	8.534.400
95	E-1-10-II	Prosedur kelenjar adrenal (sedang)	8.437.400	9.829.600	11.221.800
96	E-1-10-III	Prosedur kelenjar adrenal (berat)	15.103.000	17.595.000	20.087.000
97	E-1-20-I	Prosedur pada tiroid, paratiroid dan saluran tiroglosal (ringan)	7.123.000	8.298.300	9.473.600
98	E-1-20-II	Prosedur pada tiroid, paratiroid dan saluran tiroglosal (sedang)	9.587.400	11.169.300	12.751.200
99	E-1-20-III	Prosedur pada tiroid, paratiroid dan saluran tiroglosal (berat)	11.554.100	13.460.500	15.367.000
100	E-4-10-I	Penyakit kencing manis dan gangguan nutrisi/metabolik (ringan)	3.716.700	4.329.900	4.943.200
101	E-4-10-II	Penyakit kencing manis dan gangguan nutrisi/metabolik (sedang)	5.193.400	6.050.300	6.907.200
102	E-4-10-III	Penyakit kencing manis dan gangguan nutrisi/metabolik (berat)	6.445.400	7.508.900	8.572.400
103	E-4-11-I	Hipovolemia dan gangguan elektrolit (ringan)	3.204.800	3.733.600	4.262.400
104	E-4-11-II	Hipovolemia dan gangguan elektrolit (sedang)	3.950.800	4.602.600	5.254.500
105	E-4-11-III	Hipovolemia dan gangguan elektrolit (berat)	5.058.600	5.893.200	6.727.900
106	E-4-12-I	Gangguan metabolik bawaan (ringan)	2.813.400	3.277.600	3.741.800
107	E-4-12-II	Gangguan metabolik bawaan (sedang)	5.137.700	5.985.400	6.833.100
108	E-4-12-III	Gangguan metabolik bawaan (berat)	6.290.300	7.328.100	8.366.000
109	E-4-13-I	Gangguan kelenjar endokrin lain-lain (ringan)	3.063.700	3.569.200	4.074.700
110	E-4-13-II	Gangguan kelenjar endokrin lain-lain (sedang)	4.487.800	5.228.200	5.968.700
111	E-4-13-III	Gangguan kelenjar endokrin lain-lain (berat)	6.080.600	7.083.900	8.087.200
112	F-4-10-I	Schizofrenia (ringan)	4.223.300	4.920.200	5.617.000
113	F-4-10-II	Schizofrenia (sedang)	4.674.400	5.445.600	6.216.900
114	F-4-10-III	Schizofrenia (berat)	5.623.600	6.551.500	7.479.400
115	F-4-11-I	Depresi mayor (ringan)	3.154.300	3.674.700	4.195.100
116	F-4-11-II	Depresi mayor (sedang)	3.675.000	4.281.400	4.887.800
117	F-4-11-III	Depresi mayor (berat)	4.712.700	5.490.300	6.267.900
118	F-4-12-I	Gangguan personaliti dan kontrol impulse (ringan)	2.414.400	2.812.800	3.211.200
119	F-4-12-II	Gangguan personaliti dan kontrol impulse (sedang)	3.550.600	4.136.400	4.722.300
120	F-4-12-III	Gangguan personaliti dan kontrol impulse (berat)	6.055.200	7.054.300	8.053.400
121	F-4-13-I	Gangguan bipolar (ringan)	3.017.500	3.515.400	4.013.300
122	F-4-13-II	Gangguan bipolar (sedang)	3.740.100	4.357.200	4.974.300
123	F-4-13-III	Gangguan bipolar (berat)	4.818.400	5.613.500	6.408.500
124	F-4-14-I	Depresi (ringan)	1.868.200	2.176.500	2.484.700
125	F-4-14-II	Depresi (sedang)	2.394.700	2.789.800	3.184.900
126	F-4-14-III	Depresi (berat)	2.862.400	3.334.700	3.807.000
127	F-4-15-I	Fobia,anxietas dan neurosis lain-lain (ringan)	2.308.700	2.689.700	3.070.600
128	F-4-15-II	Fobia,anxietas dan neurosis lain-lain (sedang)	3.440.200	4.007.800	4.575.500
129	F-4-15-III	Fobia,anxietas dan neurosis lain-lain (berat)	4.542.200	5.291.600	6.041.000
130	F-4-16-I	Gangguan organik lain-lain termasuk keterbelakangan mental (ringan)	4.542.500	5.292.000	6.041.500
131	F-4-16-II	Gangguan organik lain-lain termasuk keterbelakangan mental (sedang)	5.281.300	6.152.700	7.024.100
132	F-4-16-III	Gangguan organik lain-lain termasuk keterbelakangan mental (berat)	7.049.600	8.212.800	9.375.900
133	F-4-17-I	Gangguan mental pada kanak-kanak (ringan)	1.674.000	1.950.200	2.226.400
134	F-4-17-II	Gangguan mental pada kanak-kanak (sedang)	3.751.100	4.370.000	4.989.000

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
135	F-4-17-III	Gangguan mental pada kanak-kanak (berat)	4.027.800	4.692.400	5.357.000
136	F-4-18-I	Gangguan nutrisi kompulsif (ringan)	4.567.700	5.321.300	6.075.000
137	F-4-18-II	Gangguan nutrisi kompulsif (sedang)	4.777.200	5.565.400	6.353.600
138	F-4-18-III	Gangguan nutrisi kompulsif (berat)	7.765.200	9.046.500	10.327.700
139	F-4-19-I	Gangguan mental lain-lain (ringan)	3.016.500	3.514.200	4.011.900
140	F-4-19-II	Gangguan mental lain-lain (sedang)	3.862.700	4.500.000	5.137.400
141	F-4-19-III	Gangguan mental lain-lain (berat)	4.809.100	5.602.600	6.396.000
142	G-1-01-I	Prosedur pada pembuluh darah intra kranial (ringan)	15.146.100	17.645.200	20.144.300
143	G-1-01-II	Prosedur pada pembuluh darah intra kranial (sedang)	17.913.500	20.869.200	23.824.900
144	G-1-01-III	Prosedur pada pembuluh darah intra kranial (berat)	34.454.400	40.139.300	45.824.300
145	G-1-10-I	Kraniotomi (ringan)	14.346.000	16.713.100	19.080.200
146	G-1-10-II	Kraniotomi (sedang)	17.534.000	20.427.200	23.320.300
147	G-1-10-III	Kraniotomi (berat)	19.128.000	22.284.200	25.440.300
148	G-1-11-I	Prosedur ventricular shunt (ringan)	10.683.600	12.446.400	14.209.100
149	G-1-11-II	Prosedur ventricular shunt (sedang)	17.905.300	20.859.700	23.814.100
150	G-1-11-III	Prosedur ventricular shunt (berat)	33.013.000	38.460.200	43.907.300
151	G-1-12-I	Prosedur pembuluh darah extra kranial (ringan)	4.089.300	4.764.000	5.438.800
152	G-1-12-II	Prosedur pembuluh darah extra kranial (sedang)	7.665.500	8.930.300	10.195.100
153	G-1-12-III	Prosedur pembuluh darah extra kranial (berat)	10.446.600	12.170.300	13.893.900
154	G-1-13-I	Prosedur carpal tunnel release (ringan)	2.481.200	2.890.500	3.299.900
155	G-1-13-II	Prosedur carpal tunnel release (sedang)	4.076.400	4.749.000	5.421.600
156	G-1-13-III	Prosedur carpal tunnel release (berat)	7.475.300	8.708.700	9.942.100
157	G-1-20-I	Prosedur saraf kranial dan perifer (ringan)	7.051.400	8.214.900	9.378.300
158	G-1-20-II	Prosedur saraf kranial dan perifer (sedang)	8.937.000	10.411.600	11.886.200
159	G-1-20-III	Prosedur saraf kranial dan perifer (berat)	14.378.300	16.750.700	19.123.100
160	G-1-30-I	Prosedur tulang belakang (ringan)	10.327.400	12.031.400	13.735.400
161	G-1-30-II	Prosedur tulang belakang (sedang)	15.390.400	17.929.800	20.469.200
162	G-1-30-III	Prosedur tulang belakang (berat)	21.615.300	25.181.800	28.748.400
163	G-4-10-I	Kecelakaan dan gangguan tulang belakang (ringan)	3.510.200	4.089.400	4.668.600
164	G-4-10-II	Kecelakaan dan gangguan tulang belakang (sedang)	4.290.700	4.998.600	5.706.500
165	G-4-10-III	Kecelakaan dan gangguan tulang belakang (berat)	5.887.500	6.859.000	7.830.400
166	G-4-11-I	Tumor sistem persarafan dan gangguan degeneratif (ringan)	3.674.300	4.280.600	4.886.800
167	G-4-11-II	Tumor sistem persarafan dan gangguan degeneratif (sedang)	4.880.800	5.686.100	6.491.400
168	G-4-11-III	Tumor sistem persarafan dan gangguan degeneratif (berat)	7.329.600	8.539.000	9.748.300
169	G-4-12-I	Sklerosis multiple dan ataxia cerebelar (ringan)	4.458.100	5.193.700	5.929.300
170	G-4-12-II	Sklerosis multiple dan ataxia cerebelar (sedang)	6.145.200	7.159.100	8.173.100
171	G-4-12-III	Sklerosis multiple dan ataxia cerebelar (berat)	9.920.600	11.557.500	13.194.400
172	G-4-13-I	Perdarahan intra kranial bukan traumatik (ringan)	3.649.500	4.251.700	4.853.800
173	G-4-13-II	Perdarahan intra kranial bukan traumatik (sedang)	5.002.300	5.827.600	6.653.000
174	G-4-13-III	Perdarahan intra kranial bukan traumatik (berat)	6.376.000	7.428.100	8.480.100
175	G-4-14-I	Kecelakaan pembuluh darah otak dengan infark (ringan)	4.153.800	4.839.100	5.524.500
176	G-4-14-II	Kecelakaan pembuluh darah otak dengan infark (sedang)	5.643.900	6.575.100	7.506.400

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
177	G-4-14-III	Kecelakaan pembuluh darah otak dengan infark (berat)	7.338.100	8.548.800	9.759.600
178	G-4-15-I	Kecelakaan pembuluh darah otak nonspesifik dan penyumbatan pre-cerebral tanpa infark (ringan)	3.394.000	3.954.000	4.514.000
179	G-4-15-II	Kecelakaan pembuluh darah otak nonspesifik dan penyumbatan pre-cerebral tanpa infark (sedang)	4.050.600	4.718.900	5.387.200
180	G-4-15-III	Kecelakaan pembuluh darah otak nonspesifik dan penyumbatan pre-cerebral tanpa infark (berat)	5.717.000	6.660.300	7.603.600
181	G-4-16-I	Iskemik transient (ringan)	2.798.200	3.259.900	3.721.600
182	G-4-16-II	Iskemik transient (sedang)	3.715.000	4.328.000	4.940.900
183	G-4-16-III	Iskemik transient (berat)	5.289.900	6.162.700	7.035.500
184	G-4-17-I	Gangguan persarafan kranial dan perifer (ringan)	3.726.700	4.341.600	4.956.400
185	G-4-17-II	Gangguan persarafan kranial dan perifer (sedang)	4.886.400	5.692.600	6.498.900
186	G-4-17-III	Gangguan persarafan kranial dan perifer (berat)	6.140.000	7.153.100	8.166.200
187	G-4-18-I	Infeksi bakteri sistem persarafan (ringan)	4.247.200	4.948.000	5.648.800
188	G-4-18-II	Infeksi bakteri sistem persarafan (sedang)	5.884.500	6.855.500	7.826.400
189	G-4-18-III	Infeksi bakteri sistem persarafan (berat)	6.519.300	7.595.000	8.670.700
190	G-4-19-I	Infeksi non bakteri sistem persarafan (tidak termasuk meningitis virus) (ringan)	3.363.900	3.919.000	4.474.000
191	G-4-19-II	Infeksi non bakteri sistem persarafan (tidak termasuk meningitis virus) (sedang)	5.358.600	6.242.800	7.126.900
192	G-4-19-III	Infeksi non bakteri sistem persarafan (tidak termasuk meningitis virus) (berat)	7.356.400	8.570.100	9.783.900
193	G-4-20-I	Meningitis virus (ringan)	2.857.500	3.329.000	3.800.500
194	G-4-20-II	Meningitis virus (sedang)	4.196.800	4.889.200	5.581.700
195	G-4-20-III	Meningitis virus (berat)	6.553.900	7.635.300	8.716.700
196	G-4-21-I	Koma dan stupor nontrauma (ringan)	2.825.700	3.291.900	3.758.200
197	G-4-21-II	Koma dan stupor nontrauma (sedang)	4.251.100	4.952.500	5.653.900
198	G-4-21-III	Koma dan stupor nontrauma (berat)	4.867.600	5.670.700	6.473.900
199	G-4-22-I	Serangan kejang (ringan)	2.818.100	3.283.100	3.748.100
200	G-4-22-II	Serangan kejang (sedang)	3.600.700	4.194.800	4.788.900
201	G-4-22-III	Serangan kejang (berat)	4.207.200	4.901.400	5.595.600
202	G-4-23-I	Migren dan sakit kepala lain (ringan)	2.196.100	2.558.400	2.920.800
203	G-4-23-II	Migren dan sakit kepala lain ((sedang)	2.755.300	3.209.900	3.664.600
204	G-4-23-III	Migren dan sakit kepala lain (berat)	3.922.500	4.569.700	5.216.900
205	G-4-24-I	Trauma kepala (ringan)	2.655.200	3.093.300	3.531.400
206	G-4-24-II	Trauma kepala (sedang)	3.644.400	4.245.700	4.847.100
207	G-4-24-III	Trauma kepala (berat)	5.221.300	6.082.800	6.944.300
208	G-4-25-I	Gegar otak (ringan)	2.197.400	2.560.000	2.922.600
209	G-4-25-II	Gegar otak (sedang)	2.912.300	3.392.800	3.873.400
210	G-4-25-III	Gegar otak (berat)	3.502.800	4.080.800	4.658.700
211	G-4-26-I	Gangguan - penyakit sistem persarafan lain-lain (ringan)	3.303.000	3.848.000	4.393.000
212	G-4-26-II	Gangguan - penyakit sistem persarafan lain-lain (sedang)	3.842.400	4.476.400	5.110.300
213	G-4-26-III	Gangguan - penyakit sistem persarafan lain-lain (berat)	5.745.600	6.693.600	7.641.600
214	H-1-20-I	Prosedur ekstraokuler dan orbita (ringan)	4.717.400	5.495.800	6.274.100
215	H-1-20-II	Prosedur ekstraokuler dan orbita (sedang)	6.013.500	7.005.700	7.997.900
216	H-1-20-III	Prosedur ekstraokuler dan orbita (berat)	8.177.900	9.527.300	10.876.600
217	H-1-30-I	Prosedur lensa dan intra okuler (ringan)	7.178.800	8.363.300	9.547.800
218	H-1-30-II	Prosedur lensa dan intra okuler (sedang)	8.918.900	10.390.500	11.862.100

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
219	H-1-30-III	Prosedur lensa dan intra okuler (berat)	12.492.200	14.553.400	16.614.600
220	H-4-10-I	Infeksi mata akut mayor (ringan)	2.829.400	3.296.200	3.763.100
221	H-4-10-II	Infeksi mata akut mayor (sedang)	3.838.900	4.472.300	5.105.700
222	H-4-10-III	Infeksi mata akut mayor (berat)	7.716.600	8.989.800	10.263.000
223	H-4-11-I	Gangguan persarafan mata (ringan)	2.587.800	3.014.800	3.441.700
224	H-4-11-II	Gangguan persarafan mata (sedang)	2.822.400	3.288.100	3.753.800
225	H-4-11-III	Gangguan persarafan mata (berat)	3.988.500	4.646.600	5.304.700
226	H-4-12-I	Gangguan mata lain-lain (ringan)	2.975.000	3.465.900	3.956.800
227	H-4-12-II	Gangguan mata lain-lain (sedang)	3.568.400	4.157.200	4.746.000
228	H-4-12-III	Gangguan mata lain-lain (berat)	6.001.800	6.992.100	7.982.400
229	I-1-01-I	Tranplantasi paru atau/dan jantung (ringan)	-	-	-
230	I-1-01-II	Tranplantasi paru atau/dan jantung (sedang)	-	-	-
231	I-1-01-III	Tranplantasi paru atau/dan jantung (berat)	-	-	-
232	I-1-02-I	Prosedur katup jantung dengan kateterisasi (ringan)	-	-	-
233	I-1-02-II	Prosedur katup jantung dengan kateterisasi (sedang)	-	-	-
234	I-1-02-III	Prosedur katup jantung dengan kateterisasi (berat)	-	-	-
235	I-1-03-I	Operasi kardiotorasik kompleks pada jantung anomali (ringan)	-	-	-
236	I-1-03-II	Operasi kardiotorasik kompleks pada jantung anomali (sedang)	-	-	-
237	I-1-03-III	Operasi kardiotorasik kompleks pada jantung anomali (berat)	-	-	-
238	I-1-04-I	Prosedur katup jantung tanpa kateterisasi jantung (ringan)	-	-	-
239	I-1-04-II	Prosedur katup jantung tanpa kateterisasi jantung (sedang)	-	-	-
240	I-1-04-III	Prosedur katup jantung tanpa kateterisasi jantung (berat)	-	-	-
241	I-1-05-I	Pembedahan bypass pembuluh koroner dengan kateterisasi jantung (ringan)	-	-	-
242	I-1-05-II	Pembedahan bypass pembuluh koroner dengan kateterisasi jantung (sedang)	-	-	-
243	I-1-05-III	Pembedahan bypass pembuluh koroner dengan kateterisasi jantung (berat)	-	-	-
244	I-1-06-I	Prosedur kardiotorasik lain (ringan)	-	-	-
245	I-1-06-II	Prosedur kardiotorasik lain (sedang)	-	-	-
246	I-1-06-III	Prosedur kardiotorasik lain (berat)	-	-	-
247	I-1-07-I	Prosedur bypass koroner tanpa kateterisasi jantung (ringan)	-	-	-
248	I-1-07-II	Prosedur bypass koroner tanpa kateterisasi jantung (sedang)	-	-	-
249	I-1-07-III	Prosedur bypass koroner tanpa kateterisasi jantung (berat)	-	-	-
250	I-1-11-I	Defibrilator jantung dan pemasangan sistem bantuan jantung (ringan)	-	-	-
251	I-1-11-II	Defibrilator jantung dan pemasangan sistem bantuan jantung (sedang)	-	-	-
252	I-1-11-III	Defibrilator jantung dan pemasangan sistem bantuan jantung (berat)	-	-	-
253	I-1-12-I	Prosedur pembuluh darah torasik kompleks (ringan)	-	-	-
254	I-1-12-II	Prosedur pembuluh darah torasik kompleks (sedang)	-	-	-
255	I-1-12-III	Prosedur pembuluh darah torasik kompleks (berat)	-	-	-
256	I-1-13-I	Prosedur pembuluh darah abdominal komplek (ringan)	9.387.300	10.936.100	12.485.000

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
257	I-1-13-II	Prosedur pembuluh darah abdominal kompleks (sedang)	15.166.200	17.668.600	20.171.000
258	I-1-13-III	Prosedur pembuluh darah abdominal kompleks (berat)	18.561.900	21.624.600	24.687.300
259	I-1-14-I	Pemasangan pacemaker jantung permanen (ringan)	-	-	-
260	I-1-14-II	Pemasangan pacemaker jantung permanen (sedang)	-	-	-
261	I-1-14-III	Pemasangan pacemaker jantung permanen (berat)	-	-	-
262	I-1-15-I	Kateterisasi jantung (ringan)	4.014.600	4.677.000	5.339.400
263	I-1-15-II	Kateterisasi jantung (sedang)	5.096.600	5.937.600	6.778.500
264	I-1-15-III	Kateterisasi jantung (berat)	9.814.100	11.433.400	13.052.700
265	I-1-16-I	Revisi defibrilator dan pacemaker jantung tidak termasuk penggantian alat (ringan)	-	-	-
266	I-1-16-II	Revisi defibrilator dan pacemaker jantung tidak termasuk penggantian alat (sedang)	-	-	-
267	I-1-16-III	Revisi defibrilator dan pacemaker jantung tidak termasuk penggantian alat (berat)	-	-	-
268	I-1-17-I	Ligasi dan stripping pembuluh darah vena (ringan)	10.956.200	12.764.000	14.571.800
269	I-1-17-II	Ligasi dan stripping pembuluh darah vena (sedang)	13.718.200	15.981.700	18.245.200
270	I-1-17-III	Ligasi dan stripping pembuluh darah vena (berat)	16.967.500	19.767.100	22.566.700
271	I-1-20-I	Prosedur sistim peredaran darah lain-lain (ringan)	12.349.500	14.387.200	16.424.900
272	I-1-20-II	Prosedur sistim peredaran darah lain-lain (sedang)	15.427.900	17.973.500	20.519.100
273	I-1-20-III	Prosedur sistim peredaran darah lain-lain (berat)	16.216.400	18.892.100	21.567.800
274	I-1-30-I	Penggantian alat defibrilator dan pacemaker jantung (ringan)	-	-	-
275	I-1-30-II	Penggantian alat defibrilator dan pacemaker jantung (sedang)	-	-	-
276	I-1-30-III	Penggantian alat defibrilator dan pacemaker jantung (berat)	-	-	-
277	I-1-40-I	Prosedur kardiovaskular perkutan (ringan)	8.620.600	10.042.900	11.465.300
278	I-1-40-II	Prosedur kardiovaskular perkutan (sedang)	21.311.400	24.827.800	28.344.200
279	I-1-40-III	Prosedur kardiovaskular perkutan (berat)	28.464.800	33.161.500	37.858.200
280	I-4-10-I	Infark miokard akut (ringan)	3.574.400	4.164.200	4.754.000
281	I-4-10-II	Infark miokard akut (sedang)	5.802.300	6.759.700	7.717.000
282	I-4-10-III	Infark miokard akut (berat)	8.360.300	9.739.700	11.119.100
283	I-4-11-I	Endokarditis akut dan subakut (ringan)	5.498.900	6.406.200	7.313.500
284	I-4-11-II	Endokarditis akut dan subakut (sedang)	7.258.100	8.455.700	9.653.300
285	I-4-11-III	Endokarditis akut dan subakut (berat)	11.444.600	13.332.900	15.221.300
286	I-4-12-I	Kegagalan jantung (ringan)	2.920.500	3.402.400	3.884.300
287	I-4-12-II	Kegagalan jantung (sedang)	3.450.700	4.020.000	4.589.400
288	I-4-12-III	Kegagalan jantung (berat)	5.026.600	5.856.000	6.685.400
289	I-4-13-I	Thrombophlebitis pada pembuluh darah vena (ringan)	3.276.800	3.817.400	4.358.100
290	I-4-13-II	Thrombophlebitis pada pembuluh darah vena (sedang)	5.691.400	6.630.500	7.569.600
291	I-4-13-III	Thrombophlebitis pada pembuluh darah vena (berat)	8.306.200	9.676.700	11.047.200
292	I-4-14-I	Cardiac arrest dan lain-lain (ringan)	3.008.600	3.505.000	4.001.500
293	I-4-14-II	Cardiac arrest dan lain-lain (sedang)	3.544.400	4.129.200	4.714.000
294	I-4-14-III	Cardiac arrest dan lain-lain (berat)	5.397.700	6.288.400	7.179.000
295	I-4-15-I	Penyakit pembuluh darah dan lain-lain (ringan)	4.755.700	5.540.300	6.325.000

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
296	I-4-15-II	Penyakit pembuluh darah dan lain-lain (sedang)	6.469.700	7.537.200	8.604.700
297	I-4-15-III	Penyakit pembuluh darah dan lain-lain (berat)	7.763.600	9.044.600	10.325.600
298	I-4-16-I	Atherosklerosis (ringan)	1.917.400	2.233.800	2.550.100
299	I-4-16-II	Atherosklerosis (sedang)	2.798.900	3.260.700	3.722.500
300	I-4-16-III	Atherosklerosis (berat)	3.358.700	3.912.900	4.467.000
301	I-4-17-I	Hipertensi (ringan)	2.158.500	2.514.600	2.870.800
302	I-4-17-II	Hipertensi (sedang)	2.284.500	2.661.400	3.038.400
303	I-4-17-III	Hipertensi (berat)	2.741.300	3.193.600	3.646.000
304	I-4-18-I	Penyakit jantung kongenital dan katup jantung (ringan)	4.127.800	4.808.900	5.490.000
305	I-4-18-II	Penyakit jantung kongenital dan katup jantung (sedang)	5.119.500	5.964.200	6.808.900
306	I-4-18-III	Penyakit jantung kongenital dan katup jantung (berat)	6.950.500	8.097.300	9.244.200
307	I-4-19-I	Gangguan konduksi dan aritmia jantung (ringan)	3.243.800	3.779.000	4.314.200
308	I-4-19-II	Gangguan konduksi dan aritmia jantung (sedang)	5.063.700	5.899.200	6.734.700
309	I-4-19-III	Gangguan konduksi dan aritmia jantung (berat)	6.045.100	7.042.600	8.040.000
310	I-4-20-I	Angina pektoris dan nyeri dada (ringan)	3.701.000	4.311.700	4.922.300
311	I-4-20-II	Angina pektoris dan nyeri dada (sedang)	3.901.300	4.545.000	5.188.700
312	I-4-20-III	Angina pektoris dan nyeri dada (berat)	5.833.200	6.795.700	7.758.200
313	I-4-21-I	Syncope dan collapse (ringan)	2.527.600	2.944.600	3.361.700
314	I-4-21-II	Syncope dan collapse (sedang)	3.202.400	3.730.800	4.259.200
315	I-4-21-III	Syncope dan collapse (berat)	4.622.300	5.385.000	6.147.700
316	I-4-22-I	Kardiomiopati (ringan)	2.833.000	3.300.400	3.767.900
317	I-4-22-II	Kardiomiopati (sedang)	3.527.000	4.108.900	4.690.900
318	I-4-22-III	Kardiomiopati (berat)	5.155.300	6.005.900	6.856.600
319	I-4-23-I	Malfungsi, reaksi dan komplikasi dari alat atau prosedur kardiovaskuler (ringan)	3.335.000	3.885.300	4.435.600
320	I-4-23-II	Malfungsi, reaksi dan komplikasi dari alat atau prosedur kardiovaskuler (sedang)	4.699.900	5.475.300	6.250.800
321	I-4-23-III	Malfungsi, reaksi dan komplikasi dari alat atau prosedur kardiovaskuler (berat)	7.170.900	8.354.100	9.537.300
322	I-4-24-I	Gangguan sistem pembuluh darah lain-lain (ringan)	2.497.100	2.909.100	3.321.100
323	I-4-24-II	Gangguan sistem pembuluh darah lain-lain (sedang)	5.749.900	6.698.700	7.647.400
324	I-4-24-III	Gangguan sistem pembuluh darah lain-lain (berat)	7.269.800	8.469.300	9.668.800
325	J-1-01-I	Ventilasi mekanikal long term dengan trakeostomi (ringan)	45.048.000	52.481.000	59.913.900
326	J-1-01-II	Ventilasi mekanikal long term dengan trakeostomi (sedang)	50.980.200	59.392.000	67.803.700
327	J-1-01-III	Ventilasi mekanikal long term dengan trakeostomi (berat)	57.668.900	67.184.300	76.699.600
328	J-1-02-I	Ventilasi mekanikal long term tanpa trakeostomi (ringan)	24.391.100	28.415.600	32.440.200
329	J-1-02-II	Ventilasi mekanikal long term tanpa trakeostomi (sedang)	33.282.500	38.774.000	44.265.600
330	J-1-02-III	Ventilasi mekanikal long term tanpa trakeostomi (berat)	54.960.600	64.029.100	73.097.600
331	J-1-10-I	Prosedur sistem pernafasan sangat kompleks (ringan)	17.096.000	19.916.900	22.737.700
332	J-1-10-II	Prosedur sistem pernafasan sangat kompleks (sedang)	22.280.100	25.956.300	29.632.500
333	J-1-10-III	Prosedur sistem pernafasan sangat kompleks (berat)	25.619.900	29.847.200	34.074.500
334	J-1-20-I	Prosedur sistem pernafasan non-kompleks (ringan)	16.466.500	19.183.500	21.900.500

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
335	J-1-20-II	Prosedur sistem pernafasan non-kompleks (sedang)	19.116.300	22.270.500	25.424.700
336	J-1-20-III	Prosedur sistem pernafasan non-kompleks (berat)	23.932.900	27.881.800	31.830.800
337	J-1-30-I	Prosedur sistem pernafasan kompleks (ringan)	7.068.800	8.235.200	9.401.500
338	J-1-30-II	Prosedur sistem pernafasan kompleks (sedang)	16.037.600	18.683.800	21.330.000
339	J-1-30-III	Prosedur sistem pernafasan kompleks (berat)	23.341.800	27.193.200	31.044.500
340	J-4-10-I	Kista fibrosis (ringan)	3.916.800	4.563.100	5.209.300
341	J-4-10-II	Kista fibrosis (sedang)	5.651.600	6.584.100	7.516.600
342	J-4-10-III	Kista fibrosis (berat)	7.734.000	9.010.000	10.286.100
343	J-4-11-I	Kegagalan pernafasan (ringan)	2.704.200	3.150.400	3.596.600
344	J-4-11-II	Kegagalan pernafasan (sedang)	3.902.000	4.545.800	5.189.600
345	J-4-11-III	Kegagalan pernafasan (berat)	4.753.700	5.538.000	6.322.400
346	J-4-12-I	Emboli paru (ringan)	4.127.100	4.808.100	5.489.100
347	J-4-12-II	Emboli paru (sedang)	5.026.000	5.855.300	6.684.600
348	J-4-12-III	Emboli paru (berat)	7.057.100	8.221.500	9.385.900
349	J-4-13-I	Trauma dada (ringan)	3.317.700	3.865.100	4.412.600
350	J-4-13-II	Trauma dada (sedang)	5.005.200	5.831.100	6.656.900
351	J-4-13-III	Trauma dada (berat)	9.285.300	10.817.400	12.349.400
352	J-4-14-I	Tumor paru (ringan)	3.657.900	4.261.400	4.865.000
353	J-4-14-II	Tumor paru (sedang)	5.952.400	6.934.500	7.916.600
354	J-4-14-III	Tumor paru (berat)	7.042.300	8.204.200	9.366.200
355	J-4-15-I	Peradangan dan infeksi pernafasan (ringan)	4.463.400	5.199.800	5.936.300
356	J-4-15-II	Peradangan dan infeksi pernafasan (sedang)	5.332.400	6.212.300	7.092.100
357	J-4-15-III	Peradangan dan infeksi pernafasan (berat)	7.174.200	8.358.000	9.541.700
358	J-4-16-I	Simple pneumonia dan whooping cough (ringan)	3.718.900	4.332.500	4.946.100
359	J-4-16-II	Simple pneumonia dan whooping cough (sedang)	5.226.000	6.088.300	6.950.600
360	J-4-16-III	Simple pneumonia dan whooping cough (berat)	6.607.500	7.697.800	8.788.000
361	J-4-17-I	Penyakit paru obstruktif kronis (ringan)	3.362.100	3.916.800	4.471.600
362	J-4-17-II	Penyakit paru obstruktif kronis (sedang)	3.660.200	4.264.100	4.868.000
363	J-4-17-III	Penyakit paru obstruktif kronis (berat)	4.803.300	5.595.900	6.388.400
364	J-4-18-I	Asthma dan bronkiolitis (ringan)	2.291.000	2.669.000	3.047.000
365	J-4-18-II	Asthma dan bronkiolitis (sedang)	3.151.100	3.671.000	4.190.900
366	J-4-18-III	Asthma dan bronkiolitis (berat)	3.681.600	4.289.100	4.896.600
367	J-4-19-I	Penyakit paru interstitial (ringan)	4.305.600	5.016.000	5.726.400
368	J-4-19-II	Penyakit paru interstitial (sedang)	4.882.800	5.688.500	6.494.100
369	J-4-19-III	Penyakit paru interstitial (berat)	5.392.500	6.282.200	7.171.900
370	J-4-20-I	Pleural efusi dan pneumotorak (ringan)	4.272.700	4.977.700	5.682.700
371	J-4-20-II	Pleural efusi dan pneumotorak (sedang)	5.919.700	6.896.400	7.873.200
372	J-4-20-III	Pleural efusi dan pneumotorak (berat)	6.940.400	8.085.500	9.230.700
373	J-4-21-I	Gejala, tanda dan diagnosis sistem pernafasan lain-lain (ringan)	2.969.500	3.459.400	3.949.400
374	J-4-21-II	Gejala, tanda dan diagnosis sistem pernafasan lain-lain (sedang)	4.783.700	5.573.000	6.362.300
375	J-4-21-III	Gejala, tanda dan diagnosis sistem pernafasan lain-lain (berat)	6.675.300	7.776.700	8.878.100
376	K-1-10-I	Prosedur non kompleks usus halus dan usus besar (ringan)	7.563.100	8.811.000	10.058.900
377	K-1-10-II	Prosedur non kompleks usus halus dan usus besar (sedang)	9.833.300	11.455.800	13.078.200
378	K-1-10-III	Prosedur non kompleks usus halus dan usus besar (berat)	11.401.500	13.282.700	15.163.900



NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
379	K-1-11-I	Adhesiolisis peritoneal (ringan)	7.390.000	8.609.400	9.828.700
380	K-1-11-II	Adhesiolisis peritoneal (sedang)	9.702.200	11.303.000	12.903.900
381	K-1-11-III	Adhesiolisis peritoneal (berat)	14.682.600	17.105.200	19.527.800
382	K-1-12-I	Prosedur hernia tidak termasuk inguinal dan femoral (ringan)	4.883.000	5.688.700	6.494.400
383	K-1-12-II	Prosedur hernia tidak termasuk inguinal dan femoral (sedang)	5.295.600	6.169.300	7.043.100
384	K-1-12-III	Prosedur hernia tidak termasuk inguinal dan femoral (berat)	8.321.200	9.694.200	11.067.200
385	K-1-13-I	Prosedur appendik (ringan)	3.736.800	4.353.400	4.969.900
386	K-1-13-II	Prosedur appendik (sedang)	3.802.100	4.429.500	5.056.800
387	K-1-13-III	Prosedur appendik (berat)	4.110.500	4.788.700	5.466.900
388	K-1-14-I	Prosedur hernia inguinal dan femoral (ringan)	5.053.900	5.887.700	6.721.600
389	K-1-14-II	Prosedur hernia inguinal dan femoral (sedang)	5.923.100	6.900.400	7.877.700
390	K-1-14-III	Prosedur hernia inguinal dan femoral (berat)	9.305.900	10.841.300	12.376.800
391	K-1-20-I	Prosedur intestinal kompleks (ringan)	9.784.900	11.399.400	13.013.900
392	K-1-20-II	Prosedur intestinal kompleks (sedang)	13.667.300	15.922.400	18.177.500
393	K-1-20-III	Prosedur intestinal kompleks (berat)	19.957.700	23.250.700	26.543.800
394	K-1-30-I	Prosedur duodenum, esofagus dan lambung nonkompleks (ringan)	7.276.800	8.477.500	9.678.100
395	K-1-30-II	Prosedur duodenum, esofagus dan lambung nonkompleks (sedang)	10.277.100	11.972.800	13.668.600
396	K-1-30-III	Prosedur duodenum, esofagus dan lambung nonkompleks (berat)	15.156.100	17.656.800	20.157.600
397	K-1-40-I	Prosedur sistem pencernaan lain-lain (ringan)	6.457.400	7.522.800	8.588.300
398	K-1-40-II	Prosedur sistem pencernaan lain-lain (sedang)	7.119.400	8.294.100	9.468.800
399	K-1-40-III	Prosedur sistem pencernaan lain-lain (berat)	12.064.800	14.055.500	16.046.200
400	K-1-50-I	Prosedur anal (ringan)	5.920.300	6.897.100	7.873.900
401	K-1-50-II	Prosedur anal (sedang)	7.047.500	8.210.300	9.373.100
402	K-1-50-III	Prosedur anal (berat)	9.144.500	10.653.300	12.162.200
403	K-4-10-I	Tumor pencernaan (ringan)	4.235.900	4.934.800	5.633.700
404	K-4-10-II	Tumor pencernaan (sedang)	6.046.100	7.043.700	8.041.300
405	K-4-10-III	Tumor pencernaan (berat)	9.244.500	10.769.800	12.295.100
406	K-4-11-I	Gastritis dan ulkus peptikum (ringan)	2.387.300	2.781.200	3.175.100
407	K-4-11-II	Gastritis dan ulkus peptikum (sedang)	3.873.300	4.512.400	5.151.500
408	K-4-11-III	Gastritis dan ulkus peptikum (berat)	4.589.800	5.347.100	6.104.400
409	K-4-12-I	Gangguan esofagus (ringan)	3.427.700	3.993.200	4.558.800
410	K-4-12-II	Gangguan esofagus (sedang)	3.967.700	4.622.400	5.277.000
411	K-4-12-III	Gangguan esofagus (berat)	5.451.000	6.350.500	7.249.900
412	K-4-13-I	Divertikulitis, divertikulus dan penyakit peradangan usus besar (ringan)	3.842.900	4.477.000	5.111.000
413	K-4-13-II	Divertikulitis, divertikulus dan penyakit peradangan usus besar (sedang)	5.544.900	6.459.800	7.374.700
414	K-4-13-III	Divertikulitis, divertikulus dan penyakit peradangan usus besar (berat)	7.743.400	9.021.100	10.298.800
415	K-4-14-I	Gangguan pembuluh darah gastrointertinal (ringan)	2.092.600	2.437.800	2.783.100
416	K-4-14-II	Gangguan pembuluh darah gastrointertinal (sedang)	2.869.300	3.342.800	3.816.200
417	K-4-14-III	Gangguan pembuluh darah gastrointertinal (berat)	4.507.600	5.251.400	5.995.100
418	K-4-15-I	Obstruksi saluran gastrointestinal (ringan)	2.478.800	2.887.800	3.296.700
419	K-4-15-II	Obstruksi saluran gastrointestinal (sedang)	3.975.500	4.631.400	5.287.400
420	K-4-15-III	Obstruksi saluran gastrointestinal (berat)	4.859.200	5.660.900	6.462.700
421	K-4-16-I	Infeksi-infeksi gastrointestinal (ringan)	3.055.400	3.559.600	4.063.700
422	K-4-16-II	Infeksi-infeksi gastrointestinal (sedang)	3.776.200	4.399.200	5.022.300

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
423	K-4-16-III	Infeksi-infeksi gastrointestinal (berat)	5.376.900	6.264.100	7.151.300
424	K-4-17-I	Nyeri abdomen dan gastroenteritis lain-lain (ringan)	1.682.800	1.960.400	2.238.000
425	K-4-17-II	Nyeri abdomen dan gastroenteritis lain-lain (sedang)	2.260.300	2.633.200	3.006.100
426	K-4-17-III	Nyeri abdomen dan gastroenteritis lain-lain (berat)	2.615.800	3.047.400	3.479.000
427	K-4-18-I	Gangguan sistem pencernaan lain-lain (ringan)	1.386.600	1.615.400	1.844.200
428	K-4-18-II	Gangguan sistem pencernaan lain-lain (sedang)	1.970.300	2.295.400	2.620.500
429	K-4-18-III	Gangguan sistem pencernaan lain-lain (berat)	2.364.400	2.754.500	3.144.600
430	L-1-20-I	Pemindahan kulit pada luka bakar (ringan)	15.600.800	18.175.000	20.749.100
431	L-1-20-II	Pemindahan kulit pada luka bakar (sedang)	25.399.500	29.590.400	33.781.300
432	L-1-20-III	Pemindahan kulit pada luka bakar (berat)	38.960.400	45.388.900	51.817.400
433	L-1-30-I	Pemindahan kulit tanpa luka bakar (ringan)	7.361.400	8.576.000	9.790.600
434	L-1-30-II	Pemindahan kulit tanpa luka bakar (sedang)	14.363.000	16.732.800	19.102.700
435	L-1-30-III	Pemindahan kulit tanpa luka bakar (berat)	18.834.000	21.941.600	25.049.200
436	L-1-40-I	Prosedur pada kulit, jaringan) bawah kulit (ringan)	4.125.200	4.805.800	5.486.400
437	L-1-40-II	Prosedur pada kulit, jaringan) bawah kulit (sedang)	7.111.000	8.284.400	9.457.700
438	L-1-40-III	Prosedur pada kulit, jaringan) bawah kulit (berat)	11.679.400	13.606.500	15.533.600
439	L-1-50-I	Prosedur pada payudara (ringan)	5.416.000	6.309.600	7.203.200
440	L-1-50-II	Prosedur pada payudara (sedang)	8.716.400	10.154.500	11.592.700
441	L-1-50-III	Prosedur pada payudara (berat)	10.276.200	11.971.800	13.667.400
442	L-4-10-I	Penyakit kulit mayor (ringan)	1.807.200	2.105.400	2.403.600
443	L-4-10-II	Penyakit kulit mayor (sedang)	2.247.100	2.617.900	2.988.600
444	L-4-10-III	Penyakit kulit mayor (berat)	2.573.700	2.998.400	3.423.100
445	L-4-11-I	Tumor payudara (ringan)	3.208.100	3.737.400	4.266.700
446	L-4-11-II	Tumor payudara (sedang)	4.393.800	5.118.800	5.843.800
447	L-4-11-III	Tumor payudara (berat)	9.264.700	10.793.300	12.322.000
448	L-4-12-I	Peradangan kulit/cellulitis (ringan)	1.690.500	1.969.400	2.248.300
449	L-4-12-II	Peradangan kulit/cellulitis (sedang)	2.235.800	2.604.700	2.973.600
450	L-4-12-III	Peradangan kulit/cellulitis (berat)	5.914.300	6.890.200	7.866.000
451	L-4-13-I	Trauma pada kulit, jaringan bawah kulit dan payudara (ringan)	2.529.200	2.946.500	3.363.800
452	L-4-13-II	Trauma pada kulit, jaringan bawah kulit dan payudara (sedang)	3.142.500	3.661.100	4.179.600
453	L-4-13-III	Trauma pada kulit, jaringan) bawah kulit dan payudara (berat)	4.374.400	5.096.200	5.818.000
454	L-4-14-I	Gangguan pada kulit dan payudara lain-lain (ringan)	2.753.800	3.208.100	3.662.500
455	L-4-14-II	Gangguan pada kulit dan payudara lain-lain (sedang)	3.794.400	4.420.400	5.046.500
456	L-4-14-III	Gangguan pada kulit dan payudara lain-lain (berat)	5.164.800	6.017.000	6.869.200
457	M-1-01-I	Prosedur bilateral dan multiple pada sendi tungkai bawah (ringan)	9.862.100	11.489.300	13.116.600
458	M-1-01-II	Prosedur bilateral dan multiple pada sendi tungkai bawah (sedang)	12.257.400	14.279.800	16.302.300
459	M-1-01-III	Prosedur bilateral dan multiple pada sendi tungkai bawah (berat)	19.251.200	22.427.600	25.604.100
460	M-1-02-I	Amputasi (ringan)	7.643.300	8.904.500	10.165.600
461	M-1-02-II	Amputasi (sedang)	12.538.500	14.607.400	16.676.200
462	M-1-02-III	Amputasi (berat)	21.302.600	24.817.600	28.332.500
463	M-1-03-I	Prosedur fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang (ringan)	22.085.600	25.729.700	29.373.800

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
464	M-1-03-II	Prosedur fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang (sedang)	26.090.900	30.395.900	34.700.900
465	M-1-03-III	Prosedur fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang (berat)	33.903.800	39.497.900	45.092.000
466	M-1-04-I	Prosedur pada sendi tungkai bawah (ringan)	12.457.300	14.512.700	16.568.200
467	M-1-04-II	Prosedur pada sendi tungkai bawah (sedang)	14.157.400	16.493.400	18.829.400
468	M-1-04-III	Prosedur pada sendi tungkai bawah (berat)	16.203.100	18.876.600	21.550.100
469	M-1-05-I	Prosedur pada sendi tungkai atas (ringan)	11.136.200	12.973.700	14.811.100
470	M-1-05-II	Prosedur pada sendi tungkai atas (sedang)	14.144.100	16.477.800	18.811.600
471	M-1-05-III	Prosedur pada sendi tungkai atas (berat)	15.583.000	18.154.200	20.725.400
472	M-1-07-I	Prosedur fusi tulang belakang selain lengkungan tulang belakang (ringan)	6.878.400	8.013.300	9.148.200
473	M-1-07-II	Prosedur fusi tulang belakang selain lengkungan tulang belakang (sedang)	9.214.500	10.734.900	12.255.300
474	M-1-07-III	Prosedur fusi tulang belakang selain lengkungan tulang belakang (berat)	18.770.900	21.868.100	24.965.300
475	M-1-10-I	Prosedur kranial dan rekonstruksi tulang wajah (ringan)	15.554.300	18.120.800	20.687.200
476	M-1-10-II	Prosedur kranial dan rekonstruksi tulang wajah (sedang)	28.558.000	33.270.000	37.982.100
477	M-1-10-III	Prosedur kranial dan rekonstruksi tulang wajah (berat)	53.061.000	61.816.100	70.571.200
478	M-1-20-I	Prosedur pada paha dan sendi panggul (ringan)	11.588.900	13.501.100	15.413.300
479	M-1-20-II	Prosedur pada paha dan sendi panggul (sedang)	15.132.600	17.629.400	20.126.300
480	M-1-20-III	Prosedur pada paha dan sendi panggul (berat)	32.573.800	37.948.500	43.323.200
481	M-1-30-I	Prosedur kaki (ringan)	7.025.400	8.184.500	9.343.700
482	M-1-30-II	Prosedur kaki (sedang)	11.383.900	13.262.300	15.140.600
483	M-1-30-III	Prosedur kaki (berat)	16.278.000	18.963.900	21.649.700
484	M-1-40-I	Eksisi lokal dan pengangkatan alat fiksasi internal (ringan)	4.170.400	4.858.500	5.546.600
485	M-1-40-II	Eksisi lokal dan pengangkatan alat fiksasi internal (sedang)	6.342.300	7.388.700	8.435.200
486	M-1-40-III	Eksisi lokal dan pengangkatan alat fiksasi internal (berat)	9.054.500	10.548.500	12.042.500
487	M-1-50-I	Prosedur jaringan lunak (ringan)	4.713.600	5.491.400	6.269.100
488	M-1-50-II	Prosedur jaringan lunak (sedang)	7.822.100	9.112.800	10.403.400
489	M-1-50-III	Prosedur jaringan lunak (berat)	12.847.400	14.967.200	17.087.000
490	M-1-60-I	Prosedur sistem muskuloskeletal dan jaringan penghubung lain-lain (ringan)	6.968.900	8.118.800	9.268.600
491	M-1-60-II	Prosedur sistem muskuloskeletal dan jaringan penghubung lain-lain (sedang)	9.222.700	10.744.400	12.266.200
492	M-1-60-III	Prosedur sistem muskuloskeletal dan jaringan penghubung lain-lain (berat)	14.280.700	16.637.000	18.993.300
493	M-1-70-I	Prosedur lutut dan tungkai bawah selain kaki (ringan)	12.262.200	14.285.400	16.308.700
494	M-1-70-II	Prosedur lutut dan tungkai bawah selain kaki (sedang)	13.488.400	15.714.000	17.939.500
495	M-1-70-III	Prosedur lutut dan tungkai bawah selain kaki (berat)	15.442.400	17.990.400	20.538.400
496	M-1-80-I	Prosedur anggota tubuh atas (ringan)	7.206.300	8.395.300	9.584.300
497	M-1-80-II	Prosedur anggota tubuh atas (sedang)	9.459.100	11.019.800	12.580.600
498	M-1-80-III	Prosedur anggota tubuh atas (berat)	17.044.600	19.856.900	22.669.200
499	M-4-10-I	Fraktur femur (ringan)	2.741.100	3.193.400	3.645.700
500	M-4-10-II	Fraktur femur (sedang)	4.519.000	5.264.700	6.010.300
501	M-4-10-III	Fraktur femur (berat)	8.786.600	10.236.400	11.686.200
502	M-4-11-I	Fraktur pelvis atau dislokasi sendi panggul (ringan)	3.873.800	4.513.000	5.152.200
503	M-4-11-II	Fraktur pelvis atau dislokasi sendi panggul (sedang)	7.022.400	8.181.100	9.339.700

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
504	M-4-11-III	Fraktur pelvis atau dislokasi sendi panggul (berat)	10.478.000	12.206.900	13.935.800
505	M-4-12-I	Fraktur/dislokasi selain femur dan pelvis (ringan)	2.868.300	3.341.600	3.814.800
506	M-4-12-II	Fraktur/dislokasi selain femur dan pelvis (sedang)	4.062.400	4.732.600	5.402.900
507	M-4-12-III	Fraktur/dislokasi selain femur dan pelvis (berat)	5.877.400	6.847.200	7.817.000
508	M-4-13-I	Tumor muskuloskeletal,jaringan konektif dan fraktur patologis (ringan)	4.233.300	4.931.700	5.630.200
509	M-4-13-II	Tumor muskuloskeletal,jaringan konektif dan fraktur patologis (sedang)	6.504.700	7.578.000	8.651.200
510	M-4-13-III	Tumor muskuloskeletal,jaringan konektif dan fraktur patologis (berat)	11.920.800	13.887.700	15.854.600
511	M-4-14-I	Osteomielitis (ringan)	5.503.800	6.412.000	7.320.100
512	M-4-14-II	Osteomielitis (sedang)	6.524.500	7.601.100	8.677.600
513	M-4-14-III	Osteomielitis (berat)	9.374.000	10.920.700	12.467.400
514	M-4-15-I	Arthritis sepsis (ringan)	3.430.200	3.996.200	4.562.100
515	M-4-15-II	Arthritis sepsis (sedang)	4.850.900	5.651.300	6.451.700
516	M-4-15-III	Arthritis sepsis (berat)	8.318.900	9.691.500	11.064.100
517	M-4-16-I	Gangguan jaringan konektif (ringan)	2.565.300	2.988.500	3.411.800
518	M-4-16-II	Gangguan jaringan konektif (sedang)	4.185.000	4.875.500	5.566.000
519	M-4-16-III	Gangguan jaringan konektif (berat)	7.030.400	8.190.400	9.350.500
520	M-4-17-I	Masalah bagian punggung/pinggang belakang (ringan)	3.056.000	3.560.200	4.064.400
521	M-4-17-II	Masalah bagian punggung/pinggang belakang (sedang)	4.274.200	4.979.400	5.684.600
522	M-4-17-III	Masalah bagian punggung/pinggang belakang (berat)	5.968.500	6.953.300	7.938.100
523	M-4-18-I	Penyakit tulang dan sendi lain-lain (ringan)	2.309.600	2.690.700	3.071.700
524	M-4-18-II	Penyakit tulang dan sendi lain-lain (sedang)	3.480.700	4.055.000	4.629.300
525	M-4-18-III	Penyakit tulang dan sendi lain-lain (berat)	4.190.900	4.882.400	5.573.900
526	M-4-19-I	Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari prosedur atau pemasangan alat ortopedik (ringan)	4.164.100	4.851.100	5.538.200
527	M-4-19-II	Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari prosedur atau pemasangan alat ortopedik (sedang)	7.241.900	8.436.800	9.631.700
528	M-4-19-III	Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari prosedur atau pemasangan alat ortopedik (berat)	9.059.300	10.554.000	12.048.800
529	M-4-20-I	Tanda, gejala dan peradangan muskuloskeletal (ringan)	2.429.900	2.830.800	3.231.700
530	M-4-20-II	Tanda, gejala dan peradangan muskuloskeletal (sedang)	3.558.100	4.145.100	4.732.200
531	M-4-20-III	Tanda, gejala dan peradangan muskuloskeletal (berat)	4.224.600	4.921.700	5.618.700
532	M-4-21-I	Gangguan sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung lain-lain (ringan)	3.450.500	4.019.800	4.589.200
533	M-4-21-II	Gangguan sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung lain-lain (sedang)	4.207.300	4.901.500	5.595.700
534	M-4-21-III	Gangguan sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung lain-lain (berat)	6.859.900	7.991.800	9.123.700
535	N-1-01-I	Transplantasi ginjal (ringan)	-	-	-
536	N-1-01-II	Transplantasi ginjal (sedang)	-	-	-
537	N-1-01-III	Transplantasi ginjal (berat)	-	-	-
538	N-1-11-I	Prosedur kandung kemih komplek (ringan)	7.057.200	8.221.700	9.386.100
539	N-1-11-II	Prosedur kandung kemih komplek (sedang)	12.862.200	14.984.400	17.106.700
540	N-1-11-III	Prosedur kandung kemih komplek (berat)	17.397.100	20.267.600	23.138.100
541	N-1-12-I	Membuat baru, merevisi dan memindahkan alat dialisis (ringan)	4.675.500	5.446.900	6.218.300

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
542	N-1-12-II	Membuat baru, merevisi dan memindahkan alat dialisis (sedang)	9.256.600	10.784.000	12.311.300
543	N-1-12-III	Membuat baru, merevisi dan memindahkan alat dialisis (berat)	16.034.700	18.680.400	21.326.100
544	N-1-20-I	Prosedur saluran urin atas (ringan)	8.666.400	10.096.400	11.526.300
545	N-1-20-II	Prosedur saluran urin atas (sedang)	11.736.900	13.673.500	15.610.100
546	N-1-20-III	Prosedur saluran urin atas (berat)	15.400.500	17.941.600	20.482.700
547	N-1-30-I	Prosedur kandung kemih dan saluran urin bawah (ringan)	7.394.900	8.615.100	9.835.200
548	N-1-30-II	Prosedur kandung kemih dan saluran urin bawah (sedang)	10.887.600	12.684.000	14.480.500
549	N-1-30-III	Prosedur kandung kemih dan saluran urin bawah (berat)	12.530.500	14.598.100	16.665.600
550	N-1-40-I	Prosedur pada uretra dan transuretra (ringan)	7.095.100	8.265.800	9.436.500
551	N-1-40-II	Prosedur pada uretra dan transuretra (sedang)	8.776.300	10.224.400	11.672.500
552	N-1-40-III	Prosedur pada uretra dan transuretra (berat)	10.725.100	12.494.800	14.264.400
553	N-4-10-I	Tumor ginjal dan saluran urin dan gagal ginjal (ringan)	3.099.700	3.611.200	4.122.600
554	N-4-10-II	Tumor ginjal dan saluran urin dan gagal ginjal (sedang)	3.603.400	4.198.000	4.792.600
555	N-4-10-III	Tumor ginjal dan saluran urin dan gagal ginjal (berat)	5.617.500	6.544.400	7.471.200
556	N-4-11-I	Peradangan ginjal (ringan)	2.313.900	2.695.600	3.077.400
557	N-4-11-II	Peradangan ginjal (sedang)	3.986.200	4.643.900	5.301.700
558	N-4-11-III	Peradangan ginjal (berat)	5.017.100	5.844.900	6.672.700
559	N-4-12-I	Infeksi ginjal dan saluran urin (ringan)	2.525.200	2.941.900	3.358.600
560	N-4-12-II	Infeksi ginjal dan saluran urin (sedang)	4.528.900	5.276.200	6.023.500
561	N-4-12-III	Infeksi ginjal dan saluran urin (berat)	5.414.500	6.307.900	7.201.300
562	N-4-13-I	Batu urin (ringan)	3.648.600	4.250.700	4.852.700
563	N-4-13-II	Batu urin (sedang)	4.373.400	5.095.000	5.816.600
564	N-4-13-III	Batu urin (berat)	6.955.700	8.103.400	9.251.100
565	N-4-14-I	Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari pemasangan alat saluran urin, pemindahan kulit atau pencakokan (ringan)	2.211.600	2.576.600	2.941.500
566	N-4-14-II	Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari pemasangan alat saluran urin, pemindahan kulit atau pencakokan (sedang)	3.824.900	4.456.000	5.087.100
567	N-4-14-III	Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari pemasangan alat saluran urin, pemindahan kulit atau pencakokan (berat)	4.815.100	5.609.600	6.404.100
568	N-4-15-I	Gejala, tanda-tanda pada ginjal dan saluran urin (ringan)	2.700.000	3.145.500	3.591.000
569	N-4-15-II	Gejala, tanda-tanda pada ginjal dan saluran urin (sedang)	3.346.300	3.898.400	4.450.600
570	N-4-15-III	Gejala, tanda-tanda pada ginjal dan saluran urin (berat)	3.818.700	4.448.800	5.078.800
571	N-4-16-I	Penyakit ginjal dan saluran urin lain-lain (ringan)	3.345.100	3.897.000	4.448.900
572	N-4-16-II	Penyakit ginjal dan saluran urin lain-lain (sedang)	4.371.400	5.092.700	5.813.900
573	N-4-16-III	Penyakit ginjal dan saluran urin lain-lain (berat)	5.818.700	6.778.700	7.738.800
574	O-6-10-I	Operasi pembedahan caesar (ringan)	5.391.400	6.280.900	7.170.500
575	O-6-10-II	Operasi pembedahan caesar (sedang)	5.694.700	6.634.300	7.574.000
576	O-6-10-III	Operasi pembedahan caesar (berat)	7.139.200	8.317.200	9.495.200
577	O-6-11-I	Persalinan vaginal dengan sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (ringan)	4.145.700	4.829.800	5.513.800
578	O-6-11-II	Persalinan vaginal dengan sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (sedang)	4.699.500	5.474.900	6.250.300
579	O-6-11-III	Persalinan vaginal dengan sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (berat)	5.180.200	6.034.900	6.889.600

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
580	O-6-12-I	Persalinan vaginal dengan prosedur selain sterilisasi dan/ dilatasi dankuret (ringan)	2.870.800	3.344.500	3.818.200
581	O-6-12-II	Persalinan vaginal dengan prosedur selain sterilisasi dan/ dilatasi dan kuret (sedang)	3.896.300	4.539.200	5.182.100
582	O-6-12-III	Persalinan vaginal dengan prosedur selain sterilisasi dan/ dilatasi dan kuret (berat)	4.979.200	5.800.800	6.622.400
583	O-6-13-I	Persalinan vaginal (ringan)	2.237.200	2.606.400	2.975.500
584	O-6-13-II	Persalinan vaginal (sedang)	2.861.900	3.334.100	3.806.300
585	O-6-13-III	Persalinan vaginal (berat)	3.583.900	4.175.300	4.766.600
586	P-8-01-I	Neonatal dengan pencangkakan organ atau oksigenasi selaput ekstrakorporal (ringan)	-	-	-
587	P-8-01-II	Neonatal dengan pencangkakan organ atau oksigenasi selaput ekstrakorporal (sedang)	-	-	-
588	P-8-01-III	Neonatal dengan pencangkakan organ atau oksigenasi selaput ekstrakorporal (berat)	-	-	-
589	P-8-02-I	Neonatal, berat badan lahir group-1 dengan prosedur mayor (ringan)	75.880.600	88.400.900	100.921.200
590	P-8-02-II	Neonatal, berat badan lahir group-1 dengan prosedur mayor (sedang)	87.042.700	101.404.800	115.766.800
591	P-8-02-III	Neonatal, berat badan lahir group-1 dengan prosedur mayor (berat)	99.452.600	115.862.200	132.271.900
592	P-8-03-I	Neonatal, berat badan lahir group-1 tanpa prosedur mayor (ringan)	10.339.000	12.044.900	13.750.800
593	P-8-03-II	Neonatal, berat badan lahir group-1 tanpa prosedur mayor (sedang)	13.685.100	15.943.100	18.201.100
594	P-8-03-III	Neonatal, berat badan lahir group-1 tanpa prosedur mayor (berat)	18.813.700	21.918.000	25.022.200
595	P-8-04-I	Neonatal, berat badan lahir group-2 dengan prosedur mayor (ringan)	24.313.300	28.325.000	32.336.700
596	P-8-04-II	Neonatal, berat badan lahir group-2 dengan prosedur mayor (sedang)	40.932.500	47.686.300	54.440.200
597	P-8-04-III	Neonatal, berat badan lahir group-2 dengan prosedur mayor (berat)	58.686.800	68.370.100	78.053.400
598	P-8-05-I	Neonatal, berat badan lahir group-3 dengan prosedur mayor (ringan)	17.193.500	20.030.400	22.867.300
599	P-8-05-II	Neonatal, berat badan lahir group-3 dengan prosedur mayor (sedang)	24.927.700	29.040.700	33.153.800
600	P-8-05-III	Neonatal, berat badan lahir group-3 dengan prosedur mayor (berat)	35.772.200	41.674.600	47.577.000
601	P-8-06-I	Neonatal, berat badan lahir group-4 dengan prosedur mayor (ringan)	9.364.500	10.909.600	12.454.800
602	P-8-06-II	Neonatal, berat badan lahir group-4 dengan prosedur mayor (sedang)	18.643.600	21.719.800	24.796.000
603	P-8-06-III	Neonatal, berat badan lahir group-4 dengan prosedur mayor (berat)	25.439.100	29.636.600	33.834.000
604	P-8-07-I	Neonatal, berat badan lahir group-5 dengan prosedur mayor (ringan)	8.274.900	9.640.200	11.005.600
605	P-8-07-II	Neonatal, berat badan lahir group-5 dengan prosedur mayor (sedang)	16.926.900	19.719.900	22.512.800
606	P-8-07-III	Neonatal, berat badan lahir group-5 dengan prosedur mayor (berat)	25.378.100	29.565.500	33.752.900
607	P-8-08-I	Neonatal, berat badan lahir group-5 dengan sindroma distres pernafasan (ringan)	4.444.500	5.177.900	5.911.200
608	P-8-08-II	Neonatal, berat badan lahir group-5 dengan sindroma distres pernafasan (sedang)	6.082.400	7.086.000	8.089.600
609	P-8-08-III	Neonatal, berat badan lahir group-5 dengan sindroma distres pernafasan (berat)	9.848.700	11.473.700	13.098.700
610	P-8-11-I	Neonatal, bbl 1000 - 1499 gr tanpa prosedur mayor (ringan)	8.476.000	9.874.500	11.273.000
611	P-8-11-II	Neonatal, bbl 1000 - 1499 gr tanpa prosedur mayor (sedang)	13.515.700	15.745.800	17.975.900

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
612	P-8-11-III	Neonatal, bbl 1000 - 1499 gr tanpa prosedur mayor (berat)	18.256.600	21.268.900	24.281.300
613	P-8-12-I	Neonatal, bbl 1500 - 1999 gr tanpa prosedur mayor (ringan)	7.453.600	8.683.500	9.913.300
614	P-8-12-II	Neonatal, bbl 1500 - 1999 gr tanpa prosedur mayor (sedang)	10.292.000	11.990.100	13.688.300
615	P-8-12-III	Neonatal, bbl 1500 - 1999 gr tanpa prosedur mayor (berat)	11.994.800	13.974.000	15.953.100
616	P-8-13-I	Neonatal, bbl 2000 - 2499 gr tanpa prosedur mayor (ringan)	5.568.000	6.486.700	7.405.400
617	P-8-13-II	Neonatal, bbl 2000 - 2499 gr tanpa prosedur mayor (sedang)	8.686.100	10.119.300	11.552.500
618	P-8-13-III	Neonatal, bbl 2000 - 2499 gr tanpa prosedur mayor (berat)	11.856.100	13.812.300	15.768.500
619	P-8-14-I	Neonatal, bbl > 2499 gr dengan anomali mayor atau kondisi herediter (ringan)	5.152.300	6.002.400	6.852.500
620	P-8-14-II	Neonatal, bbl > 2499 gr dengan anomali mayor atau kondisi herediter (sedang)	10.421.400	12.140.900	13.860.400
621	P-8-14-III	Neonatal, bbl > 2499 gr dengan anomali mayor atau kondisi herediter (berat)	25.339.800	29.520.900	33.701.900
622	P-8-15-I	Neonatal, bbl > 2499 gr dengan sindroma aspirasi (ringan)	3.460.000	4.030.900	4.601.800
623	P-8-15-II	Neonatal, bbl > 2499 gr dengan sindroma aspirasi (sedang)	5.115.300	5.959.300	6.803.400
624	P-8-15-III	Neonatal, bbl > 2499 gr dengan sindroma aspirasi (berat)	5.635.000	6.564.700	7.494.500
625	P-8-16-I	Neonatal, bbl > 2499 gr dengan kongenital/infeksi perinatal (ringan)	3.190.100	3.716.400	4.242.800
626	P-8-16-II	Neonatal, bbl > 2499 gr dengan kongenital/infeksi perinatal (sedang)	4.431.200	5.162.400	5.893.500
627	P-8-16-III	Neonatal, bbl > 2499 gr dengan kongenital/infeksi perinatal (berat)	9.497.300	11.064.400	12.631.400
628	P-8-17-I	Neonatal, bbl > 2499 gr tanpa prosedur mayor (ringan)	3.711.700	4.324.100	4.936.500
629	P-8-17-II	Neonatal, bbl > 2499 gr tanpa prosedur mayor (sedang)	6.680.900	7.783.200	8.885.600
630	P-8-17-III	Neonatal, bbl > 2499 gr tanpa prosedur mayor (berat)	9.119.200	10.623.800	12.128.500
631	S-4-10-I	Kecelakaan pada tempat yang tak spesifik atau banyak tempat (ringan)	2.248.200	2.619.200	2.990.100
632	S-4-10-II	Kecelakaan pada tempat yang tak spesifik atau banyak tempat (sedang)	3.222.100	3.753.700	4.285.400
633	S-4-10-III	Kecelakaan pada tempat yang tak spesifik atau banyak tempat (berat)	4.146.200	4.830.300	5.514.400
634	S-4-11-I	Reaksi alergi (ringan)	1.741.900	2.029.300	2.316.700
635	S-4-11-II	Reaksi alergi (sedang)	2.554.500	2.976.000	3.397.500
636	S-4-11-III	Reaksi alergi (berat)	5.312.000	6.188.400	7.064.900
637	S-4-12-I	Efek toksik dan keracunan obat (ringan)	1.729.100	2.014.400	2.299.700
638	S-4-12-II	Efek toksik dan keracunan obat (sedang)	2.445.000	2.848.400	3.251.900
639	S-4-12-III	Efek toksik dan keracunan obat (berat)	4.193.500	4.885.400	5.577.400
640	S-4-13-I	Komplikasi dari penatalaksanaan pasien (ringan)	3.046.900	3.549.600	4.052.300
641	S-4-13-II	Komplikasi dari penatalaksanaan pasien (sedang)	4.881.900	5.687.500	6.493.000
642	S-4-13-III	Komplikasi dari penatalaksanaan pasien (berat)	7.676.700	8.943.300	10.210.000
643	S-4-14-I	Sindroma maltreatment pada dewasa atau kanak-kanak (ringan)	1.235.200	1.439.000	1.642.700
644	S-4-14-II	Sindroma maltreatment pada dewasa atau kanak-kanak (sedang)	2.623.500	3.056.400	3.489.300
645	S-4-14-III	Sindroma maltreatment pada dewasa atau kanak-kanak (berat)	4.975.100	5.796.000	6.616.800

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
646	S-4-15-I	Luka bakar, dirujuk ke fasilitas perawatan akut yang lain (ringan)	827.000	963.400	1.099.800
647	S-4-15-II	Luka bakar, dirujuk ke fasilitas perawatan akut yang lain (sedang)	1.560.500	1.818.000	2.075.500
648	S-4-15-III	Luka bakar, dirujuk ke fasilitas perawatan akut yang lain (berat)	2.021.100	2.354.600	2.688.100
649	S-4-16-I	Luka bakar (ringan)	4.958.100	5.776.200	6.594.200
650	S-4-16-II	Luka bakar (sedang)	6.645.200	7.741.700	8.838.100
651	S-4-16-III	Luka bakar (berat)	9.603.900	11.188.600	12.773.200
652	S-4-17-I	Diagnosis kecederaan, keracunan dan efek toksik lain-lain (ringan)	2.402.500	2.798.900	3.195.300
653	S-4-17-II	Diagnosis kecederaan, keracunan dan efek toksik lain-lain (sedang)	3.250.000	3.786.200	4.322.500
654	S-4-17-III	Diagnosis kecederaan, keracunan dan efek toksik lain-lain (berat)	4.053.700	4.722.600	5.391.500
655	T-1-10-I	Terapi rehabilitasi dan/detoksikasi alkohol dan obat (ringan)	1.379.500	1.607.100	1.834.700
656	T-1-10-II	Terapi rehabilitasi dan/detoksikasi alkohol dan obat (sedang)	1.852.800	2.158.500	2.464.100
657	T-1-10-III	Terapi rehabilitasi dan/detoksikasi alkohol dan obat (berat)	3.370.800	3.927.000	4.483.200
658	T-4-10-I	Penyalahgunaan dan ketergantungan obat dan alkohol, menolak nasehat dokter (ringan)	657.800	766.300	874.900
659	T-4-10-II	Penyalahgunaan dan ketergantungan obat dan alkohol, menolak nasehat dokter (sedang)	1.253.700	1.460.600	1.667.400
660	T-4-10-III	Penyalahgunaan dan ketergantungan obat dan alkohol, menolak nasehat dokter (berat)	1.822.500	2.123.200	2.423.900
661	T-4-11-I	Penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol, opium dan kokain (ringan)	880.700	1.026.000	1.171.300
662	T-4-11-II	Penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol, opium dan kokain (sedang)	1.385.800	1.614.400	1.843.100
663	T-4-11-III	Penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol, opium dan kokain (berat)	2.232.100	2.600.400	2.968.700
664	T-4-12-I	Penyalahgunaan dan ketergantungan obat lain-lain (ringan)	1.368.400	1.594.200	1.820.000
665	T-4-12-II	Penyalahgunaan dan ketergantungan obat lain-lain (sedang)	2.068.300	2.409.500	2.750.800
666	T-4-12-III	Penyalahgunaan dan ketergantungan obat lain-lain (berat)	3.201.800	3.730.100	4.258.400
667	U-1-10-I	Prosedur kompleks laring (ringan)	6.505.400	7.578.800	8.652.100
668	U-1-10-II	Prosedur kompleks laring (sedang)	10.527.400	12.264.500	14.001.500
669	U-1-10-III	Prosedur kompleks laring (berat)	18.485.100	21.535.200	24.585.200
670	U-1-11-I	Prosedur komplek leher dan kepala lain-lain (ringan)	8.311.300	9.682.700	11.054.100
671	U-1-11-II	Prosedur komplek leher dan kepala lain-lain (sedang)	10.696.000	12.460.900	14.225.700
672	U-1-11-III	Prosedur komplek leher dan kepala lain-lain (berat)	12.719.900	14.818.600	16.917.400
673	U-1-12-I	Prosedur mastoid dan sinus (ringan)	5.680.700	6.618.000	7.555.300
674	U-1-12-II	Prosedur mastoid dan sinus (sedang)	9.229.500	10.752.300	12.275.200
675	U-1-12-III	Prosedur mastoid dan sinus (berat)	12.274.700	14.300.000	16.325.300
676	U-1-13-I	Prosedur kelenjar ludah (ringan)	5.453.000	6.352.800	7.252.500
677	U-1-13-II	Prosedur kelenjar ludah (sedang)	6.354.300	7.402.700	8.451.200
678	U-1-13-III	Prosedur kelenjar ludah (berat)	10.533.400	12.271.400	14.009.400
679	U-1-14-I	Operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut (ringan)	4.255.100	4.957.200	5.659.200
680	U-1-14-II	Operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut (sedang)	6.083.600	7.087.400	8.091.200
681	U-1-14-III	Operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut (berat)	7.144.800	8.323.600	9.502.500



NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
682	U-1-15-I	Prosedur tonsil dan adenoid (ringan)	3.960.700	4.614.300	5.267.800
683	U-1-15-II	Prosedur tonsil dan adenoid (sedang)	5.631.000	6.560.100	7.489.200
684	U-1-15-III	Prosedur tonsil dan adenoid (berat)	7.257.400	8.454.800	9.652.300
685	U-1-20-I	Prosedur tenggorokan, mulut, hidung dan telinga lain-lain (ringan)	6.272.900	7.307.900	8.343.000
686	U-1-20-II	Prosedur tenggorokan, mulut, hidung dan telinga lain-lain (sedang)	8.144.300	9.488.100	10.831.900
687	U-1-20-III	Prosedur tenggorokan, mulut, hidung dan telinga lain-lain (berat)	14.770.600	17.207.800	19.644.900
688	U-1-30-I	Prosedur mulut (ringan)	4.350.600	5.068.400	5.786.300
689	U-1-30-II	Prosedur mulut (sedang)	5.785.200	6.739.700	7.694.200
690	U-1-30-III	Prosedur mulut (berat)	11.314.100	13.180.900	15.047.800
691	U-4-10-I	Neoplasma teliga, hidung, mulut dan tenggorokan (ringan)	3.246.300	3.781.900	4.317.500
692	U-4-10-II	Neoplasma teliga, hidung, mulut dan tenggorokan (sedang)	7.575.800	8.825.800	10.075.900
693	U-4-10-III	Neoplasma teliga, hidung, mulut dan tenggorokan (berat)	10.791.400	12.572.000	14.352.600
694	U-4-11-I	Dysequilibrium (ringan)	1.463.700	1.705.200	1.946.700
695	U-4-11-II	Dysequilibrium (sedang)	1.972.000	2.297.300	2.622.700
696	U-4-11-III	Dysequilibrium (berat)	2.162.100	2.518.800	2.875.600
697	U-4-12-I	Epistaksis/perdarahan hidung (ringan)	2.689.200	3.133.000	3.576.700
698	U-4-12-II	Epistaksis/perdarahan hidung (sedang)	3.128.200	3.644.300	4.160.500
699	U-4-12-III	Epistaksis/perdarahan hidung (berat)	4.920.200	5.732.100	6.543.900
700	U-4-13-I	Peradangan epiglottis, telinga tengah, ispa dan laringotrakeitis (ringan)	2.038.000	2.374.200	2.710.500
701	U-4-13-II	Peradangan epiglottis, telinga tengah, ispa dan laringotrakeitis (sedang)	2.402.500	2.798.900	3.195.300
702	U-4-13-III	Peradangan epiglottis, telinga tengah, ispa dan laringotrakeitis (berat)	3.174.900	3.698.700	4.222.600
703	U-4-14-I	Penyakit mulut dan gigi (ringan)	3.514.400	4.094.200	4.674.100
704	U-4-14-II	Penyakit mulut dan gigi (sedang)	4.208.400	4.902.800	5.597.100
705	U-4-14-III	Penyakit mulut dan gigi (berat)	6.145.400	7.159.400	8.173.400
706	U-4-15-I	Penyakit telinga, hidung, mulut dan tenggorokan lain-lain (ringan)	3.077.300	3.585.100	4.092.800
707	U-4-15-II	Penyakit telinga, hidung, mulut dan tenggorokan lain-lain (sedang)	3.539.200	4.123.200	4.707.200
708	U-4-15-III	Penyakit telinga, hidung, mulut dan tenggorokan lain-lain (berat)	4.688.700	5.462.300	6.235.900
709	V-1-10-I	Prosedur pengangkatan prostat kompleks (ringan)	5.163.100	6.015.000	6.866.900
710	V-1-10-II	Prosedur pengangkatan prostat kompleks (sedang)	8.245.800	9.606.300	10.966.800
711	V-1-10-III	Prosedur pengangkatan prostat kompleks (berat)	10.112.300	11.780.800	13.449.300
712	V-1-11-I	Prosedur pada penis (ringan)	7.615.300	8.871.800	10.128.300
713	V-1-11-II	Prosedur pada penis (sedang)	8.695.700	10.130.500	11.565.300
714	V-1-11-III	Prosedur pada penis (berat)	13.617.800	15.864.800	18.111.700
715	V-1-12-I	Prosedur pada skrotum dan prostat kompleks-moderat (ringan)	7.159.800	8.341.200	9.522.500
716	V-1-12-II	Prosedur pada skrotum dan prostat kompleks-moderat (sedang)	9.777.300	11.390.500	13.003.800
717	V-1-12-III	Prosedur pada skrotum dan prostat kompleks-moderat (berat)	12.392.800	14.437.600	16.482.400
718	V-1-13-I	Prosedur pada skrotum dan prostat non kompleks (ringan)	3.734.700	4.350.900	4.967.100
719	V-1-13-II	Prosedur pada skrotum dan prostat non kompleks (sedang)	7.135.700	8.313.000	9.490.400
720	V-1-13-III	Prosedur pada skrotum dan prostat non kompleks (berat)	11.195.000	13.042.200	14.889.400

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
721	V-1-14-I	Pengangkatan prostat melalui uretra (ringan)	7.323.600	8.532.000	9.740.400
722	V-1-14-II	Pengangkatan prostat melalui uretra (sedang)	10.641.000	12.396.700	14.152.500
723	V-1-14-III	Pengangkatan prostat melalui uretra (berat)	13.287.200	15.479.600	17.672.000
724	V-1-15-I	Sirkumsisi (ringan)	1.927.000	2.245.000	2.563.000
725	V-1-15-II	Sirkumsisi (sedang)	2.357.100	2.746.000	3.134.900
726	V-1-15-III	Sirkumsisi (berat)	2.885.800	3.362.000	3.838.100
727	V-4-10-I	Tumor pada sistem reproduksi laki-laki (ringan)	3.541.300	4.125.600	4.709.900
728	V-4-10-II	Tumor pada sistem reproduksi laki-laki (sedang)	5.882.700	6.853.400	7.824.000
729	V-4-10-III	Tumor pada sistem reproduksi laki-laki (berat)	9.697.600	11.297.700	12.897.800
730	V-4-11-I	Penyakit sistem reproduksi laki-laki selain tumor (ringan)	3.060.200	3.565.100	4.070.000
731	V-4-11-II	Penyakit sistem reproduksi laki-laki selain tumor (sedang)	4.106.000	4.783.400	5.460.900
732	V-4-11-III	Penyakit sistem reproduksi laki-laki selain tumor (berat)	5.500.000	6.407.500	7.315.000
733	W-1-01-I	Operasi pengangkatan rahim dan vulva radikal dan eviscerasi (ringan)	8.340.900	9.717.100	11.093.300
734	W-1-01-II	Operasi pengangkatan rahim dan vulva radikal dan eviscerasi (sedang)	9.996.100	11.645.500	13.294.800
735	W-1-01-III	Operasi pengangkatan rahim dan vulva radikal dan eviscerasi (berat)	14.265.500	16.619.400	18.973.200
736	W-1-10-I	Prosedur aborsi (ringan)	2.649.600	3.086.800	3.523.900
737	W-1-10-II	Prosedur aborsi (sedang)	4.033.000	4.698.500	5.363.900
738	W-1-10-III	Prosedur aborsi (berat)	4.511.500	5.255.900	6.000.300
739	W-1-11-I	Prosedur dilatasi, kuret, intrauterin dan servik (ringan)	2.440.800	2.843.500	3.246.200
740	W-1-11-II	Prosedur dilatasi, kuret, intrauterin dan servik (sedang)	3.815.100	4.444.600	5.074.100
741	W-1-11-III	Prosedur dilatasi, kuret, intrauterin dan servik (berat)	4.169.100	4.857.000	5.544.900
742	W-1-12-I	Prosedur padaa tuba falopii (ringan)	2.971.700	3.462.000	3.952.300
743	W-1-12-II	Prosedur padaa tuba falopii (sedang)	4.388.100	5.112.100	5.836.100
744	W-1-12-III	Prosedur padaa tuba falopii (berat)	6.136.400	7.148.900	8.161.300
745	W-1-13-I	Interupsi tuba dengan endoskop (ringan)	2.044.800	2.382.100	2.719.500
746	W-1-13-II	Interupsi tuba dengan endoskop (sedang)	2.219.900	2.586.200	2.952.500
747	W-1-13-III	Interupsi tuba dengan endoskop (berat)	2.982.200	3.474.200	3.966.300
748	W-1-20-I	Prosedur pada rahim dan adneksa (ringan)	6.847.600	7.977.400	9.107.200
749	W-1-20-II	Prosedur pada rahim dan adneksa (sedang)	8.556.900	9.968.800	11.380.700
750	W-1-20-III	Prosedur pada rahim dan adneksa (berat)	11.362.600	13.237.400	15.112.200
751	W-1-30-I	Prosedur pada vagina, servik dan vulva (ringan)	3.866.000	4.503.800	5.141.700
752	W-1-30-II	Prosedur pada vagina, servik dan vulva (sedang)	6.166.200	7.183.600	8.201.000
753	W-1-30-III	Prosedur pada vagina, servik dan vulva (berat)	15.128.900	17.625.200	20.121.500
754	W-4-10-I	Tumor sistem reproduksi wanita (ringan)	2.880.200	3.355.500	3.830.700
755	W-4-10-II	Tumor sistem reproduksi wanita (sedang)	4.269.800	4.974.300	5.678.800
756	W-4-10-III	Tumor sistem reproduksi wanita (berat)	8.438.000	9.830.200	11.222.500
757	W-4-11-I	Infeksi sistem reproduksi wanita (ringan)	2.619.400	3.051.600	3.483.800
758	W-4-11-II	Infeksi sistem reproduksi wanita (sedang)	3.976.600	4.632.700	5.288.900
759	W-4-11-III	Infeksi sistem reproduksi wanita (berat)	4.840.300	5.639.000	6.437.600
760	W-4-12-I	Gangguan menstruasi dan sistem reproduksi wanita lain-lain (ringan)	2.981.000	3.472.800	3.964.700
761	W-4-12-II	Gangguan menstruasi dan sistem reproduksi wanita lain-lain (sedang)	4.092.700	4.767.900	5.443.200
762	W-4-12-III	Gangguan menstruasi dan sistem reproduksi wanita lain-lain (berat)	4.807.600	5.600.800	6.394.100
763	W-4-13-I	Abortus (ringan)	1.597.200	1.860.700	2.124.200
764	W-4-13-II	Abortus (sedang)	1.799.400	2.096.300	2.393.200

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3 (Rp)	TARIF KELAS 2 (Rp)	TARIF KELAS 1 (Rp)
765	W-4-13-III	Abortus (berat)	2.056.200	2.395.400	2.734.700
766	W-4-14-I	Abortus mengancam (ringan)	2.288.100	2.665.600	3.043.100
767	W-4-14-II	Abortus mengancam (sedang)	2.717.300	3.165.700	3.614.000
768	W-4-14-III	Abortus mengancam (berat)	3.029.800	3.529.800	4.029.700
769	W-4-15-I	Persalinan false labor (ringan)	1.677.300	1.954.100	2.230.900
770	W-4-15-II	Persalinan false labor (sedang)	1.905.700	2.220.200	2.534.600
771	W-4-15-III	Persalinan false labor (berat)	3.131.100	3.647.700	4.164.300
772	W-4-16-I	Gangguan antepartum (ringan)	2.232.700	2.601.100	2.969.500
773	W-4-16-II	Gangguan antepartum (sedang)	2.984.100	3.476.500	3.968.800
774	W-4-16-III	Gangguan antepartum (berat)	4.097.800	4.774.000	5.450.100
775	W-4-17-I	Gangguan postpartum (ringan)	1.930.800	2.249.400	2.568.000
776	W-4-17-II	Gangguan postpartum (sedang)	2.972.900	3.463.500	3.954.000
777	W-4-17-III	Gangguan postpartum (berat)	4.395.400	5.120.700	5.845.900
778	Z-4-10-I	Rehabilitasi (ringan)	2.530.000	2.947.400	3.364.800
779	Z-4-10-II	Rehabilitasi (sedang)	3.358.300	3.912.400	4.466.500
780	Z-4-10-III	Rehabilitasi (berat)	4.770.700	5.557.800	6.345.000
781	Z-4-11-I	Gejala-gejala dan tanda-tanda (ringan)	2.261.100	2.634.200	3.007.300
782	Z-4-11-II	Gejala-gejala dan tanda-tanda (sedang)	2.715.700	3.163.800	3.611.900
783	Z-4-11-III	Gejala-gejala dan tanda-tanda (berat)	3.732.900	4.348.800	4.964.700
784	Z-4-12-I	Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan lain-lain (ringan)	1.527.100	1.779.100	2.031.000
785	Z-4-12-II	Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan lain-lain (sedang)	3.192.400	3.719.100	4.245.800
786	Z-4-12-III	Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan lain-lain (berat)	5.324.200	6.202.700	7.081.200

Tarif INA-CBG Rawat Jalan

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF INA-CBG (Rp)
1	B-2-10-0	Prosedur pada hati dan pankreas	1.148.800
2	B-2-11-0	Prosedur besar pada saluran empedu	1.254.900
3	B-2-12-0	Prosedur kolesistektomi tanpa laparoscopi	2.655.600
4	B-2-13-0	Prosedur lain-lain pada hepatobiliari dan pankreas	2.693.900
5	B-2-14-0	Prosedur kolesistektomi dengan laparoscopi	3.237.700
6	B-3-10-0	Prosedur pada perkutan hati dan saluran empedu	1.186.800
7	B-3-11-0	Prosedur endoscopi saluran empedu	1.014.800
8	B-3-12-0	Prosedur lain-lain pada sistem hepatobiliari dan pankreas	438.200
9	C-3-10-0	Prosedur radioterapi	776.400
10	C-3-11-0	Kemoterapi pada tumor paru dan kandung kemih	981.500
11	C-3-12-0	Kemoterapi pada tumor kolon	1.036.300
12	C-3-13-0	Kemoterapi pada tumor payudara atau ovarium	1.479.000
13	C-3-14-0	Kemoterapi pada tumor gastrointestinal	1.963.200
14	C-3-15-0	Kemoterapi pada tumor melanoma, ginjal atau prostat	1.446.400
15	C-3-16-0	Kemoterapi pada tumor otak	753.000
16	C-3-17-0	Kemoterapi pada tumor kepala atau leher	1.417.200
17	C-3-18-0	Kemoterapi pada leukemia akut	700.700
18	C-3-19-0	Kemoterapi pada tumor limfoma, myeloma atau testis	1.101.900
19	C-3-20-0	Kemoterapi pada tumor kulit	2.051.500
20	C-3-21-0	Kemoterapi pada tumor ginekologi	1.351.700
21	C-3-22-0	Kemoterapi pada tumor metastase	1.735.100
22	C-3-23-0	Kemoterapi pada tumor lain-lain	423.300
23	D-2-10-0	Prosedur pencangkokan sumsum tulang	987.600
24	D-2-11-0	Prosedur limpa	2.235.500
25	D-2-21-0	Prosedur besar pada nodul limpa dan tymus	2.233.700
26	D-2-22-0	Prosedur kecil pada nodul limpa dan tymus	549.100
27	D-3-10-0	Prosedur transfusi dan terapi sumsum tulang	1.304.100

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF INA-CBG (Rp)
28	D-3-11-0	Prosedur diagnostik darah dan organ pembentuk darah	1.122.600
29	E-2-10-0	Prosedur pada kelenjar adrenal	647.900
30	E-2-21-0	Prosedur besar pada kelenjar tiroid dan paratiroid	853.100
31	E-2-22-0	Prosedur kecil pada kelenjar tiroid,paratiroid dan saluran thyroglossal	664.500
32	E-3-10-0	Prosedur diagnostik pada kelenjar endokrin	554.100
33	F-3-10-0	Terapi shock	474.600
34	F-5-10-0	Pelayanan kesehatan mental ekstensif	412.000
35	F-5-11-0	Terapi kelompok	380.400
36	F-5-12-0	Prosedur tes diagnostik kesehatan jiwa	365.300
37	F-5-13-0	Psikoterapi individu dewasa akut	484.600
38	F-5-14-0	Psikoterapi individu dewasa bukan akut	271.700
39	F-5-15-0	Pengobatan individu keterbelakangan mental	271.500
40	F-5-16-0	Psikoterapi individu pada kanak-kanak masalah kesehatan mental	325.500
41	G-2-10-0	Prosedur kraniotomi	5.653.100
42	G-2-11-0	Prosedur shunt ventrikel	3.444.500
43	G-2-12-0	Prosedur pada pembuluh darah ekstrakranial	2.266.900
44	G-2-13-0	Prosedur carpal tunnel release	997.700
45	G-2-21-0	Prosedur besar pada saraf perifer	2.255.500
46	G-2-22-0	Prosedur kecil pada saraf perifer	1.264.600
47	G-2-31-0	Prosedur besar pada tulang belakang	2.257.800
48	G-2-32-0	Prosedur kecil pada tulang belakang	1.615.300
49	G-3-10-0	Prosedur tap dan injeksi pada spinal	693.800
50	G-3-11-0	Prosedur injeksi pada saraf perifer	501.900
51	G-3-12-0	Prosedur pemeriksaan neurologis lain	595.100
52	G-3-13-0	Prosedur elektroensefalografi (EEG)	521.200
53	G-5-17-0	Penyakit saraf kranial dan saraf perifer lain-lain	256.700
54	H-2-21-0	Prosedur besar pada mata	2.978.600
55	H-2-22-0	Prosedur sedang pada mata	1.565.400
56	H-2-23-0	Prosedur kecil pada mata	664.800
57	H-2-31-0	Prosedur besar pada segmen anterior mata	3.100.000
58	H-2-32-0	Prosedur sedang pada segmen anterior mata	2.386.900
59	H-2-33-0	Prosedur kecil pada segmen anterior mata	445.500
60	H-2-34-0	Prosedur besar pada segmen posterior mata	3.353.700
61	H-2-35-0	Prosedur kecil pada segmen posterior mata	2.692.700
62	H-2-36-0	Prosedur operasi katarak	3.673.000
63	H-2-37-0	Prosedur photokoagulasi dan krioterapi pada retina	1.452.100
64	H-3-10-0	Prosedur laser sedang pada mata	880.000
65	H-3-11-0	Prosedur kecil pada ekstraokuler	370.600
66	H-3-12-0	Prosedur lain-lain pada mata	247.900
67	H-3-13-0	Prosedur diagnostik dan imaging pada mata	305.300
68	I-2-11-0	Pemasangan/penyisipan defibrilator jantung dan sistem bantu jantung	4.125.600
69	I-2-12-0	Prosedur besar pada pembuluh darah torasik	1.890.600
70	I-2-13-0	Prosedur besar pada pembuluh darah abdomen	2.380.500
71	I-2-14-0	Prosedur pemasangan/penyisipan alat pacu permanen pada jantung	6.157.000
72	I-2-15-0	Prosedur kateterisasi jantung	4.628.500
73	I-2-16-0	Prosedur revisi defibrilator dan alat pacu jantung tidak termasuk penggantian alat	3.270.100
74	I-2-17-0	Prosedur ligasi dan stripping pembuluh darah vena	1.012.300
75	I-2-21-0	Angiografi arteri bukan jantung	2.961.700
76	I-2-22-0	Prosedur sedang pada pembuluh darah	2.158.000
77	I-2-23-0	Prosedur kecil pada pembuluh darah	656.900
78	I-2-31-0	Pemasangan atau penggantian alat defibrilator jantung	6.498.400
79	I-2-32-0	Pemasangan atau penggantian alat pacu jantung	5.882.900
80	I-2-41-0	Prosedur elektrofisiologik	3.944.500
81	I-2-42-0	Prosedur angioplasti pembuluh darah koroner dan kardiovaskular perkutan lain	3.760.400
82	I-3-10-0	Prosedur resusitasi	947.900
83	I-3-11-0	Prosedur kardioversi	860.000
84	I-3-12-0	Prosedur kecil lain-lain pada jantung	1.221.900

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF INA-CBG (Rp)
85	I-3-13-0	Prosedur ekokardiografi	450.600
86	I-3-14-0	Prosedur stress testing	415.100
87	I-3-15-0	Prosedur pengawasan fungsi kardiovaskular	328.900
88	J-2-10-0	Prosedur besar pada sistem saluran pernafasan	2.163.000
89	J-2-21-0	Prosedur ventilasi mekanikal jangka pendek	2.164.400
90	J-2-22-0	Prosedur pada laring dan trakea	1.346.700
91	J-2-31-0	Prosedur thorakoskopi/mediastinoskopi	1.907.300
92	J-2-32-0	Prosedur dada intermediate	1.089.400
93	J-3-10-0	Prosedur pada dinding dada	812.700
94	J-3-11-0	Prosedur pemasangan/penyisipan tube pada dada	1.005.200
95	J-3-12-0	Prosedur thoracentesis	692.100
96	J-3-13-0	Prosedur terapi saluran pernafasan	341.500
97	J-3-14-0	Prosedur biopsi perkutan dan aspirasi	700.900
98	J-3-15-0	Prosedur bronkoskopi	465.900
99	J-3-16-0	Prosedur uji fungsi paru	572.400
100	J-3-17-0	Prosedur lain-lain pada sistem saluran pernafasan	339.700
101	K-2-10-0	Prosedur kecil pada usus besar dan kecil	976.800
102	K-2-11-0	Prosedur adhesiolysis pada peritoneum	1.843.600
103	K-2-12-0	Prosedur pada hernia tidak termasuk hernia inguinalis dan femoralis	1.132.200
104	K-2-13-0	Prosedur pada usus buntu	2.845.300
105	K-2-14-0	Prosedur pada hernia inguinalis dan femoralis	587.100
106	K-2-21-0	Prosedur besar pada usus halus dan usus besar	594.000
107	K-2-22-0	Prosedur besar pada gastrointestinal atas	2.414.100
108	K-2-31-0	Prosedur sedang pada gastrointestinal atas	1.371.400
109	K-2-32-0	Prosedur lain-lain pada gastrointestinal atas	633.600
110	K-2-41-0	Prosedur laparoskopi	1.843.300
111	K-2-42-0	Prosedur laparotomi dan gastrointestinal lainnya	3.161.600
112	K-2-51-0	Prosedur untuk wasir	798.000
113	K-2-52-0	Prosedur sedang pada anus dan rektum	1.010.900
114	K-2-53-0	Prosedur kecil pada anus dan rektum	388.500
115	K-3-10-0	Prosedur kecil lain-lain pada gastrointestinal	319.800
116	K-3-11-0	Prosedur kecil pada anus dan rektum	350.400
117	K-3-12-0	Prosedur sigmoidoskopi dan anoskopi	668.100
118	K-3-13-0	Prosedur kolonoskopi	2.175.700
119	K-3-14-0	Prosedur endoskopi besar pada gastrointestinal atas	1.386.800
120	K-3-15-0	Prosedur endoskopi kecil pada gastrointestinal atas	1.160.900
121	K-3-16-0	Prosedur lain-lain pada gastrointestinal	478.800
122	K-5-18-0	Penyakit sistem pencernaan lain-lain	256.700
123	L-2-21-0	Prosedur besar pemindahan kulit pada luka bakar	1.357.400
124	L-2-22-0	Prosedur kecil pemindahan kulit pada luka bakar	870.100
125	L-2-31-0	Prosedur besar pemindahan kulit tanpa luka bakar	897.300
126	L-2-32-0	Prosedur kecil pemindahan kulit tanpa luka bakar	737.500
127	L-2-41-0	Prosedur bedah plastik	1.446.700
128	L-2-42-0	Prosedur lain-lain pada kulit dan jaringan bawah kulit	541.500
129	L-2-51-0	Prosedur pengangkatan payudara	2.285.000
130	L-2-52-0	Prosedur besar pada payudara tanpa pengangkatan payudara	1.452.600
131	L-2-53-0	Prosedur kecil pada payudara tanpa pengangkatan payudara	927.000
132	L-3-10-0	Prosedur kecil lain-lain pada payudara	608.500
133	L-3-11-0	Prosedur besar pada kulit	420.500
134	L-3-12-0	Prosedur kecil pada kulit	304.200
135	M-2-10-0	Prosedur rekonstruksi tulang kranial dan wajah	1.587.600
136	M-2-21-0	Prosedur besar pada sendi panggul dan paha	1.854.300
137	M-2-22-0	Prosedur kecil pada sendi panggul dan paha	438.500
138	M-2-31-0	Prosedur bunion	987.600
139	M-2-32-0	Prosedur lain-lain pada kaki	494.700
140	M-2-41-0	Prosedur eksisi, insisi dan arthrotomi tulang	648.000
141	M-2-42-0	Prosedur pemindahan alat implan	486.900
142	M-2-51-0	Prosedur besar pada jaringan lunak	777.800
143	M-2-52-0	Prosedur kecil pada jaringan lunak	636.800
144	M-2-61-0	Prosedur artroskopi	1.374.500
145	M-2-62-0	Prosedur lain-lain pada sendi dan tulang	416.400
146	M-2-63-0	Prosedur insisi, biopsi dan graft pada tulang	1.158.600

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF INA-CBG (Rp)
147	M-2-64-0	Prosedur besar pada tulang kepala dan wajah	1.237.200
148	M-2-65-0	Prosedur kecil pada tulang kepala dan wajah	336.800
149	M-2-71-0	Prosedur besar pada lutut dan tungkai bawah	1.790.400
150	M-2-72-0	Prosedur kecil pada lutut dan tungkai bawah	971.600
151	M-2-81-0	Prosedur besar pada lengan, siku dan bahu	2.119.300
152	M-2-82-0	Prosedur kecil pada lengan, siku dan bahu	1.063.000
153	M-2-83-0	Prosedur besar pada tangan dan pergelangan tangan	988.500
154	M-2-84-0	Prosedur kecil pada tangan dan pergelangan tangan	611.500
155	M-3-10-0	Prosedur manipulative osteopathic	124.800
156	M-3-11-0	Prosedur diagnostik dan terapeutik muskuloskeletal	448.500
157	M-3-12-0	Prosedur biopsi sendi dan traksi skeletal	970.000
158	M-3-13-0	Prosedur reduksi fraktur tertutup	636.100
159	M-3-14-0	Prosedur reduksi fraktur wajah tertutup	563.900
160	M-3-15-0	Prosedur aplikasi casts dan splints	424.300
161	M-3-16-0	Prosedur terapi fisik dan prosedur kecil muskuloskeletal	135.600
162	M-3-17-0	Prosedur pemasangan alat prostetik	308.800
163	N-2-11-0	Prosedur besar pada kandung kemih	4.646.000
164	N-2-12-0	Prosedur membuat baru, merevisi dan memindahkan alat dialisis	3.099.700
165	N-2-21-0	Extracorporeal shockwave lithotripsy (eswl) pada saluran kemih	4.374.000
166	N-2-22-0	Prosedur besar pada ginjal dan ureter	2.077.700
167	N-2-23-0	Prosedur sedang pada ginjal dan ureter	1.417.200
168	N-2-24-0	Prosedur kecil pada ginjal dan ureter	1.002.300
169	N-2-31-0	Prosedur besar pada kandung kemih dan urethra	1.192.900
170	N-2-32-0	Prosedur kecil pada kandung kemih dan urethra	712.700
171	N-2-41-0	Prosedur besar pada urethra dan transurethra	1.409.200
172	N-2-42-0	Prosedur kecil pada urethra dan transurethra	836.700
173	N-3-10-0	Prosedur pada ginjal dan ureter	382.100
174	N-3-11-0	Prosedur diagnostik lain pada studi saluran kemih	541.200
175	N-3-12-0	Prosedur cystoscopi dan prosedur kecil endoskopi saluran kemih	987.200
176	N-3-13-0	Prosedur besar endoskopi pada saluran kemih	1.076.300
177	N-3-14-0	Prosedur kecil endoskopi pada saluran kemih	385.600
178	N-3-15-0	Prosedur dialisis	883.300
179	O-7-10-0	Prosedur persalinan dengan bedah caesar	2.328.700
180	O-7-11-0	Persalinan vaginal dengan sterilisasi dan atau pelebaran dan kuretase	2.086.800
181	O-7-12-0	Prosedur persalinan vaginal dengan prosedur selain sterilisasi dan atau pelebaran dan kuretase	1.844.000
182	O-7-13-0	Prosedur persalinan melalui vaginal/jalan lahir	1.399.200
183	P-9-11-0	Neonatal, BBL group-2	450.700
184	P-9-12-0	Neonatal, BBL group-3	436.800
185	P-9-13-0	Neonatal, BBL group-4	350.800
186	P-9-14-0	Neonatal, BBL group-5 dengan anomali mayor atau kondisi hereditas	304.600
187	P-9-15-0	Neonatal, BBL group-5 dengan sindrom aspirasi	256.200
188	P-9-16-0	Neonatal, BBL group-5 dengan kongenital/infeksi perinatal	288.900
189	P-9-17-0	Neonatal, BBL group-5	311.800
190	Q-5-10-0	Penyalahgunaan zat kimia akut	337.200
191	Q-5-11-0	Penyalahgunaan zat kimia bukan akut	248.400
192	Q-5-12-0	Gigi	252.900
193	Q-5-13-0	Medical check-up	141.000
194	Q-5-14-0	Rongent (plain film)	181.600
195	Q-5-15-0	Elektrokardiogram (ECG)	87.900
196	Q-5-16-0	Vaksinasi	100.300
197	Q-5-17-0	Pasang infus	98.400
198	Q-5-18-0	Konsultasi atau pemeriksaan lain-lain	152.300
199	Q-5-19-0	Kontak pelayanan kesehatan lain-lain	158.200
200	Q-5-20-0	Aborsi mengancam	220.400
201	Q-5-21-0	Aborsi	233.700
202	Q-5-22-0	Persalinan yang sukar (false labor)	146.100
203	Q-5-23-0	Pemeriksaan antepartum	147.300
204	Q-5-24-0	Pemeriksaan postpartum	97.900
205	Q-5-25-0	Gastrointestinal akut	165.600
206	Q-5-26-0	Bronkial akut	214.400

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF INA-CBG (Rp)
207	Q-5-27-0	Sistem persarafan pusat akut	161.100
208	Q-5-28-0	Kecederaan sistem persarafan pusat	231.200
209	Q-5-29-0	Gagal jantung kongestif dan kondisi jantung lain-lain	552.400
210	Q-5-30-0	Infark miokard akut dan aritmia	640.400
211	Q-5-31-0	Fraktur	194.200
212	Q-5-32-0	Saluran kemih akut	265.800
213	Q-5-33-0	Hematologi akut	190.700
214	Q-5-34-0	Infeksi virus HIV	238.700
215	Q-5-35-0	Infeksi akut	447.200
216	Q-5-36-0	Kekacauan metabolik akut	382.800
217	Q-5-37-0	Cardiac arrest, respiratory arrest dan shock	275.200
218	Q-5-38-0	Paru akut	260.600
219	Q-5-39-0	Kecederaan besar pada jaringan lunak	181.400
220	Q-5-40-0	Infeksi saluran kemih akut	159.400
221	Q-5-41-0	Penyakit akut besar lain-lain	306.800
222	Q-5-42-0	Penyakit akut kecil lain-lain	200.600
223	Q-5-43-0	Penyakit kronis besar lain-lain	280.300
224	Q-5-44-0	Penyakit kronis kecil lain-lain	198.000
225	T-2-10-0	Pemulihan alkohol, obat dan atau terapi detoksikasi	150.600
226	U-2-10-0	Prosedur besar pada laring	1.929.800
227	U-2-11-0	Prosedur besar lain-lain pada kepala dan leher	1.985.000
228	U-2-12-0	Prosedur pada sinus dan mastoid	535.100
229	U-2-13-0	Prosedur kelenjar ludah	717.500
230	U-2-14-0	Prosedur operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut	1.485.300
231	U-2-15-0	Prosedur operasi tonsil dan amandel	1.436.400
232	U-2-21-0	Prosedur besar pada telinga, hidung, mulut dan tenggorokan	799.700
233	U-2-22-0	Prosedur sedang pada telinga, hidung, mulut dan tenggorokan	413.100
234	U-2-23-0	Prosedur perbaikan hidung (rhinoplasty)	1.287.300
235	U-2-24-0	Prosedur kecil pada hidung	288.900
236	U-2-25-0	Prosedur pada telinga tengah	422.900
237	U-2-31-0	Prosedur besar pada mulut dan lidah	683.700
238	U-2-32-0	Prosedur kecil pada mulut dan lidah	396.100
239	U-3-10-0	Prosedur sedang lain-lain pada telinga, hidung, mulut dan tenggorokan	340.600
240	U-3-11-0	Prosedur kecil lain pada telinga, hidung, mulut dan tenggorokan	322.400
241	U-3-12-0	Prosedur kauterisasi dan packing pada rongga hidung	241.200
242	U-3-13-0	Prosedur diagnostik lain-lain pada telinga, hidung, mulut dan tenggorokan	416.900
243	U-3-14-0	Prosedur tes fungsi pada telinga, hidung, mulut dan tenggorokan	304.000
244	U-3-15-0	Prosedur lain pada telinga, hidung, mulut dan tenggorokan	266.100
245	U-3-16-0	Prosedur pada gigi	309.100
246	V-2-10-0	Prosedur besar pada pengangkatan prostat	2.490.600
247	V-2-11-0	Prosedur pada penis	546.700
248	V-2-12-0	Prosedur sedang pada prostat dan skrotum	896.400
249	V-2-13-0	Prosedur kecil pada prostat dan skrotum	412.400
250	V-2-14-0	Pengangkatan prostat melalui transurethral	663.000
251	V-2-15-0	Sirkumsisi/sunat	493.000
252	V-3-10-0	Prosedur sterilisasi pada laki-laki	417.900
253	V-3-11-0	Prosedur diagnostik dan terapeutik pada alat genital laki-laki	906.600
254	V-3-12-0	Prosedur lain pada alat genital laki-laki	797.200
255	W-2-10-0	Prosedur aborsi	1.383.800
256	W-2-11-0	Prosedur pelebaran, kuretase dalam rahim dan leher rahim	1.234.500
257	W-2-12-0	Prosedur membuka tuba yang terhalang/terganggu	1.362.400
258	W-2-13-0	Prosedur endoskopi tuba yang terhalang/terganggu	924.800
259	W-2-21-0	Prosedur besar pada fraktur rongga panggul terbuka	1.946.000
260	W-2-22-0	Prosedur kecil pada fraktur rongga panggul terbuka	617.900
261	W-2-23-0	Prosedur laparoscopi ginekologi	947.000
262	W-2-31-0	Prosedur pembuangan rahim melalui jalan lahir	1.771.600
263	W-2-32-0	Prosedur perbaikan cystocele dan vulvovaginal intermediate	2.048.500
264	W-2-33-0	Prosedur kecil vulvovaginal	1.037.700
265	W-2-34-0	Prosedur ginekologi lain-lain	482.000
266	W-3-10-0	Prosedur kecil ginekologi dan endoskopi	761.900

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF INA-CBG (Rp)
267	W-3-11-0	Prosedur sedang ginekologi	725.600
268	W-3-12-0	Prosedur kecil ginekologi	332.400
269	Z-3-10-0	Prosedur radiosurgical	2.288.700
270	Z-3-11-0	Extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL) selain urinari dan saluran empedu	3.011.500
271	Z-3-12-0	Prosedur rehabilitasi	170.700
272	Z-3-13-0	Prosedur kecil pelayanan penunjang lain-lain	181.000
273	Z-3-14-0	Diagnostik tidur	461.200
274	Z-3-15-0	Imaging nuklir jantung	335.200
275	Z-3-16-0	Prosedur magnetic resonance imaging (MRI)	1.241.700
276	Z-3-17-0	Pengobatan nuklir	995.900
277	Z-3-18-0	Ct-scan kepala	1.140.000
278	Z-3-19-0	Ct scan lain-lain	1.417.400
279	Z-3-20-0	Imaging kontras saluran urinari	744.500
280	Z-3-21-0	Imaging kontras pembuluh darah	1.104.800
281	Z-3-22-0	Imaging kontras lain-lain	715.700
282	Z-3-23-0	Prosedur ultrasound lain-lain	584.200
283	Z-3-24-0	Prosedur ultrasound pembuluh darah	683.200
284	Z-3-25-0	Prosedur ultrasound ginekologik	326.800
285	Z-3-26-0	Prosedur besar radiografi	742.900
286	Z-3-27-0	Perawatan luka	202.900
287	Z-3-28-0	Imaging payudara	722.300
288	Z-3-29-0	Imaging lain-lain	1.647.400
289	Z-3-30-0	Fototerapi	107.200



2. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	Biaya Tindakan Dalam Keadaan Darurat	RP20.000,00	Per Tindakan
2.	Pemakaian Ambulance/Puskesmas Keliling		Per Tindakan
	Dalam Kota	Rp50.000,00	
	Luar Kota	Rp50.000,00 +5.000 per Km	
	Mobil Jenazah	Rp50.000,00	
3.	Tarif Perawatan	Rp100.000,00	Per Hari
4.	Tarif Tindakan Medis		Per Tindakan
	Operasi Kecil	Rp150.000,00	
	Persalinan Normal	Rp600.000,00	
	Persalinan dengan penyulit	Rp750.000,00	
5..	Tarif Laboratorium		Per Tindakan
	BBS	Rp15.000,00	
	HB	Rp15.000,00	
	Leukocyte	Rp15.000,00	
	Eritrocite	Rp15.000,00	
	Trombosit	Rp15.000,00	
	Malaria	Rp15.000,00	
	Urine Lengkap	Rp25.000,00	
	Facces Lengkap	Rp15.000,00	
	BSN/GDS	Rp20.000,00	
	Sputum BTA	Rp15.000,00	
	Gula Darah	Rp20.000,00	
	Kolesterol	Rp25.000,00	
	Asam Urat	Rp25.000,00	
	LED	Rp15.000,00	
	Hemoglobin	Rp15.000,00	
	Hematokrit	Rp15.000,00	
	Retikulosit	Rp15.000,00	
	Ureum	Rp40.000,00	
Kreatinin	Rp40.000,00		
Trigliserida	Rp40.000,00		
6.	Tarif Pengobatan Gigi		Per Tindakan
	Medikasi	Rp25.000,00	
	Pencabutan Gigi Anak	Rp50.000,00	
	Pencabutan Gigi Dewasa	Rp100.000,00	
	Penambalan GIC (Glas Ionomer) Kecil	Rp80.000,00	
	Penambalan GIC (Glas Ionomer) Besar	Rp100.000,00	
	Penambalan Komposit Kecil	Rp125.000,00	
	Penambalan Komposit Besar	Rp150.000,00	
	Penambalan Sementara + Obat	Rp50.000,00	
	Penambalan dengan Tambalan Obat (diluar biaya tambahan)	Rp50.000,00	
	Devitalisasi (matematika pulpa gigi)	Rp80.000,00	
	Periodenisasi (pembersihan karang gigi)		
	Sekeliling Ringan	Rp100.000,00	
	Sekeliling Sedang	Rp150.000,00	
Sekeliling Berat	RP200.000,00		

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

No.	Jenis Retribusi	Biaya	Satuan
1.	RUMAH TANGGA		
	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp8.000,00	per bulan
	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp10.000,00	per bulan
	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp20.000,00	per bulan
2.	BISNIS (Tempat Usaha: Toko/Restoran/Hotel/Gudang/dan lain-lain)		
	Bisnis Kecil	Rp50.000,00	per bulan
	Bisnis Sedang	Rp150.000,00	per bulan
	Bisnis Besar	Rp187.000,00	per bulan
3.	FASILITAS UMUM (Sekolah/Rumah Sakit/dan lain-lain)		
	Kelas 1 (Bawah)	Rp103.000,00	per bulan
	Kelas 2 (Menengah)	Rp228.000,00	per bulan
	Kelas 3 (Atas)	Rp342.000,00	per bulan
4.	INDUSTRI		
	Industri Kecil	Rp135.000,00	per bulan
	Industri Sedang	Rp147.000,00	per bulan
	Industri Besar	Rp440.000,00	per bulan
5.	UMUM (Kantor)		
	Umum 1 (Kecil)	Rp74.000,00	per bulan
	Umum 2 (Sedang)	Rp178.000,00	per bulan
	Umum 3 (Besar)	Rp222.000,00	per bulan

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Uraian	Tarif	Satuan
1.	Kendaraan Roda Dua per kendaraan	Rp2.000,00	sekali parkir
2.	Kendaraan Roda Empat per kendaraan	Rp3.000,00	sekali parkir
3.	Kendaraan Roda Empat ke atas per kendaraan	Rp5.000,00	sekali parkir
4.	Berlangganan untuk Kendaraan Roda Dua	Rp100.000,00	setiap bulan
5.	Berlangganan untuk Kendaraan Roda Empat	Rp250.000,00	setiap bulan

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

1. Pemakaian fasilitas terminal  
Pemakaian tempat usaha/lahan per m<sup>2</sup>/bulan Rp20.000,00
2. Pemakaian fasilitas Toko/Kios  
Pemakaian tempat usaha/lahan per m<sup>2</sup>/bulan Rp20.000,00

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Lokasi rumah sakit, pasar, sarana rekreasi sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif	Satuan
1.	Roda Dua Perkendaraan	Rp2.000,00	Sekali parkir
2.	Roda Empat Perkendaraan	Rp3.000,00	Sekali parkir
3.	Roda Lebih dari Empat Perkendaraan	Rp5.000,00	Sekali Parkir
4.	Roda Empat yang Menjual Barang Dagangan Perkendaraan	Rp30.000,00	Per hari

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

No.	Jenis Penerimaan	Basarnya Tarif	Satuan
1	Penginapan		
	Kamar VIP	Rp100.000,00	Per hari
	Kamar Standar	Rp50.000,00	Per hari
2	Pesanggrahan		
	Kelas 1	Rp50.000,00	Per hari
	Kelas 2	Rp100.000,00	Per hari
3	Vila	Rp250.000,00	Per hari

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sebelum dan Sesudah dipotong	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp50.000,00	ekor
		Babi	Rp40.000,00	ekor
		Kambing/Domba	Rp30.000,00	ekor
		Unggas	Rp1.000,00	ekor
2.	Pemakaian Kandang/Karantina	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp4.000,00	ekor
		Babi	Rp3.000,00	ekor
		Kambing/Domba	Rp2.000,00	ekor
		Unggas	Rp100,00	ekor
3.	Pemakaian Angkutan	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp5.000,00	ekor
		Babi	Rp4.000,00	ekor
		Kambing/Domba	Rp3.000,00	ekor
		Unggas	Rp100,00	ekor

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1.	Taman Rekreasi	Rp1.000.000,00	Per hari	< 100 orang
		Rp1.500.000,00	Per hari	101-250 orang
		Rp2.500.000,00	Per hari	251-500 orang
		Rp4.500.000,00	Per hari	>500 orang
2.	Kawasan/Objek Wisata	Rp10.000,00	Per orang	Wisatawan Domestik
		Rp30.000,00	Per orang	Wisatawan Asing
3.	Panggung Terbuka	Rp1.500.000,00	Per kegiatan	Kegiatan hari pertama
		Rp750.000,00	Per kegiatan	Hari kedua dan seterusnya
4.	Panggung Tertutup	Rp1.500.000,00	Per kegiatan	Kegiatan hari pertama
		Rp500.000,00	Per kegiatan	Hari kedua dan seterusnya
5.	Foto <i>Pre Wedding</i> di Lokasi Objek Wisata	Rp250.000,00	Per kegiatan	-
6.	<i>Display Float</i> TIFF	Rp10.000,00	Per orang	-
7.	Tontonan TOF	Rp75.000,00	Per orang	-
8.	Tontonan TOF VIP	Rp150.000,00	Per orang	-
9.	<i>Camping</i>	Rp25.000,00	Per orang	-
10.	Pemandian Air Panas	Rp15.000,00	Per orang	-
11.	<i>Outbond</i>	Rp25.000,00	Per orang	-
12.	Taman Satwa	Rp25.000,00	Per orang	-
13.	Gelanggang Olahraga	Rp20.000,00	Per orang	Dewasa
		Rp10.000,00	Per orang	Anak-anak
14.	Lapangan Olahraga	Rp2.000.000,00	Per Kegiatan	Kegiatan Hari Pertama
		Rp1.000.000,00	Per Kegiatan	Hari kedua dan seterusnya
15.	Gedung Olahraga	Rp2.000.000,00	Per Kegiatan	Kegiatan Hari Pertama
		Rp1.000.000,00	Per Kegiatan	Hari kedua dan seterusnya

F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

a. Hasil Produksi Balai Benih Ikan

No	Jenis Ikan	Ukuran	Tarif	Satuan
1.	Bibit Ikan Mas	2-3 cm	Rp300,00	Ekor
		3-5 cm	Rp400,00	Ekor
		5-8 cm	Rp600,00	Ekor
	Calon Induk	-	Rp100.000,00	Kg
2.	Bibit Ikan Nila	2-3 cm	Rp200,00	Ekor
		3-5 cm	Rp300,00	Ekor
		5-8 cm	Rp400	Ekor
	Calon Induk	-	Rp4.000.000,00	Paket (Betina 100 ekor dan Jantan 300 ekor)
3.	Bibit Ikan Lele	2-3 cm	Rp300,00	Ekor
		3-5 cm	Rp400,00	Ekor
		5-8 cm	Rp600,00	Ekor
4.	Bibit Ikan Gurame	2-3 cm	Rp2.000,00	Ekor
		3-5 cm	Rp3.000,00	Ekor
		5-8 cm	Rp4.000,00	Ekor

b. Hasil Produksi Balai Benih Bunga

No	Jenis Layanan	Jenis Bunga	Tarif	Satuan
1.	Bibit Bunga	Chrisant	Rp300,00	stek
		Aster	Rp400,00	stek
		Baby Breath	Rp600,00	stek
		Mawar	Rp20.000,00	15-20 cm
		Mawar	Rp30.000,00	25 cm
2.	Bunga Potong	Chrisant	Rp3.750,00	tangkai
		Aster	Rp3.000,00	tangkai
		Peacock	Rp3.750,00	tangkai

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN

No.	Uraian	Tarif	Satuan	Keterangan
1	Gelanggang Olahraga	Rp12.303.000,00	per kegiatan	-
2	Gelanggang Olahraga Mini	Rp6.151.500,00	per kegiatan	-
3	Hall	Rp11.665.000,00	per kegiatan	-
4	Stadion Sepak Bola	Rp10.000.000,00	per kegiatan	kegiatan hari pertama
		Rp5.000.000,00	per kegiatan	kegiatan hari kedua dan seterusnya
5	Lapangan Olahraga	Rp5.000.000,00	per kegiatan	kegiatan hari pertama
		Rp2.500.000,00	per kegiatan	kegiatan hari kedua dan seterusnya
6	Sebagian Tanah dan Bangunan	Rp28.600,00	per m2/bulan	-
7	Videotron	Rp2.500.000,00	per hari	sewa perusahaan/ vendor/pihak ketiga

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP.19880626 201001 1 002**

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PBG

1. Struktur dan besaran tarif pelayanan PBG ditetapkan sebagai berikut:

- a) Rumus Perhitungan Nilai Retribusi Terutang atas Pelayanan PBG Nilai retribusi yang terutang atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Ibg atau dengan rumus:  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
- b) Nilai retribusi yang terutang atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana Bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:  $V \times I \times Ibg \times HS \text{ pbg}$
- c) Indeks terintegrasi:  
Dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:  $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

2. Standar Harga Satuan Tertinggi

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana:

No.	Nama	Satuan	Harga Satuan
A	Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara Lainnya		
	Gedung Sederhana	M2	Rp6.240.000,00
	Gedung Tidak Sederhana	M2	Rp7.780.000,00
B	Rumah Negara		
	Rumah Tipe A	M2	Rp7.310.000,00
	Rumah Tipe B	M2	Rp7.190.000,00
	Rumah Tipe C/D/E	M2	Rp5.350.000,00
C	Pagar Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara Lainnya		
	Pagar Depan	M1	Rp3.790.000,00
	Pagar Belakang	M1	Rp2.730.000,00

No.	Nama	Satuan	Harga Satuan
	Pagar Samping	M1	Rp2.580.000,00
D	Pagar Rumah Negara		
	Pagar Depan	M1	Rp3.600.000,00
	Pagar Belakang	M1	Rp1.760.000,00
	Pagar Samping	M1	Rp1.640.000,00

No.	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan
1.	Prasarana Bangunan Gedung		
1.1.	Konstruksi Pembatas/Pengamanan/Penahan:		
A	Panggar	M2	Rp5.000,00
B	Tanggul	M2	Rp5.000,00
C	Turap	M2	Rp5.000,00
1.2.	Konstruksi Penanda Masuk Gapura, Gerbang dan Sejenisnya	Unit	Rp50.000,00
1.3.	Konstruksi Perkerasan:		
A	Jalan/Lapangan Parkir	M2	Rp10.000,00
B	Lapangan Upacara/Lapangan Olahraga Terbuka Dan Sejenisnya	M2	Rp1.000,00
1.4.	Konstruksi Penghubung:		
A	Jembatan Dan Sejenisnya	Unit	Rp50.000,00
B	Box Culvert/Gorong-Gorong dan Sejenisnya	Unit	Rp50.000,00
1.5.	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah		
A	Kolam Renang	M2	Rp7.000,00
B	Kolam Pengolahan Air dan Sejenisnya	M2	Rp5.000,00
1.6.	Konstruksi Menara:		
A	Menara Antena dan Sejenisnya (Tinggi Maksimal 5m)	Unit	Rp100.000,00
	Kelebihan Tinggi	M	Rp30.000,00
B	Menara Reservoir (Kapasitas Maksimal 2 M3)	Unit	Rp50.000,00
	Kelebihan Kapasitas	M3	Rp15.000,00
C	Cerobong, Pipa Air/Gas, dan Sejenisnya	Unit	Rp50.000,00
	Kelebihan Tinggi	M	Rp15.000,00
D	Menara Telekomunikasi Selluler		
	Ketinggian Sampai dengan 20 M	Unit	Rp10.000.000,00
	Ketinggian Lebih dari 20 M Sampai Dengan 30 M	Unit	Rp15.000.000,00
	Ketinggian Lebih Dari 30 M sampai dengan 40 M	Unit	Rp20.000.000,00
	Ketinggian Lebih Dari 40 M	Unit	Rp25.000.000,00
1.7.	Konstruksi Monumen (Tugu, Patung dan Sejenisnya)	Unit	Rp250.000,00
1.8.	Konstruksi Instalasi Atau Gardu:		
A	Instalasi Listrik (Gardu Genset) Maksimal 10 M3	Unit	Rp100.000,00
	Kelebihan Luasan	M2	Rp10.000,00
1.9.	Konstruksi Reklame		
A	Billboard:		
	Luas Bidang Reklame $\leq 8$ M2	Unit	Rp500.000,00
	Luas Bidang Reklame 8.01 S/D 20 M2	Unit	Rp900.000,00
	Luas Bidang Reklame 20.01 S/D 48 M2	Unit	Rp3.000.000,00



No.	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan
	Luas Bidang Reklame 48.01 S/D 100 M2	Unit	Rp7.500.000,00
	Kelebihan Luasan Bidang Reklame $\geq$ 100 M2	M2	Rp250.000,00
B	Neon Box		
	Neon Box Luas Bidang Reklame $\leq$ 6 M2	Unit	Rp750.000,00
	Kelebihan Luasan $\geq$ 6 M2	Unit	Rp100.000,00
C	Baliho		
	Luasan Bidang Reklame $\leq$ 8 M2	Unit	Rp200.000,00
	Luas Bidang Reklame 8.01 S/D 20 M2	Unit	Rp500.000,00
	Luas Bidang Reklame 20.01 S/D 48 M2	Unit	Rp1.500.000,00
	Luas Bidang Reklame $\geq$ 48 M2	Unit	Rp200.000,00
D	Papan Nama		
	Berdiri Sendiri atau Menempel Ditembok/ Pagar Luas Maksimal 2.00 M2	Unit	Rp200.000,00
	Kelebihan Luasan $\geq$ 2.00 M2	M2	Rp25.000,00
E	Videotron/Megatron		
	Luasan Bidang Reklame $\leq$ 8 M2	Unit	Rp1.000.000,00
	Luas Bidang Reklame 8.01 S/D 20 M2	Unit	Rp4.000.000,00
	Luas Bidang Reklame 20.01 S/D 48 M2	Unit	Rp6.000.000,00
	Luas Bidang Reklame $\geq$ 48 M2	M2	Rp200.000,00
F	Bando Jalan		
	Luas Bidang Reklame sampai dengan 100 M2	Unit	Rp5.000.000,00
	Kelebihan Luas	M2	Rp100.000,00

### 3. Indeks Lokalitas (ILO)

Indeks Lokalitas (ILO) ditetapkan sebesar 0,5% Atau:

Indeks Lokalitas (ILO) ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Keterangan:

Fungsi ILO adalah sebagai standar agar besarnya pada Retribusi PBG tidak jauh berbeda dengan ketentuan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/tidak memberatkan masyarakat dan sebaiknya penetapan ILO tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 dengan pertimbangan keadilan, mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah.

4. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1
				Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Nonpermanen	1
				Permanen	2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	Faktor Kepemilikan (Fm)	Negara Perorangan /Badan Usaha	01
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (IBG)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

6. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan:

1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
3. Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan gedung;
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

LLi : Luas lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

7. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

a) Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20x2,00=0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

b) Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = 0					

c) Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325					

8. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

a) Studi Kasus Rumah Tinggal Baru Tipe 36 di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Lt)	:	36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp5.170.000,00
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp5.170.000,00) x 0.18 x 1
	:	Rp167.508,00

b) Studi Kasus Gedung Restoran Baru di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,00
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp5.170.000,00) x 1,092 x 1
	:	Rp20.832.411,00

9. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung:

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

Keterangan:

V : Volume;

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung;

I<sub>bg</sub> : Indeks BG Terbangun;

HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung.

10. Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining Wall	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan airreservoir di bawah tanah	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, Sumur serapan		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Per 5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi Menara air		Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi /gardu listrik	Instalasi Listrik	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian >150 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2) Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	



No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20	Konstruksi antena (tower telekomu nikasi)	Menara bersama				
		Ketinggian <25 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian >50 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara Mandiri				
		Ketinggian <25 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian >50 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam tampung	m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23	Konstruksi penyimpanan/silo		m <sup>3</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan:

RB: Rusak Berat

RS: Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sebagai pendapatan Daerah ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan.

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**